



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006-2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap perencanaan pembangunan harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan ;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengkoordinasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, disebutkan bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Renstra Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109) ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006-2011.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 merupakan Dokumen Perencanaan yang berupa penjabaran visi, misi dan kebijakan Bupati Pemalang terpilih yang penyusunannya memperhatikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Geografis
- 2.2 Perekonomian Daerah
- 2.3 Sosial Budaya Daerah
- 2.4 Prasarana dan Sarana Daerah
- 2.5 Pemerintahan Umum
- 2.6 Potensi Daerah
- 2.7 Produk Unggulan
- 2.8 Kebijakan Penataan Ruang dan Skenario Pengembangan Jangka Menengah

BAB III VISI DAN MISI

- 3.1 Visi
- 3.2 Misi

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 5.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 5.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah
- 5.3 Arah Pembiayaan Daerah
- 5.4 Kebijakan Umum Anggaran

BAB VI KEBIJAKAN UMUM

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PENUTUP

8.1 Program Transisi

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Pasal 3

Isi beserta uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 April 2006

BUPATI PEMALANG,

ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang

Pda tanggal 15 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ttd

SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 – 2011

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem Pembangunan Nasional yang meliputi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari pada RPJM Daerah.

RPJM Daerah yang merupakan Dokumen perencanaan yang komprehensif bagi Daerah untuk tenggang waktu 5 (lima) tahun, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perencanaan pembangunan dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu : penyusunan rencana; penetapan rencana; pengendalian pelaksanaan rencana; dan evaluasi pelaksanaan rencana. Yang mana keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, maka Pemerintah Kabupaten wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 – 2011.

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah dalam rangka menghemat efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pembinaan dan Pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

3. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, maka pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

RPJMD hanya disusun oleh daerah – daerah yang telah memiliki Kepala Daerah hasil pemilihan langsung sebagaimana untuk Kabupaten Pemalang yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada tanggal 27 Nopember 2005 dan telah pula dilaksanakan pelantikan pada tanggal 23 Januari 2006. Dengan demikian Kabupaten Pemalang berkewajiban menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah Kepala Daerah dilantik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud :Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan

program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional.

Pasal 2

BAB I PENDAHULUAN

Cukup jelas

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Merupakan gambaran umum Kabupaten Pemalang saat ini dan lima tahun yang akan datang

BAB III VISI DAN MISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan status sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu dari bupati terpilih periode 2006-2011.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dari bupati terpilih periode 2006-2011

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Yang dimaksud dengan strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi.

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Yang dimaksud dengan arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

BAB VI. KEBIJAKAN UMUM

Yang dimaksud dengan kebijakan umum adalah kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Yang dimaksud dengan program pembangunan daerah adalah rancangan Renstra SKPD yang disiapkan oleh masing-masing SKPD.

BAB VIII. PENUTUP.

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN DAN SATU TAHUN TRANSISI RPJM DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 - 2011

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KELUARAN	INDIKASI KEGIATAN		SKPD	PAGU INDIKASI LIMA TAHUNAN DAN SATU TAHUN TRANSISI		KET (MITRA SKPD/LOKASI)
				KERANGKA ANGGARAN	KERANGKA REGULASI		Rp. (000,-)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Mengembangkan Pelayanan Kesehatan yang Murah dan Berkualitas	a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam masyarakat Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan upaya kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat, terutama generasi muda Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat (posyandu, polindes, PKD/Polkesdes, Desa Siaga, pontren UKS) 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masy, Sosial dan KB 	4.369.080	APBD Kabupaten	
		b. Program Lingkungan Sehat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah rumah sehat dari 30% menjadi 65% Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar 	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan Kualitas Air dan Sanitasi Dasar Penyehatan Tempat-tempat Umum dan Lingkungan Permukiman Pengembangan Wilayah Sehat 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan DPU 	3.432.850	APBD Kabupaten	
		c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya usia harapan hidup dari 65,2 tahun menjadi 66 tahun Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 130 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 100 per 100.000 kelahiran hidup dan menurunnya angka kematian bayi Meningkatnya kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan dari 65% menjadi 90% Meningkatnya balita yang naik berat badannya menjadi 80% Menurunnya balita bawah garis merah (BGM) menjadi <15% Meningkatnya cakupan rawat jalan dari 10% menjadi 15% di puskesmas dan jaringannya Meningkatnya cakupan KB aktif dari 60% menjadi 80% 	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, berupa promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan, termasuk obat generik esensial Penyediaan biaya operasional kegiatan bagi bidan desa 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan 	4.369.080	APBD Kabupaten	
		d. Program Upaya Kesehatan Perorangan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan secara gratis dengan cakupan rawat inap dari 1% menjadi 1,5% Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan di RSUD 	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III RSUD Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Pengadaan obat dan perbekalan RSUD Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Pengembangan pelayanan dokter keluarga 		<ul style="list-style-type: none"> RSUD Dinas Kesehatan 	39.113.630	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		e. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah balita yang diimunisasi 100% Meningkatnya layanan bagi penderita DB dari $\leq 70\%$ menjadi 100% Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan imunisasi Penemuan dan tata laksana penderita Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan 	2.704.670	APBD Kabupaten	
		f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya angka prevalensi gizi kurang pada balita dari 8% menjadi 6% Meningkatnya cakupan ibu hamil mendapat tablet Fe dari 70% menjadi 90% Meningkatnya jumlah kecamatan bebas rawan gizi dari 40% menjadi 80% 	<ol style="list-style-type: none"> Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A Promosi pendidikan gizi, dan pemberdayaan untuk pencapaian keluarga sadar gizi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Dipertan & Peternakan 	7.281.790	APBD Kabupaten	
		g. Program Sumber Daya Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan tenaga kesehatan, terutama di puskesmas dan jaringannya, serta di RSUD Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui diklat Pembinaan tenaga kesehatan 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Badan RSUD BKD 	36.408.970	APBD Kabupaten	
		h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketersediaan obat generik dan esensial dari 90% menjadi 100% 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pemerataan dan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Badan RSUD 	62.415.370	APBD Kabupaten	
		i. Program Pengawasan Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap keamanan pangan dan bahan berbahaya Meningkatnya penyuluhan dan pengawasan penyalahgunaan NAPZA dari 3% menjadi 30% 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan pengawasan penyalahgunaan NAPZA 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Kantor Kesbanglinmas 	1.040.260	APBD Kabupaten	
		j. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan menjadi 100% Terwujudnya regulasi bidang pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan pra upaya terutama bagi masyarakat miskin yang berkelanjutan Pengembangan sistem kesehatan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Pengkajian dan penyusunan kebijakan bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Badan RSUD 	890.260	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Perluasan Kesempatan Belajar dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan yang Murah dan Berkualitas	a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan sarana prasarana dan alat pendidikan TK • Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) TK menjadi > 30,11% • Meningkatnya kualitas guru TK negeri dan swasta • Terwujudnya TK negeri di tiap kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan sarana dan prasarana PAUD serta dukungan dan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, dukungan serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 2) Memberdayakan dan menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD 	1) Pengembangan kebijakan PAUD	• Dinas Pendidikan	5.204.280	APBD Kabupaten	
		b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhi sarana dan prasarana pendidikan SD/MI yang memadai • Terpenuhi sarana dan prasarana pendidikan SMP/MTs yang memadai • Terbangunnya 100 RKB SMP, 10 USB SMP • Tersalurkannya dana BOS untuk seluruh SD/MI dan SMP/MTs • Terwujudnya 11 SMP terbuka • Terlaksananya 5 kali keg POPDA bagi 7500 siswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pembangunan USB, RKB, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, rehabilitasi/revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak 2) Penyediaan biaya operasional pendidikan dan atau subsidi bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, termasuk subsidi/beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu 3) Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar baik melalui jalur formal maupun non formal 4) Peningkatan upaya penurunan angka putus sekolah dan penarikan kembali siswa putus sekolah jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B dan lulusan SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan 5) Memberdayakan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 6) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik 7) Penerapan manajemen berbasis sekolah 	1) Pengembangan kebijakan pendidikan dasar	• Dinas Pendidikan	238.382.760	APBD Kabupaten	
		c. Program Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya 50 RKB SMA, 5 USB SMA, 20 RKB SMK, 5 USB SMK dan 1 SMA Terbuka • Terpenuhi sarana dan prasarana SMA/SMK/MA yang memadai • Porseni SMP/SMA dan lomba karya ilmiah • Terwujudnya 15 Sekolah Standar Nasional (SSN) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pembangunan USB, RKB, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, rehabilitasi/revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak 2) Penyediaan biaya operasional pendidikan dan atau subsidi bagi satuan pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, termasuk subsidi/beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu 	1) Pengembangan kebijakan pendidikan menengah	• Dinas Pendidikan	15.603.840	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik melalui jalur formal maupun non formal 4) Memberdayakan dan menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menengah 5) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik 6) Penerapan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat, serta mengembangkan sekolah dengan standar nasional secara bertahap					
		d. Program Pendidikan Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya angka Buta Aksara dari 30.501 menjadi 3.051 Terciptanya program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 	1) Penguatan satuan-satuan pendidikan non formal yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, PKBM dan yang sejenis 2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk tenaga pendidik, serta biaya operasional pendidikan dan atau subsidi bagi satuan pendidikan non formal untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan 3) Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik melalui jalur formal maupun non formal 4) Memberdayakan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan non formal	1) Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	• Dinas Pendidikan	5.201.280	APBD Kabupaten	
		e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> 95 % guru SD minimal berpendidikan DII Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 	1) Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan 2) Peningkatan kualitas layanan pendidik melalui diklat 3) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan		• Dinas Pendidikan • BKD	10.402.560	APBD Kabupaten	
III	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Kelembagaan dalam Rangka Pelayanan Publik dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	a. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya panjang jalan dan jumlah jembatan yang dipelihara Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah 	1) Pemeliharaan jalan dan jembatan 2) Rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan 3) Peningkatan sarana dan prasarana kerja		• DPU	78.518.540	APBD Kabupaten	
		b. Program Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Konservasi Sumberdaya Air	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jaringan irigasi yang dipelihara Meningkatnya panjang sungai yang dinormalisasi Meningkatnya cakupan layanan air baku dan areal lahan pertanian 	1) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2) Normalisasi Sungai 3) Peningkatan dan Pembangunan Drainase Irigasi 4) Pemberdayaan P3A 5) Peningkatan sarana dan prasarana kerja		• DPU	23.301.740	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c. Program Penataan Perkotaan, Perdesaan, Perumahan dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya cakupan layanan sanitasi dasar Meningkatnya cakupan layanan perumahan dan permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> Pemeliharaan dan pembangunan saluran air limbah Pemeliharaan dan pembangunan instalasi/pipa air bersih Pemeliharaan dan pembangunan jalan lingkungan perumahan dan permukiman Pembangunan sarana dan prasarana desa Pembangunan rumah sehat layak huni Peningkatan sarana dan prasarana kerja 		<ul style="list-style-type: none"> DPU 	19.972.920	APBD Kabupaten	
		d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan, Pertamanan dan LPJU	Jumlah titik PJU yang diadakan dan diperbaiki	<ol style="list-style-type: none"> Pemeliharaan, perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan dan lampu penerangan jalan umum Peningkatan sarana dan prasarana kerja 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum 	11.440.740	APBD Kabupaten	
		e. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan usaha perikanan dan kelautan melalui pengembangan PPI/TPI di 5 lokasi (Tanjungsari, Asemduyong, Mojo, Ketapang dan Tasikrejo) 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan pusat pendaratan ikan (PPI) dan tempat pelelangan ikan (TPI) Peningkatan sarana dan prasarana balai benih ikan (BBI), demplot usaha perikanan dan pasar ikan 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan 	10.610.610	APBD Kabupaten	
		f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kuantitas dan kualitas obyek wisata Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata pantai Peningkatan sarana dan prasarana rekreasi bahari Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata alam 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Parhubpar-kebud 	29.127.170	APBD Kabupaten	
		g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya keselamatan lalu lintas jalan raya dan kelancaran distribusi orang, barang dan jasa 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat Pembangunan terminal/sub terminal transportasi darat 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubparbud 	1.818.000	APBD Kabupaten	
		h. Program Pengembangan Pelayanan Satu Atap (<i>One Stop Service</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya kepastian dan kemudahan pelayanan perijinan untuk meningkatkan minat investasi 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan kelembagaan OSS Peningkatan kualitas SDM lembaga OSS Peningkatan sarana dan prasarana OSS Pengembangan kebijakan OSS 		<ul style="list-style-type: none"> Setda (Bag. Organisasi & Bag. Perekonomian) 	808.315	APBD Kabupaten	
		i. Program Kerjasama Peningkatan Daya Saing Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kerjasama antar daerah di bidang ekonomi yang saling menguntungkan melalui peningkatan daya saing wilayah menuju kemandirian daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kerjasama antar daerah berbasis regionalisasi desentralistik (<i>regional economic development strategic program/ REDSP</i>) Peningkatan kerjasama antar daerah melalui Sapta Mitra Pantura (SAMPAN) 		<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Diperindagkop Setda (Bag. Organisasi & Bag. Perekonomian) 	1.005.000	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Rehabilitasi Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial, serta Penanggulangan Kemiskinan	a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya cakupan pelayanan kesejahteraan sosial dan manajemen pelayanan PMKS • Meningkatnya cakupan pelayanan dan perlindungan bagi PMKS dan sejenisnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 2) Peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal, korban kekerasan, dan eksploitasi 3) Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Masy, Sosial dan KB • Setda (Bag. Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) 	2.496.610	APBD Kabupaten	
		b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya tingkat kesejahteraan PMKS dan sejenisnya melalui pemberdayaan usaha ekonomi dan kemitraan dengan dunia usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, dan PMKS lainnya, melalui peningkatan usaha ekonomi produktif (UEP), usaha kesejahteraan sosial (UKS) dan kelompok usaha bersama (KUBE) 2) Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan KUBE dan LKM 3) Peningkatan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, dan PMKS lainnya 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Masy, Sosial dan KB • Setda (Bag. Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) 	2.444.600	APBD Kabupaten	
		c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya keterpaduan dan koordinasi antar pelaku dan lembaga dalam upaya kesejahteraan sosial • Meningkatnya penanaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dalam kehidupan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas SDM kesejahteraan sosial dan masyarakat (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat/TKSM/relawan sosial, Karang Taruna, organisasi sosial termasuk kelembagaan sosial) 2) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS 3) Pembentukan jejaring kerjasama pelaku-pelaku UKS, masyarakat dan dunia usaha termasuk organisasi sosial lainnya 4) Peningkatan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Masy, Sosial dan KB • Setda (Bag. Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) 	1.716.420	APBD Kabupaten	
		d. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya keberdayaan PMKS dan sejenisnya melalui upaya kesejahteraan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan penyuluhan kesejahteraan sosial 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan sosial dan kesejahteraan sosial 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Masy, Sosial dan KB • Setda (Bag. Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) 	3.744.920	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		e. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhi hak bagi korban bencana alam dan PMKS lainnya untuk memperoleh fasilitasi dan jaminan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya 2) Menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, dan PMKS lainnya 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Masy, Sosial dan KB • Setda (Bag. Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) 	5.617.380	APBD Kabupaten	
		f. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam kewirausahaan guna penguatan kondisi sosial ekonomi • Meningkatnya cakupan, kualitas, dan keterpaduan pelayanan dalam upaya pencegahan, dan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Advokasi dan fasilitasi dalam peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi keluarga 2) Pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. 3) Peningkatan pelayanan terpadu korban tindak kekerasan terhadap perempuan 4) Komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 5) Peningkatan peran serta masyarakat dan media massa dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Masy, Sosial dan KB • Setda (Bag. Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Bag. Hukum) 	2.912.720	APBD Kabupaten	
		g. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesejahteraan, pelayanan, perlindungan, pencegahan dan penanggulangan anak korban kekerasan, dan PMS lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak 2) Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Masy, Sosial dan KB • Setda (Bag. Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) 	3.744.92	APBD Kabupaten	
		h. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kapasitas SDM dan institusi pengarusutamaan gender dan anak yang mampu mempresentasikan kebutuhan perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan dan pengembangan materi KIE kesetaraan dan keadilan gender 2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Masy, Sosial dan KB • Setda (Bag. Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) 	2.496.610	APBD Kabupaten	
		i. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas perempuan anak • Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak 2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Masy, Sosial dan KB • Setda (Bag. Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) 	2.288.560	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		j. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemantapan ketahanan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga Penguatan dan peningkatan pengetahuan, ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin terutama dalam kelompok usaha pendapatan keluarga sejahtera Peningkatan cakupan dan kualitas kelompok Bina Keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja dan lanjut usia Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pemberdayaan Masy, Sosial dan KB Setda (Bag. Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) 	714.560	APBD Kabupaten	
		k. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi Penyediaan alat, obat dan metode kontrasepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin dan kelompok rentan lainnya Peningkatan promosi, advokasi, dan KIE tentang pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja Penyelenggaraan promosi, advokasi, dan KIE kesehatan reproduksi remaja 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pemberdayaan Masy, Sosial dan KB Dinas Kesehatan Setda (Bag. Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) 	2.700.000	APBD Kabupaten	
		l. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan Meningkatnya pelayanan, perlindungan, pencegahan dan penanggulangan remaja dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan kewirausahaan pemuda Peningkatan advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS 		<ul style="list-style-type: none"> Kantor Kesbanglinmas Dinas Pendidikan Diperindagkop Dinas Kesehatan 	748.938	APBD Kabupaten	
		m. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemsarakatan olahraga Meningkatnya prestasi olahraga melalui pembinaan dan penyediaan fasilitas olahraga yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> Pemasyarakatan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Peningkatan pemanduan bakat dan pembibitan olahraga Peningkatan prestasi olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Penyediaan fasilitas olahraga, termasuk pembangunan stadion olahraga yang memadai 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Setda (Bag. Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) DPU 	10.912.720	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		n. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas lembaga dan masyarakat perdesaan • Terwujudnya pengembangan kawasan perdesaan • Meningkatkan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap sumber daya produksi • Meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan terutama kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan • Terwujudnya sistem pengalokasian dana untuk pengembangan kawasan perdesaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan penyuluhan dan pelatihan ketrampilan usaha bagi masyarakat perdesaan 2) Peningkatan akses masyarakat perdesaan pada informasi 3) Penguatan lembaga perlindungan petani dan pelaku usaha ekonomi di perdesaan 4) Penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat 5) Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan 6) Peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan 7) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran <i>stakeholder</i> dalam pembangunan kawasan perdesaan 8) Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan 9) Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui pendayagunaan teknologi tepat guna 	1) Penyempurnaan manajemen dan sistem pembiayaan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Masy, Sosial dan KB • Dipertan dan Peternakan • DPU • Setda (Bag. Perekonomian, Bag. Pemerintahan, Bag. Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) • Bappeda • BPKD 	4.057.000	APBD Kabupaten	
		o. Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya jumlah pengangguran rata-rata 2% setiap tahun • Meningkatnya kesempatan kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Padat kerja darurat 2) Pendayagunaan tenaga kerja dan pengembangan usaha mandiri 3) Penguatan koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja 4) Peningkatan kerjasama antara lembaga bursa kerja dengan industri/perusahaan 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Nakertrans • Diperindagkop 	10.023.910	APBD Kabupaten	
		p. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas, kemandirian dan daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar kerja • Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis • Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kerja 2) Pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja 3) Pembinaan dan latihan produktivitas 4) Pembinaan dan pengembangan persyaratan kerja dan hubungan industrial 5) Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Nakertrans 	8.426.070	APBD Kabupaten	
		q. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah untuk Penempatan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas pelayanan transmigrasi • Terwujudnya kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigran 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bantuan Transmigrasi TSM 2) Peninjauan lokasi transmigrasi. 3) Penyuluhan transmigrasi. 4) Pendaftaran dan seleksi 5) Pelatihan ketrampilan. 	1) Perjanjian kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigran	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Nakertrans 	13.494.200	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6) Pengangkutan, penampungan dan perma- kanaan 7) Bantuan Transmigrasi umum. 8) Peninjauan lokasi transmigrasi paska penempatan 9) Penampungan dan pengawalan					
V	Peningkatan Fasilitasi kepada Pelaku Ekonomi Kerakyatan, te- rutama Petani, Nelayan dan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengelolaan distribusi, diversifikasi pangan dan penanganan daerah rawan pangan 	1) Pengamanan ketersediaan pangan, meliputi pengamanan lahan di lahan irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian 2) Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran 3) Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil 4) Penanggulangan dan pecegahan masalah pangan		<ul style="list-style-type: none"> Dipertan dan Peternakan 	19.101.180	APBD Kabupaten	
		b. Program Pengembangan Agribisnis	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi pertanian yang berdaya saing Meningkatnya akses usaha pertanian terhadap sumberdaya produktif 	1) Pengembangan diversifikasi usaha tani 2) Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pasca panen, peningkatan mutu, pengolahan hasil dan pemasaran 3) Pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan 4) Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan		<ul style="list-style-type: none"> Dipertan dan Peternakan Diperindagkop 	1.903.670	APBD Kabupaten	
		c. Program Pengembangan Agropolitan	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya kawasan agropolitan sebagai kawasan penghasil produk pertanian yang bermutu dan berdaya saing 	1) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana, termasuk jaringan perhubungan pada kawasan agropolitan 2) Penyediaan fasilitasi dan pemberian insentif, bantuan teknis dan pendampingan, manajemen, serta pemasaran 3) Peningkatan jejaring kerja dengan daerah lain yang saling menguntungkan		<ul style="list-style-type: none"> Dipertan dan Peternakan Diperindagkop DPU Bappeda Dinas Kehutanan dan LH 	7.420.000	APBD Kabupaten	
		d. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketrampilan dan penguasaan teknologi oleh petani Meningkatnya pendapatan keluarga petani dan nilai tukar petani Meningkatnya kinerja lembaga petani dan lembaga ekonomi perdesaan 	1) Pengembangan dan peningkatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 2) Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan 3) Peningkatan kesehatan ternak dan masyarakat veteriner 4) Perlindungan, serta pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pertanian		<ul style="list-style-type: none"> Dipertan dan Peternakan Dinas Kehutanan dan LH 	1.601.990	APBD Kabupaten	
		e. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya usaha perikanan budidaya Meningkatnya nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing 	1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2) Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar 3) Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha 4) Peningkatan pemasaran, mutu, dan nilai tambah produk perikanan 5) Peningkatan kualitas SDM, penyuluh dan pendamping perikanan	1) Standarisasi dan sertifikasi usaha budidaya pembenihan ikan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan Diperindagkop Dinas Kehutanan dan LH 	1.040.260	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		f. Program Penguatan UKM/IKM	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas UKM/IKM dalam pengelolaan usaha Meningkatnya nilai tambah produk UKM/IKM yang berdaya saing Meningkatnya nilai ekspor produk UKM/IKM Meningkatnya akses UKM/IKM untuk mendapatkan sumberdaya produksi, terutama modal 	<ol style="list-style-type: none"> Pelatihan teknologi tepat guna dan produk, mutu produk, kemasan dan desain Bantuan peralatan kerja dan modal bergulir Pemagangan dan pelatihan ketrampilan Pengembangan penyederhanaan pelayanan perijinan usaha Peningkatan koordinasi pelaku dan instansi terkait Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan manajemen dan kewirausahaan Fasilitasi pengujian/pengawasan mutu Peningkatan dan pengembangan UKM/IKM berorientasi ekspor Peningkatan industri berdaya saing Pengembangan UKM/IKM inisiatif/SDA 		<ul style="list-style-type: none"> Diperindagkop Setda (Bag. Perekonomian) 	13.816.680	APBD Kabupaten	
		g. Program Pembinaan, Bimbingan dan Fasilitasi Usaha Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas usaha perdagangan dalam pengelolaan usaha Meningkatnya daya saing produk-produk unggulan Tersusunnya data base pengusaha perdagangan barang dan jasa, serta tera alat ukur Meningkatnya minat ekspor usaha perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> Pembinaan, penyuluhan dan pemantauan usaha perdagangan Fasilitasi penyelenggaraan pameran produk-produk unggulan Fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha perdagangan Penyusunan data base pengusaha perdagangan barang dan jasa, serta penyelenggaraan tera alat ukur Pelayanan perijinan pengusaha perdagangan barang dan jasa Pembinaan dan pembimbingan ekspor dan impor Monitoring perdagangan dalam negeri, ekspor dan impor 	0) Perijinan pengusaha perdagangan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> Diperindagkop Setda (Bag. Perekonomian) 	32.372.770	APBD Kabupaten	
		h. Program Penguatan Kelembagaan dan SDM Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi Meningkatnya kekuatan struktur dan permodalan koperasi Meningkatnya sistem administrasi dan informasi koperasi 	<ol style="list-style-type: none"> Pelatihan manajemen kelembagaan dan usaha, akuntansi, perpajakan, pengelolaan usaha simpan pinjam Peningkatan administrasi pemberian badan hukum Pemantapan daya saing koperasi Pengembangan diversifikasi usaha koperasi Pengembangan kewirausahaan koperasi Perkuatan dan pengembangan struktur permodalan koperasi Pengembangan penguasaan informasi teknologi bagi koperasi 		<ul style="list-style-type: none"> Diperindagkop Setda (Bag. Perekonomian) 	17.802.940	APBD Kabupaten	
VI	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	a. Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya areal pengembangan dan pemeliharaan hutan rakyat dan hutan bakau Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dan konservasi sumberdaya hutan 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemeliharaan hutan rakyat, dan hutan bakau Penyuluhan hutan berbasis masyarakat Pengendalian dan penertiban penebangan dan peredaran kayu Konservasi sumberdaya hutan 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan dan LH 	3.796.930	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. Program Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya areal kawasan konservasi laut dan terkendalinya kerusakan habitat ekosistem Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir, perairan dan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, hutan mangrove dan sejenisnya Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta melalui kemitraan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir Pembinaan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya perairan dan lingkungan hidup 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kehutanan dan LH 	1.914.070	APBD Kabupaten	
		c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya perlindungan SDA , terutama pada kawasan konservasi dan kawasan rentan kerusakan Terwujudnya tata kelola dan perlindungan keanekaragaman hayati dan fauna yang ramah lingkungan Meningkatnya kemitraan dalam pengelolaan, pengendalian dan pelestarian SDA 	<ol style="list-style-type: none"> Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali terutama di kawasan konservasi dan kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan Pengembangan kemitraan dengan masyarakat setempat, LSM, dan dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya alam Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui pengendalian hama, penyakit, dan gulma secara terpadu yang ramah lingkungan 	1) Penyusunan tata ruang dan zonasi perlindungan SDA	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kehutanan dan LH Bappeda 	1.144.280	APBD Kabupaten	
		d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya prioritas dan rencana tindak rehabilitasi DAS dan kawasan hutan/ lahan Meningkatnya efektivitas dan keterpaduan reboisasi/penghijauan 	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan dan evaluasi pengelolaan DAS prioritas untuk direhabilitasi Pengembangan pembibitan bersama masyarakat Peningkatan efektivitas reboisasi dan penghijauan secara terpadu Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana, dan prasarana rehabilitasi hutan dan lahan 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan dan LH DPU 	6.459.990	APBD Kabupaten	
		e. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas masyarakat, lembaga dan aparatur dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup melalui pola kemitraan Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA , serta penindakan terhadap persak SDA dan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pola kemitraan Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya alam Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan kapasitas kelembagaan serta aparatur pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan dan LH Kantor Satpol PP 	1.393.400	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		f. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya data SDA yang akurat dan akuntabel Tersusunnya neraca sumber daya alam dan neraca lingkungan hidup Meningkatnya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi SDA dan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem Pengembangan valuasi sumber daya alam meliputi hutan, air, pesisir, dan cadangan mineral Penyusunan neraca sumber daya alam daerah dan neraca lingkungan hidup Penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat Pengembangan sistem informasi dini yang berkaitan dengan dinamika global dan perubahan kondisi alam, seperti banjir dan kekeringan 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kehutanan dan LH Bappeda 	1.878.700	APBD Kabupaten	
		g. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengendalian terhadap pencemaran udara, air dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) 	<ol style="list-style-type: none"> Pemantauan kualitas udara dan air tanah, kualitas air permukaan, serta kualitas air laut Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang dan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kehutanan dan LH 	4.161.100	APBD Kabupaten	
VII	Peningkatan Investasi dalam Rangka Pemberdayaan Potensi Sumberdaya Alam	a. Program Peningkatan Iklim Investasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyediaan infrastruktur pendukung dan akses dunia usaha untuk mendapatkan informasi investasi Terwujudnya pelayanan perijinan investasi yang sederhana dan pasti, serta fasilitasi kepada investor 	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian insentif penanaman modal yang lebih menarik Pembangunan penyediaan infrastruktur pendukung Pengembangan sistem informasi penanaman modal 	1) Penyederhanaan pelayanan perijinan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> Setda (Bag. Perekonomian) Diperindagkop 	2.038.900	APBD Kabupaten	
		b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kerjasama strategis antara dunia usaha dan pemerintah di bidang investasi Meningkatnya promosi investasi guna menarik minat investor Meningkatnya realiasi investasi 	<ol style="list-style-type: none"> Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dengan UKMK Promosi investasi yang terkoordinasi baik di dalam dan di luar negeri Mendorong dan fasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang investasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri 		<ul style="list-style-type: none"> Setda (Bag. Perekonomian) Diperindagkop 	2.122.120	APBD Kabupaten	
VIII	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat	a. Program Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya situasi trantrib yang kondusif Meningkatnya disiplin masyarakat dan aparat pemerintah Menurunnya penyalahgunaan 	<ol style="list-style-type: none"> Pembinaan dan penertiban tempat-tempat hiburan malam, para abang becak/kusir dokar, dan para penyandang masalah sosial lainnya Penertiban kartu identitas penduduk, serta PNS dan pelajar pada jam-jam dinas/jam sekolah Penertiban miras dan NAPZA 		<ul style="list-style-type: none"> Kantor Satpol PP 	2.330.170	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. Program Penegakan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya tranrib Menurunnya pelanggaran Perda 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi/penyuluhan tranrib umum Penegakan dan penindakan pelanggaran Perda Penertiban spanduk, media reklame dan baliho 		<ul style="list-style-type: none"> Kantor Satpol PP 	1.154.680	APBD Kabupaten	
		c. Program Peningkatan dan Pengembangan SDM Satpol	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga Satpol dalam tugas-tugas pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> Bintek penegakan Perda Kesamaptaan Pembinaan dan bintek peningkatan tugas-tugas tranrib 		<ul style="list-style-type: none"> Kantor Satpol PP 	644.960	APBD Kabupaten	
		d. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya situasi kamtib umum yang kondusif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Meningkatnya wasbang dan tanbang sebagai nilai-nilai mempersatu bangsa Meningkatnya kualitas dan cakupan penanganan dan penanggulangan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Pemantauan situasi wilayah Pengamanan pada even-even khusus Gladi manajemen konflik dan forum wasbang dan tanbang Authentifikasi data ormas, yayasan dan LSM Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Pembinaan hansip/linmas Penanggulangan bencana Pengadaan peralatan kerja pendukung 		<ul style="list-style-type: none"> Kantor Kesbanglinmas Setda (Bag. Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) 	1.373.160	APBD Kabupaten	
IX	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Guna Perwujudan Keperintahan yang Baik dan Pelayanan Prima	a. Program Penyusunan dan Pembaharuan Produk-produk Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya Perda yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang berlaku Meningkatnya upaya pembaharuan produk-produk sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> Pengkajian produk-produk hukum daerah dan desa 	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Raperda menjadi Perda 	<ul style="list-style-type: none"> Setda (Bag. Hukum) 	6.969.720	APBD Kabupaten	
		b. Program Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat pemerintah Meningkatnya akses masyarakat dan aparat pemerintah untuk memperoleh informasi tentang Perda dan RAN-HAM 	<ol style="list-style-type: none"> Penyuluhan hukum, bantuan hukum dan pembentukan/ pembinaan Kadarkum Sosialisasi Perda dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 		<ul style="list-style-type: none"> Setda (Bag. Hukum) 	3.305.930	APBD Kabupaten	
		c. Program Peningkatan Sumberdaya Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas SDM dalam penyusunan produk hukum daerah dan pengelolaan JDI Hukum Terwujudnya media informasi tentang peraturan perundangan dan produk hukum daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Bintek legal drafting, Jaringan Dokumentasi Informasi (JDI) hukum Peningkatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum 		<ul style="list-style-type: none"> Setda (Bag. Hukum) 	2.122.120	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya media informasi tentang peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah • Meningkatnya akses masyarakat untuk memperoleh informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan buku peraturan perundang-undangan dan buku produk hukum daerah 2) Penyediaan buku peraturan perundang-undangan dan sarana prasarana penunjang jaringan dokumentasi dan informasi (JDI) hukum 		<ul style="list-style-type: none"> • Setda (Bag. Hukum) 	1.178.160	APBD Kabupaten	
		e. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kapasitas aparatur dan lembaga pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan • Meningkatnya peran dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan kebutuhan anggaran dan fasilitas kerja bagi penyelenggara pemerintahan daerah 2) Peningkatan kualitas SDM bagi penyelenggara pemerintahan daerah 3) Peningkatan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan pada DPRD 4) Peningkatan kinerja anggota DPRD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat 		<ul style="list-style-type: none"> • Setda (Bag. Perlengkapan) • Sekretariat DPRD • BPKD 	3.380.830	APBD Kabupaten	
		f. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dan efisien guna terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN • Terwujudnya sistem dan pelaporan akuntabilitas kinerja dan penilaiannya, termasuk dalam pengelolaan APBD 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan 2) Peningkatan tindak lanjut temuan pengawasan 3) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan penilaiannya 4) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa 		<ul style="list-style-type: none"> • Bawasda • Setda (Bag. Organisasi, Bag. Pemerintahan) 	9.555.000	APBD Kabupaten	
		g. Program Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien serta ketatalaksanaan dan hubungan kerja • Terwujudnya sistem administrasi dan arsip daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi dan pengembangan kelembagaan organisasi perangkat daerah dan sekretariat DPRD 2) Pengembangan sistem administrasi pendukung dan kearsipan 3) Pengelolaan dan pemeliharaan arsip daerah 	1) Pengembangan tata laksana dan hubungan kerja kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Setda (Bag. Organisasi, Bagian Umum) • Kantor Perpustakaan dan Arda 	3.388.992	APBD Kabupaten	
		h. Program Pengelolaan SDM Aparatur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparatur pemerintah daerah untuk mendukung terlaksananya <i>Good Governance</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan diklat PNS 2) Pembinaan, pengembangan, dan mutasi pegawai 3) Pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian 4) Peningkatan kesejahteraan pegawai 		<ul style="list-style-type: none"> • BKD 	87.215.080	APBD Kabupaten	
		i. Program Pengembangan Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya sistem administrasi kependudukan (SAK) • Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) 2) Peningkatan pendaftaran penduduk dan kartu keluarga 3) Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil 		<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catpil 	93.623.050	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		j. Program Peningkatan dan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya sarana prasarana aparatur daerah yang memadai untuk kelancaran tugas Terbangunnya sistem informasi manajemen pemerintah (e-government) 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional, termasuk pengadaan, perbaikan dan pemeliharannya Pengembangan sistem informasi manajemen dan <i>e-government</i> 		<ul style="list-style-type: none"> Setda (Bag. Perlengkapan) Kantor Litbang dan Pengolahan Data 	107.825.243	APBD Kabupaten	
		k. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip anggaran kinerja Tersusunnya RAPBD setiap tahun anggaran Terwujudnya regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan prioritas alokasi belanja secara proporsional Pengembangan transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan keuangan daerah Fasilitasi penyusunan RAPBD 	1) Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> BPKD Dipenda 	31.682.000	APBD Kabupaten	
		l. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya dokumen RPJP, dan RPJM Daerah, serta RKPD Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan rencana pembangunan daerah Meningkatnya pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah Pemantapan koordinasi dan integrasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah 	1) Penyusunan RPJP, RPJM Daerah dan RKPD	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Setda (Bag. Pengendalian Pembangunan) 	10.402.560	APBD Kabupaten	
		m. Program Penelitian dan Pengembangan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya dokumen hasil kajian akademis untuk penyusunan rencana pembangunan Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan studi, kajian, penelitian untuk perencanaan pembangunan daerah Pengembangan data dan informasi pembangunan daerah Pelaksanaan survei prioritas pelayanan masyarakat 		<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Kantor Litbang dan Pengolahan Data 	9.778.410	APBD Kabupaten	
		n. Program Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya penataan tata ruang wilayah dan kawasan Meningkatnya komitmen dalam pengendalian dan pengawasan tata ruang 	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan tata ruang wilayah dan kawasan Pengendalian dan pengawasan tata ruang 		<ul style="list-style-type: none"> Bappeda DPU 	3.640.900	APBD Kabupaten	
		a. Program Peningkatan Pembinaan Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya koordinasi aparatur dan antar lembaga pemerintah daerah Meningkatnya kapasitas aparatur dan lembaga pemerintahan desa/kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pembinaan perangkat daerah Peningkatan pembinaan perangkat desa/kelurahan 		<ul style="list-style-type: none"> Setda (Bag. Pemerintahan) Diperindagkop 	5.409.330	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		p. Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi dan Perpustakaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan • Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui minat baca 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas penayangan dan pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui media massa 2) Penyelenggaraan dialog interaktif, dan siaran langsung melalui RSPD 3) Penerbitan majalah bulanan Pemalang Ikhlas 4) Pelaksanaan pameran pariwisata 5) Penyelenggaraan pentas/festival seni budaya 6) Peningkatan pengelolaan perpustakaan daerah 7) Pemasarakatan peran dan kegiatan perpustakaan kepada masyarakat 		<ul style="list-style-type: none"> • Setda (Bag. Humas) • Dinas Perhubparbud • Kantor Perpustakaan dan Arda 	3.536.870	APBD Kabupaten	
		q. Program Pengembangan Kapasitas Daerah dalam rangka Desentralisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kapasitas SDM aparatur dan kelembagaannya dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan kerangka peningkatan kapasitas 2) Kegiatan perkuatan kelembagaan 3) Kegiatan pengelolaan SDM 4) Kegiatan pengembangan SDM 5) Kegiatan pengembangan strategi pembiayaan dan penganggaran kapasitas pemda 		<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • SKPD Terkait 	20.909.150	APBD Kabupaten	

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 2 TAHUN 2006
TANGGAL : 20 APRIL 2006

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006-2011

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, pada saat ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang lebih baik pada masa mendatang daripada kondisi saat ini guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang disusun baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau perencanaan pembangunan tahunan.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah dalam konteks manajemen pembangunan merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan. Sebagai fungsi pertama berarti ia memiliki peranan yang cukup penting dan fundamental, karena akan menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi berikutnya. Berhasil tidaknya proses pembangunan daerah akan sangat tergantung pada sejauh mana kualitas perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dapat dijadikan sebagai dasar pijakan yang kuat dan berkualitas bagi tahap pelaksanaan.

Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, maka diperlukan adanya suatu strategi untuk dapat memanfaatkan keterbatasan dana tersebut agar dapat terdistribusi secara optimal dan terarah untuk pembiayaan pembangunan sehingga berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu penyusunan perencanaan pembangunan daerah agar distribusi anggaran dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif bagi daerah untuk waktu 5 (lima) tahun.

RPJM Daerah merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah yang terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah Langsung (PILKADA). Dalam penyusunannya RPJM Daerah mengacu pada RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin

terciptanya sinergi kebijakan dan adanya sinkronisasi program dengan pemerintah dan pemerintah propinsi.

RPJM Daerah Kabupaten Pemalang berisi rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah Langsung (PILKADA) Kabupaten Pemalang pada 27 Nopember 2005. Dalam penyusunannya, RPJM Daerah Kabupaten Pemalang didasarkan atas data dan informasi yang meliputi data statistik bidang ekonomi, statistik fungsi-fungsi pemerintahan bidang sosial budaya, statistik bidang pemerintahan umum dan statistik bidang fisik prasarana serta kapasitas fiskal dan keuangan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) maupun Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD). Di dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 - 2011 dilaksanakan melalui proses partisipatif, yaitu dengan melibatkan semua unsur daerah (eksekutif, legislatif dan masyarakat), sesuai dengan fungsi dan peranannya. Keterlibatan semua unsur terutama dalam tahap penjaringan isu-isu strategis daerah.

Peranan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah meletakkan landasan program untuk mengatasi isu-isu strategis daerah dan sebagai bagian dari usaha mewujudkan visi dan misi Daerah. Landasan program ini merupakan kerangka keterpaduan bagi perumusan tindak lanjut program-program pembangunan daerah yang akan dijabarkan ke dalam program-program sektoral, dan kegiatan-kegiatan. Di dalam pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan landasan perumusan perumusan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) di Kabupaten Pemalang.

Sehubungan dengan itu dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundangan mengenai perencanaan

nasional dan daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang dan DPRD Kabupaten Pemalang harus menyusun dokumen perencanaan daerah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang, yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah setiap lima tahun sekali.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yang berfungsi sebagai penjabaran RPJP Daerah dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi dan indikasi program 5 (lima) tahunan secara lintas sumber pembiayaan.
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang berfungsi sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan disusun oleh setiap satuan kerja perangkat daerah di bawah koordinasi Bappeda.
4. Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai derivasi Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulasi kerangka anggaran dan kerangka regulasi, serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten.

1.2. Maksud dan Tujuan

RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2011 disusun sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dan DPRD Kabupaten Pemalang dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu dalam penyusunannya, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.

Atas dasar itu, maka RPJM Daerah Kabupaten Pemalang disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang, APBD Propinsi Jawa Tengah dan APBN.
2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah saat ini dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Pemalang dan DPRD Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan, dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Pemalang dan DPRD Kabupaten Pemalang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pemalang yang menjadi landasan hukum adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 – 2008 ;

13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang;
15. Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor : 050/285/Bpp tanggal 7 Pebruari 2006 perihal Penyusunan RPJM Daerah Tahun 2006-2011 dan RKPD Tahun 2007 Kabupaten Pemalang.

1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lain


RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat nasional, propinsi maupun dokumen perencanaan tingkat kabupaten. Substansi RPJM Daerah Kabupaten Pemalang ini menyelaraskan dengan agenda dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nasional, kebijakan dan program yang ada pada dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang serta memberikan arah bagi program pembangunan yang direncanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 harus menjadi pedoman dan acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tingkat SKPD dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) pada setiap SKPD.

Untuk operasionalisasi lebih lanjut, RPJM Daerah ini akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD memuat indikasi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD pada tahun yang akan datang.

Alur perencanaan dan penganggaran, serta penyusunan RPJM Daerah dapat dilihat pada diagram di bawah ini :



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 adalah sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- III. VISI DAN MISI
- IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
- V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- VI. KEBIJAKAN UMUM
- VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Tengah terletak di utara Jawa Tengah bagian barat, sekitar 140 Km dari Ibukota Propinsi Jawa Tengah.

Secara geografis Kabupaten Pemalang terletak diantara $109^{\circ} 17' 30''$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 52' 30'' - 7^{\circ} 20' 11''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 111.530,553 Ha.

Batas-batas administrasi Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Timur	: Kabupaten Pekalongan
Sebelah Selatan	: Kabupaten Purbalingga
Sebelah Barat	: Kabupaten Tegal

Luas wilayah Kabupaten Pemalang **111.530,570 Ha** atau **1.115,31** Km², pada tahun 2002 Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 Kecamatan dan 11 Kelurahan serta 211 Desa dengan perincian sebagai berikut :

Kecamatan Pemalang , 13 Desa dan 7 Kelurahan
Kecamatan Taman, 19 Desa dan 2 Kelurahan
Kecamatan Petarukan 19 Desa dan 1 Kelurahan
Kecamatan Comal, 17 Desa dan 1 Kelurahan
Kecamatan Ampelgading, 15 Desa
Kecamatan Ulujami, 18 Desa
Kecamatan Bodeh, 19 Desa
Kecamatan Randudongkal, 18 Desa
Kecamatan Bantarbolang, 17 Desa
Kecamatan Moga, 10 Desa
Kecamatan Belik, 12 Desa
Kecamatan Watukumpul, 15 Desa

Kecamatan Pulosari, 12 Desa

Kecamatan Warungpring, 6 desa

Wilayah Kabupaten Pemalang mempunyai kondisi yang bervariasi yaitu meliputi wilayah dataran pantai yang tersebar di sepanjang pantai utara, dataran bergelombang (*undulating*) meliputi daerah Ampelgading, dan sekitarnya hingga daerah sekitar Bantarbolang. Daerah perbukitan kecil tersebar di sekitar Bantarbolang, Bodeh, Warungpring, Moga dan Randudongkal. Daerah ini mempunyai kelerengan berkisar antara 15° - 35° dan sebagian besar merupakan daerah hutan. Sedangkan dibagian selatan, meliputi daerah di sekitar Belik, Pulosari dan Watukumpul berkembang daerah kelerengan umumnya lebih besar dari 35° , merupakan daerah hutan, dengan ketinggian sekitar 500 m hingga 1000 m. Pembagian luas daerah di Kabupaten Pemalang berdasarkan ketinggian dari permukaan laut adalah sebagai berikut :

0 -7 m	Terletak pada garis pantai di Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan dan Ulujami
7 - 25 m	Meliputi sebagian wilayah Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ulujami dan Bodeh serta sebagian besar wilayah Kecamatan Ampelgading dan Comal
25 – 100 m	Meliputi sebagian wilayah Kecamatan Pemalang, Taman, Bantarbolang, Ampelgading dan Bodeh
100 – 500 m	Meliputi wilayah Kecamatan Bantarbolang, Randudongkal, Bodeh, Watukumpul, Warungpring dan Belik
500 –1000 m	Meliputi wilayah Kecamatan Moga, Belik, Watukumpul dan Pulosari
> 1000 m	Meliputi sebagian besar Kecamatan Pulosari

Prosentase dan luas wilayah Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat kemiringan adalah sebagai berikut :


0 - 2%	Terletak diwilayah Kecamatan Ulujami, Comal, Ampelgading, Petarukan, Taman, Pemalang, Randudongkal, Bantarbolang dan Bodeh
--------	--

2 - 15%	Terletak diwilayah Kecamatan Warungpring, Moga, Pulosari, Belik, Bodeh, Bantarbolang, Randudongkal, Pemalang, Taman dan Ampelgading
15 – 25%	Terletak diwilayah Kecamatan Warungpring, Moga, Pulosari, Belik, Watukumpul, Bodeh, Bantarbolang, Randudongkal, Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal dan Ulujami
25 – 40%	Terletak diwilayah Kecamatan Moga, Pulosari, Belik, Watukumpul, Bodeh, Bantarbolang, Pemalang, Petarukan dan Ulujami
> 40%	Terletak diwilayah Kecamatan Moga, Pulosari, Belik, Bantarbolang dan Randudongkal

Kabupaten Pemalang terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian Tengah Utara, mempunyai topografi datar dan pegunungan, Daerah Datar berada di sebelah Utara kearah pantai Laut Jawa, sedangkan daerah pegunungan terletak di bagian Selatan. Dataran rendah dan dataran tinggi membujur dari Utara kearah Selatan, berada diantara daerah pantai dan pegunungan.

Wilayah Kabupaten Pemalang seluas 111.350,570 Ha. Seluas 38.694,216 Ha dari seluruh luas daerah merupakan tanah Sawah; Bangunan dan sekitarnya 14.875,200 Ha; Tegalan/kebun 17.951,975 Ha ; Ladang/huma 233,091 Ha; Tambak/kolam 1.451,54 Ha ; Hutan 29.972,88 Ha; Perkebunan 774,21 Ha; Lain-lain 10.006,54Ha.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sepanjang pantai utara yang berbatasan dengan laut Jawa yaitu disepanjang pantai di Kecamatan Pemalang sampai Kecamatan Ulujami berdasarkan Perda Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Pantai (RTR-DP) Kabupaten Pemalang diarahkan untuk Kawasan Pariwisata, Kawasan Lindung, Kawasan Pemukiman dan Kawasan Pertanian.

Secara umum Wilayah Kabupaten Pemalang beriklim tropis. Suhu rata-rata dengan suhu minimum 26,05° C dan maksimum 27,53 ° C, tipe iklim di Kabupaten Pemalang meliputi tipe A, B, C dan D (tipe iklim berdasarkan Schmidt dan Ferguson). Penyebaran curah hujan di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

2000 - 3000 mm / tahun, meliputi wilayah Pantai, Kecamatan Pemalang, Taman, Ampelgading, Petarukan, Comal dan Ulujami.

3000 - 4000 mm / tahun, meliputi wilayah :

Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang, Bodeh, Watukumpul.

4000 - 5000 mm / tahun, meliputi wilayah :

Kecamatan Belik, Watukumpul.

5000 - 6000 mm / tahun, meliputi wilayah :

Kecamatan Pulosari, dan Watukumpul.

Lebih 6000 mm / tahun, meliputi wilayah :

Kecamatan Moga dan Watukumpul.

2.2. Perekonomian Daerah

Perkembangan perekonomian Kabupaten Pemalang selama sebelas tahun terakhir berdasarkan perhitungan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) atas dasar tahun 1993, secara garis besar bisa dipilah menjadi 2 periode, yaitu periode sebelum krisis ekonomi yaitu tahun 1993 – 1998 dan periode kedua adalah periode setelah krisis ekonomi yaitu tahun 1999 – 2004.


Pada periode sebelum krisis ekonomi, rata-rata pertumbuhan ekonomi pertahun lebih tinggi 6,38 persen, sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi setelah krisis 2,37 persen. Pendapatan perkapita secara riil (harga konstan) pada periode sebelum krisis dari

tahun ke tahun selalu menunjukkan gambaran meningkat, sedangkan pada masa krisis (1998 – 1999) pendapatan perkapita secara riil turun.


Selanjutnya gambaran lain dengan mengkaitkan pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk, menunjukkan gambaran bahwa pada periode sebelum krisis laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk. Akan tetapi pada periode setelah krisis yaitu pada tahun 1998 dan 1999 laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Kabupaten Pemalang mulai kembali beranjak dari pemulihan sejak tahun 2001 sejalan dengan mulai berkembangnya berbagai indikator ekonomi.

Sejalan dengan semakin membaiknya ekonomi nasional dan propinsi Jawa Tengah yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Tengah, dimana pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,77 % dan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah sebesar 3,90 % berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk Kabupaten Pemalang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut, pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,71 %, tahun 2001 sebesar 3,24 %, tahun 2002 sebesar 3,58 %, dan pada tahun 2003 pertumbuhannya sebesar 3,77 %. Diperkirakan pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang meningkat lagi mencapai 3,94 %. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang tersebut didasarkan pada pertumbuhan PDRB Kabupaten Pemalang atas dasar harga konstan. Besarnya PDRB Kabupaten Pemalang pada tahun 2000 Rp 1.089.043.632.000, tahun 2001 Rp 1.124.314.356.000, tahun 2002 Rp 1.165.133.740.000, tahun 2003 Rp 1.208.417.671 dan Rp. 1.256.431.065 pada tahun 2004.


Tabel. 2.1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pemalang Tahun 1994 - 2004



Tabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pemalang Tahun 1999 - 2004



Tabel 2.2. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 1999 – 2004



Tabel 2.4. Indikator Agregat Ekonomi Kabupaten Pemalang Th. 1994-2004

Uraian	pra krisis ekonomi					Pasca krisis Ekonomi					
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
PDRB (milyar Rp.)											
Harga berlaku	930	1,047	1,189	1,342	1,841	2,012	2,312	2,733	3,066	3,522	3,880
harga Konstan	877	937	1,003	1,051	1,034	1,050	1,089	1,124	1,164	1,208	1,256
Pendapatan per kapita (000 Rp.)											
harga Berlaku	746	832	929	1,031	1,380	1,471	1,679	1,968	2,201	2,505	2,745
harga Konstan	703	744	782	806	774	767	790	808	834	858	887
Pertumbuhan PDRB											
Harga Berlaku (%)	13.43	12.51	13.59	12.79	37.18	9.28	14.91	18.25	12.17	14.85	10.17
Harga Konstan (%)	6.89	6.9	6.98	4.76	-1.64	1.59	3.71	3.24	3.58	3.77	3.97
Pert. Pendapatan per kapita											
Harga Berlaku (%)	12.28	11.47	11.65	11.01	33.86	6.59	14.14	17.19	11.86	13.8	9.59
Harga Konstan (%)	5.77	5.88	5.07	3.1	-4.02	-0.89	3.01	2.31	3.29	2.82	3.42
Indikator lain											
Inflasi PDRB	6.12	5.25	6.18	7.67	39.47	7.57	10.81	14.54	8.3	10.68	5.96
Pert. Penduduk	0.97	0.83	1.96	1.59	2.48	2.51	0.57	0.91	0.28	0.92	0.53
Jumlah penduduk (ribu)	1142	1151	1174	1192	1222	1253	1261	1272	1276	1288	1295

Struktur perekonomian Kabupaten Pemalang masih didominasi oleh sektor pertanian dalam arti luas, yang meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan/perkebunan, peternakan dan perikanan. Sektor ini dari tahun 2000 sampai tahun 2004 mengalami peningkatan sekitar 33 % dari jumlah keseluruhan PDRB pada tahun 2004. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah pertanian adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor tersebut apabila dibandingkan antara tahun 2000 dengan 2004 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp. 241.994.450,00 pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp. 288.849.985,93 pada tahun 2004. Selanjutnya kontribusi terbesar ketiga adalah sektor industri pengolahan dengan memberikan kontribusi sebesar Rp. 212.170.186,00 atau 20 % dari jumlah keseluruhan pada tahun 2000 dan meningkat menjadi Rp. 234.879.322,18 atau 18,67 % dari jumlah keseluruhan PDRB pada tahun 2004.

Kondisi perekonomian Kabupaten Pemalang pada saat ini antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan

perkapita, tingkat inflasi serta terjadinya pergeseran struktur ekonomi dengan semakin berkurangnya peran sektor primer sejalan dengan semakin meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier.

Dalam kurun waktu lima tahun sebelum krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang cukup tinggi dengan rata-rata diatas 6,5 % per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan tersebut secara drastis mengalami kontraksi dan terpuruk pada level minus 1,64 % pada tahun 1998, yang merupakan jumlah krisis dengan tingkat inflasi mencapai 39,47 %. Tingginya inflasi ini secara signifikan berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat, yang selanjutnya secara berantai menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa parameter ekonomi di daerah belum cukup kuat menahan gejolak eksternal.

Sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian, pada tahun 1999 ekonomi Kabupaten Pemalang tumbuh positif sebesar 1,59 %. Adapun inflasi turun menjadi 7,57 % seiring dengan stabilnya nilai rupiah, menurunnya tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Pemulihan kinerja ekonomi daerah pasca krisis membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai PDRB harga konstan selama kurun waktu 1999 sampai dengan 2004 belum mencapai sebesar pertumbuhan ekonomi periode sebelum krisis.

Relatif lamanya pemulihan ekonomi di Kabupaten Pemalang salah satunya disebabkan oleh dominan sektor primer (pertanian) dalam struktur perekonomian daerah, padahal tingkat produksi, produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian masih relatif rendah. Di sisi lain, sebagian besar produk pertanian digunakan untuk memenuhi konsumsi lokal dan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai input antara bagi sektor – sektor terkait lainnya sehingga efek pengganda (*multiplier effect*) yng ditimbulkannya relatif kecil.

Struktur perekonomian Kabupaten Pemalang terus mengalami pergeseran meskipun tingkat perubahannya relatif kecil dan lambat, dominasi sektor primer (pertanian) dalam perekonomian akibat kurang

berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa pada pasca krisis. Pergeseran struktur ekonomi dapat teridentifikasi dari perubahan peranan dan kontribusi antara primer, sekunder dan tersier. Sektor primer (pertanian) pada tahun 1996 memberikan kontribusi sebesar 35,59 % dan mengalami penurunan menjadi 33,03 % pada tahun 2004. Gambaran tersebut diikuti dengan pergeseran kelompok sekunder (industri) yaitu pada tahun 1996 memberikan kontribusi sebesar 21,49 % meningkat menjadi 24,21 % pada tahun 2004. Sejalan dengan hal tersebut kelompok jasa-jasa dan keuangan membuat kontribusinya dari 9,57 % menjadi 9,65 %.

Sebagai upaya menggerakkan ekonomi daerah yaitu salah satunya melalui pengembangan investasi daerah. Berdasarkan hasil catatan Bank Indonesia (Juni, 2005) diperoleh data bahwa investasi di Kabupaten Pemalang sejak tahun 2000 sampai dengan 2004 mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2000 investasi di Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 186.634.000.000,00 jumlah ini meningkat pada tahun 2001 menjadi Rp. 189.902.000.000,00, tahun 2002 jumlah investasi di Kabupaten Pemalang meningkat menjadi Rp. 261.698.000.000,00 dan meningkat lagi pada tahun 2003 menjadi Rp. 298.254.000.000,00 adapun pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi Rp. 419.525.000.000,00. Secara rinci data tersebut dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5. Pertumbuhan Investasi Kab. Pemalang Tahun 2000-2004

No.	Periode	Jumlah Investasi (Rp.)	Pertumbuhan (%)
1	2000	186,634,000,000	-
2	2001	198,902,000,000	6.57
3	2002	261,698,000,000	31.57
4	2003	298,254,000,000	13.97
5	2004	419,525,000,000	40.66

Sumber Bank Indonesia, Semarang, 2005

Jika dihitung berdasarkan rumus rasio antara modal dan *output* atau COR (*Capital Output Ratio*) maka hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel : 2.6. Perhitungan COR di Kab. Pemalang Tahun 2000–2004

Tahun	Besarnya PDRB (dalam ribuan Rp.)	Besarnya Investasi (dalam ribuan Rp.)	COR (Capital Output Ratio)
2000	1.089.043.632,00	186.634.000,00	0,171
2001	1.124.314.356,00	198.902.000,00	0,177
2002	1.164.528.252,00	261.698.000,00	0,225
2003	1.208.417.677,00	298.254.000,00	0,247
2004	1.256.431.065,00	419.525.000,00	0,334

Sumber : BPS 2004 dan BI, 2005

Bahwa nilai COR yang rendah di Kabupaten Pemalang disebabkan karena kontribusi terbesar PDRB di Kabupaten Pemalang adalah di sektor pertanian. COR di sektor pertanian, industri barang konsumsi manufaktur dan industri jasa pada umumnya relatif rendah. Rendahnya nilai COR tersebut merupakan konsekuensi dari teknik produksi yang relatif padat karya, sehingga kebutuhan modal yang diperlukan tidak seperti sektor-sektor yang menggunakan teknik produksi padat modal.

Salah satu indikator perkembangan ekonomi lainnya yang cukup penting yaitu pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita selama kurun waktu periode tahun 1999 sampai dengan 2004 menunjukkan gambaran meningkat yaitu pada tahun 1999 sebesar Rp. 790.000,00 meningkat menjadi Rp. 887.000,00 pada tahun 2004.

Kedepan diharapkan pendapatan perkapita Kabupaten Pemalang diharapkan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan pendapatan perkapita Jawa Tengah yang diikuti dengan pemerataan pendapatan yang makin baik, dengan meniadakan ketimpangan baik antar wilayah, antar kecamatan maupun antara desa – kota.

2.3. Sosial Budaya

Jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang berdasarkan data terakhir tahun 2003 adalah 1.295.578 jiwa meningkat menjadi 1.302.838 jiwa pada tahun 2004.

Komposisi penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang Per Kecamatan Tahun 2004

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KEPADATAN
MOGA	33.470	34.545	68.015	1.642
WARUNGPRING	18.927	20.127	39.054	1.484
PULOSARI	25.611	27.166	52.777	603
BELIK	48.891	50.456	99.347	798
WATUKUMPUL	31.335	32.191	63.526	492
BODEH	28.086	28.655	56.741	660
BANTARBOLANG	39.131	40.232	79.363	570
RANDUDONGKAL	50.791	53.207	103.998	1.151
PEMALANG	87.322	88.997	176.319	1.730
TAMAN	77.867	79.087	156.954	2.328
PETARUKAN	75.281	76.861	152.143	1.872
AMPELGADING	32.076	32.666	64.742	1.215
COMAL	41.501	41.949	83.450	3.144
ULUJAMI	53.200	53.210	106.410	1.757
JUMLAH	643.489	659.349	1.302.838	1.168

Sumber Data : Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2004

Pada tahun 1994 jumlah penduduk Kabupaten Pemalang adalah 1.144.802 jiwa sedangkan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2004 berjumlah 1.302.838 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,56%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan tersebut mengalami penurunan yaitu 1,20% pada tahun 1995 dan 2,71 % pada tahun 1996.

Komposisi mata pencaharian penduduk di Kabupaten Pemalang pada tahun 2004 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.8 Jenis Mata Pencaharian Penduduk umur 10 tahun ke atas di Kabupaten Pemalang tahun 2004

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Petani sendiri	296.721	38.03
2	Buruh tani	146.426	18.77
3	Nelayan	14.821	1.90
4	Buruh industri	45.503	5.83
5	Buruh bangunan	36.162	4.64
6	Pedagang	84.356	10.81
7	Angkutan	16.682	2.14
8	PNS/TNI-POLRI	10.270	1.32
9	Pensiunan	6.182	0.79
10	Lain-lain	123.068	15.77
	JUMLAH	780.191	

Sumber data : Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2004

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Pemalang bermatapencaharian sebagai petani. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Pemalang yang mempunyai luas wilayah 111.350,570 Ha 34 % atau 38.694,216 Ha adalah sawah, selain itu juga atas dasar analisi LQ diketahui bahwa sektor basis di Kabupaten Pemalang adalah Pertanian.

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pemalang umur 10 tahun keatas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Umur 10 Tahun keatas menurut Pendidikan Tahun 2004

Tingkat Pendidikan	2003		2004	
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
Tdk/belum sekolah	117.376	11.08	125.216	11.88
Tdk/Blm tamat SD/MI	307.333	29.03	288.453	27.36
Tamat SD/MI	392.590	37.08	428.637	40.66
Tamat SLTP	128.641	12.15	117.170	11.11
Tamat SLTA (SM)	84.874	8.02	70.444	6.68
Akademi/PT	27.912	2.64	24.384	2.31
JUMLAH	1.058.726	100	1.054.304	100

Sumber data : Survey Sosial Ekonomi Nasional 2004

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Pemalang berpendidikan Sekolah Dasar, sehingga untuk meningkatkan sumberdaya manusia diperlukan adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan.

Tingkat partisipasi sekolah menggambarkan kesadaran penduduk usia sekolah dan orang tuanya untuk mengikuti pendidikan formal. Dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar hingga 9 tahun, diharapkan semua penduduk usia 7 – 15 tahun dapat bersekolah di SD dan SLTP. Adapun Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut usia sekolah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah

KELOMPOK UMUR	PEMALANG	JAWA TENGAH
7 – 12 Tahun		
Usia Sekolah	184.721	3.868.640
Masih Sekolah	177.979	3.793.008
APS	96,35%	98,04%
13 – 15 Tahun		
Usia Sekolah	82.727	1.887.866
Masih Sekolah	54.901	1.591.549
APS	66,36%	84,30%
16 – 18 Tahun		
Usia Sekolah	80.538	1.795.040
Masih Sekolah	25.315	915.913
APS	31,43%	51,02%

Sumber data : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004

Dari tabel di atas terlihat sekitar 96,35 % penduduk usia 7 -12 tahun (usia SD) telah bersekolah dan 66,36 % penduduk usia 13 -15 tahun juga telah bersekolah. Sedangkan penduduk usia 16 – 18 tahun yang bersekolah sebanyak 31,47 %. Dengan demikian 29,99% lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP, dan sekitar 34,93 % lulusan SLTP tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah. Jika membandingkan dengan kondisi Jawa Tengah secara umum, nampaknya yang perlu lebih ditingkatkan adalah partisipasi penduduk usia 13 – 15 dan 16 – 18 tahun untuk bersekolah.

Angka partisipasi murni (APM) menurut jenjang pendidikan adalah mengukur banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah. Untuk mengetahui APM di Kabupaten Pemalang pada tahun 2004 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.11. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan tahun 2004 (dalam persen)

Jenjang Pendidikan	Pemalang		Jawa Tengah	
	2003	2004	2003	2004
Sekolah Dasar	97,89	97,06	95,70	95,18
SLTP	69,17	79,83	80,89	80,45
Sekolah Menengah	74,05	67,02	79,57	81,67

Sumber data : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004

Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2004 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12. Jumlah Sekolah, Murid dan Guru tahun 2004

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru
Taman Kanak-kanak	272	12.482	779
SD Negeri	772	172.792	5.546
SD Swasta	15	2.279	106
SLTP Negeri	54	32.810	1.539
SLTP Swasta	35	10.875	679
SLTA Negeri	10	7.814	426
SLTA Swasta	12	5.401	318
Madrasah Diniyah	352	51.214	2.075
Madrasah Ibtidaiyah	64	10.780	442
Madrasah Tsanawiyah	28	13.324	671
Madrasah Aliyah	8	1.789	146
Pondok Pesantren	63	17.281	1.109
SMK Negeri	2	1.070	71
SMK Swasta	18	8.328	508
JUMLAH	1.705	348.279	14.415

Bidang ketenagakerjaan, pada prinsipnya seluruh penduduk dari suatu daerah, baik bayi, anak-anak, pemuda maupun orang tua, semuanya mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kenyataannya bahwa hanya sebagian dari mereka yang secara langsung terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif. Kelompok inilah yang disebut penduduk yang aktif secara ekonomis atau Angkatan Kerja, dimana angkatan kerja menitik beratkan pada dua kelompok penduduk, yaitu :

- 1) Penduduk yang bekerja
- 2) Penduduk yang mencari pekerjaan, termasuk mereka yang pertama kali mencari pekerjaan.

Pada dasarnya kegiatan penduduk yang berumur 10 tahun keatas dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu penduduk yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk berumur 10 tahun keatas yang termasuk dalam angkatan kerja, adalah mereka yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti petani yang menunggu panen, pegawai sedang cuti dan sebagainya. Disamping itu mereka yang

sedang mencari pekerjaan atau mengharap dapat pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Sedangkan penduduk usia 10 tahun keatas yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

Tabel 2.13. Penduduk Usia 10 tahun ke atas Menurut Kategori Angkatan Kerja Tahun 2002, 2003, dan 2004.

Rincian	2002	2003	2004
Angkatan Kerja	622.795	615.776	603.913
Bekerja	560.808	570.741	558.180
Mencari Kerja	61.987	45.035	45.733
Bukan Angkatan Kerja	451.442	442.950	450.391
JUMLAH	1.074.237	1.058.726	1.054.304

Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004

Berdasarkan hasil Pemutakhiran Data P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkalanjutan) dan Pendataan Angkatan Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2005 dari jumlah 1.341.125 jiwa penduduk usia 14 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja sebanyak 907.339 (66,17%). Angkatan kerja di Kabupaten Pemalang didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki, yaitu dengan proporsi 50,70% berbanding 49,30%.

Sejak terjadinya krisis ekonomi sampai saat ini angka pengangguran juga cukup tinggi yaitu sebesar 292.822 orang (32,27%) dan didominasi angkatan kerja berpendidikan rendah yaitu sebesar 76,97% berpendidikan SD dan SLTP. Apalagi banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawannya. Sebagai ilustrasi pada tahun 2005 terjadi PHK terhadap 1.717 orang karyawan. Dibandingkan dengan tahun 2003 pengangguran tercatat 37,83% dari angkatan kerja sehingga terjadi penurunan sebesar 5,56%, namun secara keseluruhan angka pengangguran tersebut masih cukup tinggi.

Dalam bidang kesehatan, derajat kesehatan masyarakat dapat diukur menggunakan angka kesakitan (*morbidity rate*). Angka kesakitan pada tahun 2004 lebih rendah dibandingkan tahun 2003. Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hasil Survei

Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2004 sebesar 30,03 %. Sedangkan hasil SUSENAS 2003 angka kesakitan tercatat 33,91 %.

Jenis keluhan yang paling banyak diderita penduduk adalah pilek (28,33%), Batuk (26,93%) dan Panas (19,01%). Jenis penyakit yang banyak diderita penduduk tersebut merupakan penyakit dasar yang timbulnya sangat dipengaruhi oleh ketahanan fisik serta kebersihan lingkungan. Adapun jenis penyakit lainnya yang banyak diderita masyarakat Kabupaten Pemalang pada tahun 2004 adalah Tubercullose (TBC) sebanyak 1.150 orang, Kusta sebanyak 140 orang, Campak sebanyak 302 orang, Malaria sebanyak 159 orang, Demam Berdarah sebanyak 374 orang.

Adapun jumlah sarana kesehatan dan tenaga medis di Kabupaten Pemalang pada tahun 2002 – 2004 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.14. Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis di Kabupaten Pemalang Tahun 2002 – 2004

Jenis Sarana Kesehatan	2002	2003	2004
Rumah Sakit Umum	4	4	4
Puskesmas	22	22	22
Puskesmas Pembantu	53	53	53
Apotik	136	136	136
Toko Obat Berijin	18	28	28
Dokter	55	56	56
Apoteker/Asisten Apotek	16	7	7
Bidan	125	192	196
Perawat	93	99	99
Pos KB	222	222	222
Posyandu	1.113	1.113	1.113
Dukun Bayi	1.020	1.039	1.012
Gudang Farmasi	1	1	1
Optikal	2	11	11

Sumber data : Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2004

Pengaruh budaya Jawa – pernah dibawah kekuasaan Kerajaan Mataram – dan perkembangan Agama Islam begitu kuat terhadap perkembangan sejarah dan kebudayaan masyarakat Kabupaten Pemalang. Persentuhan dua kekuatan itu telah mewarisi sejumlah harta budaya yang sekaligus merupakan wujud nyata olahan cipta, karya dan rasa dan cita yang tersimpan secara turun menurun.

Maka secara sederhana dapat disebutkan bahwa melihat masyarakat dan kebudayaan Pemalang adalah melihat wajah mereka melalui karya-karya budaya mereka yang terekspresi dalam benda-benda purbakala, upacara-upacara adat, tari-tarian, kesenian, kerajinan tangan dsb.

Sejumlah warisan budaya antara lain :

- **Gelar prosesi hari jadi Kabupaten Pemalang**, diselenggarakan setiap tahun dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pemalang yang jatuh pada tanggal 24 Januari.
- **Jamasan** adalah upacara tradisi *menjamas* (mencuci) pusaka (Keris, Tombak dsb.) peninggalan syeh Pandanjati yang konon merupakan penyebar Agama Islam di Kawasan Selatan Pemalang.
- **Baritan atau sedekah laut** adalah prosesi melarung *Jolen* ke tengah laut yang dilaksanakan para nelayan sebagai upacara rasa syukur atas hasil usaha menangkap ikan di laut yang diselenggarakan setiap tahun sekali pada Maulud, setiap Selasa atau Jumat Kliwon.
- **Kesenian Tradisional**
 - **Krangkeng** kesenian ini berawal dari peristiwa penyerbuan Batavia oleh laskar Mataram. Pemalang yang saat itu termasuk dalam wilayah Mataram membantu Laskar Sultan Agung dengan mengirim prajurit-prajurit terbaiknya. Cara menghasilkan prajurit tangguh saat itu ialah melatih para pemuda dengan ilmu kanuragan dan olah keprajuritan, caranya diiringi dengan musik atau tetabuhan.
 - **Sintren** menggambarkan perjalanan hidup dan kesucian seorang gadis yang diperankan seorang gadis belia yang betul-betul murni – belum akil baligh dan belum terjamah tangan laki-laki.
 - **Jaran Kepang atau kuda lumping** adalah jenis permainan yang menyertakan unsur magis karena pada adegan tertentu pemainnya memainkan atraksi yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa seperti adegan makan pecahan kaca.

- **Kuntulan**, menampilkan jurus-jurus beladiri yang yang nampak artistik, demonstrasi akrobatik dan keindahan musik rebana dan bedug
- **Kerajinan** Kerajinan yang menonjol adalah : kulit ular, kain tenun, sapu glagah.
- **Makanan Khas** Soto Grombyang, Sate Loso, Apem Comal, Kue Kamir Pemalang

2.4. Prasarana dan Sarana Daerah

Sampai dengan tahun 2003, Kabupaten Pemalang telah berhasil membangun infrastruktur yang sangat memadai untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan investasi.

Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) tersebut antara lain berupa jalan beraspal sampai pelosok daerah, terminal bus, sejumlah pasar, maupun pasar agropolitan di desa Gombong Kecamatan Belik.

Sesuai dengan posisi wilayah, Kabupaten Pemalang dilalui oleh Jalan arteri primer (jalan Negara) yang menghubungkan Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Jawa Timur, Jalan ini sangat penting karena orientasi perhubungan dan perkembangan wilayah mengarah ke jalan arteri ini.

Jalur jalan arteri primer juga dihubungkan dengan jalan kearah selatan (Jalan Propinsi) yang menuju ke wilayah Jawa Tengah bagian selatan, juga adanya jalan-jalan sekunder (Kabupaten) maupun jalan lain yang menghubungkan pusat-pusat kecamatan dengan wilayah disekitarnya.

Berdasarkan perincian pembagian jalan tersebut dilihat dari pengamatan dapat dibedakan dalam :

Tabel 2.15. Panjang Jalan Menurut Klasifikasi di Kab. Pemalang

Perincian	2003	2004
JALAN NEGARA		
Jenis Permukaan Jalan :		
- Aspal	32,430	32,430
- Kerikil	-	-
- Tanah	-	-
- Tidak diperinci	-	-
JUMLAH	32,430	32,430
Kondisi jalan :		
- Baik	13,100	13,100
- Sedang	13,610	13,610
- Rusak	5,720	5,720
- Rusak berat	-	-
JUMLAH	32,430	32,430
Kelas Jalan :		
- Kelas I	-	-
- Kelas II	32,430	32,430
- Kelas III	-	-
- Kelas III A	-	-
- Kelas III B	-	-
- Kelas III C	-	-
- Kelas tidak dirinci	-	-
JUMLAH	32,430	32,430
JALAN PROPINSI		
Jenis Permukaan Jalan :		
- Aspal	99,520	99,520
- Kerikil	-	-
- Tanah	-	-
- Tidak diperinci	-	-
JUMLAH	99,520	99,520
Kondisi jalan :		
- Baik	19,100	19,100
- Sedang	26,200	26,200
- Rusak	45,890	45,890
- Rusak berat	8,330	8,330
JUMLAH	99,520	99,520
Kelas Jalan :		
- Kelas I	-	-
- Kelas II	-	-
- Kelas III	-	-
- Kelas III A	-	-
- Kelas III B	99,520	99,520
- Kelas III C	-	-
Kelas tidakdirinci	-	-
JUMLAH	99,520	99,520

Perincian	2003	2004
JALAN KABUPATEN		
Jenis Permukaan Jalan :		
- Aspal	602,74	602,74
- Kerikil	43,60	43,60
- Tanah	-	-
- Tidak diperinci	-	-
JUMLAH	646,34	646,34
Kondisi jalan :		
- Baik	434,69	434,69
- Sedang	-	-
- Rusak	211,65	211,65
- Rusak berat	-	-
JUMLAH	646,34	646,34
Kelas Jalan :		
- Kelas I	-	-
- Kelas II	-	-
- Kelas III	-	-
- Kelas III A	-	-
- Kelas III B	-	-
- Kelas III C	646,34	646,34
- Kelas tidak dirinci	-	-
JUMLAH	646,34	646,34

Sumber : Cab. Dinas PU Bina Marga Prop. Jateng Pekalongan Timur

Sarana transportasi yang digunakan untuk Kabupaten Pemalang antara lain menggunakan sarana angkutan pedesaan, perkotaan dan bus. Selain itu juga jenis angkutan tidak bermotor (Becak dan Dokar), jumlah kendaraan tidak bermotor jenis becak mengalami peningkatan jumlah karena adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan dan kebijakan di Ibukota Indonesia (Jakarta). Untuk dokar jumlahnya tidak begitu banyak karena sudah mulai terdesak dengan adanya angkutan perkotaan dan pedesaan serta akses jalan yang sudah sampai ke pelosok pedesaan.

Fasilitas terminal Kabupaten Pemalang terletak di Kecamatan Pemalang, fasilitas ini melayani jalur-jalur jalan yang menghubungkan kota Pemalang dengan kota-kota lain yang lebih besar, baik di dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah maupun kota-kota di wilayah dan jalur antar propinsi.

Sedangkan terminal Moga dan Randudongkal berfungsi untuk melayani angkutan pedesaan di wilayah Kabupaten Pemalang dan antar kota di wilayah Propinsi Jawa Tengah bagian selatan.

Di Kabupaten Pemalang telah tersedia prasarana yang dapat mendukung kegiatan investasi seperti listrik, telepon, air bersih dan perbankan. Fasilitas listrik yang disediakan oleh PT PLN terangkai dalam jaringan interkoneksi Jawa Bali, sehingga dapat memberikan jaminan dalam hal ketersediaan energi listrik bagi industri besar maupun sedang. Saat ini desa/kelurahan di Kabupaten Pemalang secara keseluruhan sudah dilayani listrik atau 100 % dengan daya tersambung sebesar 64.517 KVA.

Pembangunan fasilitas air bersih di Kabupaten Pemalang dimulai pada tahun anggaran 1981/1982 dan diteruskan pada tahun anggaran 1982/1983. Pembangunan terdiri dari sarana pengolahan air bersih, pemasangan pipa transmisi dan distribusi, sambungan rumah dan kran-kran umum.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang melayani fasilitas air bersih di Kabupaten Pemalang, sampai saat ini memiliki kapasitas terpakai sebesar 136,6 liter/detik dan jumlah pelanggan sebanyak 12.405 sambungan. Selain dari PDAM, kebutuhan sumber air juga dipenuhi dari air tanah, karena cadangan sumber air di Kabupaten Pemalang masih sangat besar. Dengan demikian keberadaan PDAM ini dapat mendukung pengembangan usaha di sebagian besar wilayah kabupaten.

Hampir seluruh kota kecamatan di kabupaten Pemalang terdapat pasar sebagai pusat perdagangan dari daerah-daerah sekitarnya dengan pasar induknya di "Pasar Pagi" Pemalang. Di Desa Gombang Kecamatan Belik terdapat Pasar Agropolitan sebagai pusat kegiatan perdagangan dari daerah sekitarnya.

Sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat, terdapat infrastruktur ekonomi seperti Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Pemalang. BPD Jateng dan BRI di kabupaten ini telah mempunyai unit operasi sampai ke tingkat kecamatan. Disamping itu sejumlah bank, yaitu : BNI 46,

Bank Mandiri, Bank Danamon, serta Bank Perkreditan Rakyat telah membuka usaha dan siap melayani kebutuhan masyarakat dan investor.

Prasarana Telekomunikasi dan Pos di Kabupaten Pemalang sudah cukup memadai. Jaringan telepon yang diselenggarakan oleh PT Telkom, saat ini telah terpasang sebanyak 10.467 SST dan telah menjangkau 10,46 % dari wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang. Kantos Pos sebagai sarana pendukung jasa pengiriman surat dan barang juga mampu menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten.

2.5 Pemerintahan Umum

Sejak diberlakukannya otonomi daerah secara efektif berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001 dan diubah dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, dari sistem yang lebih berorientasi pada sentralisasi ke sistem desentralisasi.

Berbagai agenda implementasi kebijakan Otonomi Daerah telah disusun dan dilaksanakan. Sementara itu, disamping berbagai kemajuan yang dicapai, beberapa permasalahan dan kendala juga dihadapi baik dalam kebijakan maupun dalam implementasinya di lapangan.

Oleh karena itu perlu adanya upaya penyempurnaan dalam berbagai dimensi kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan nyata yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara normatif maupun empiris dalam pelaksanaannya.

Sebagai awal pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pemalang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dalam tataran empiris penataan organisasi perangkat daerah seringkali tidak hanya didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai visi dan misi organisasi, akan tetapi lebih diwarnai adanya intervensi berbagai kepentingan dari para pelaku maupun stakeholders kelembagaan di daerah, sehingga menjadi kurang efisien dan efektif jika ditinjau dari prinsip-prinsip organisasi.

Kekuasaan dan keleluasaan diskresi dalam penataan organisasi perangkat daerah pada tahap implementasi cenderung diterjemahkan secara berbeda-beda dan ditafsirkan sesuai dengan “kepentingan daerah” yang bersangkutan. Berdasarkan evaluasi kelembagaan yang dilakukan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, ditemukan fakta adanya kecenderungan untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang memperbesar dan kurang didasarkan pada kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kondisi kelembagaan Pemerintah Daerah masih jauh dari kondisi yang dicita-citakan, termasuk juga menjadi kurang sesuai dengan makna dan hakikat otonomi daerah. Hal ini disebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dalam implementasinya di daerah telah diterjemahkan tidak sejalan dengan tuntutan filosofisnya.

Menyadari fakta empiris organisasi perangkat daerah yang demikian, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 menjadi salah satu wujud kongkret kebijakan dibidang kelembagaan daerah yang sangat penting karena dapat menjadi instrumen dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Peraturan Pemerintah tersebut merupakan salah satu langkah koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi terutama ekses-ekses yang timbul dalam penataan organisasi perangkat daerah. Tujuan filosofis yang ingin dicapai dengan pedoman organisasi perangkat daerah yang baru tersebut

adalah terwujudnya postur organisasi perangkat daerah yang proporsional, efisien dan efektif yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi secara rasional dan obyektif.

Mengingat kompleksitas dan sangat beragamnya permasalahan kelembagaan Pemerintah Daerah, sangat disadari bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum dapat sepenuhnya mampu memberi jawaban atas semua permasalahan yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 masih memberikan jalan keluar dengan memberikan formulasi pengecualian dengan prosedur yang telah ditentukan serta memberikan kelonggaran masa pemberlakuannya selama 2 (dua) tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada daerah guna melakukan identifikasi dan persiapan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerahnya sesuai dengan pedoman tersebut. Disamping itu, ada kemungkinan timbul permasalahan dan kesulitan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Mengantisipasi hal tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang berisi petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 termasuk menjelaskan dan memberikan jalan keluar beberapa hal yang mungkin menjadi permasalahan di lapangan.

Pemerintah telah mencanangkan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah yang lebih diarahkan pada upaya *rightsizing* yaitu sebuah upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, struktur organisasi yang datar (*flat*), transparan, herarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang telah diadakan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tersebut. Pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang, terdiri dari :

- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang.

Kelembagaan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang terdiri dari :

- ❑ Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- ❑ 11 (sebelas) Dinas Daerah;
- ❑ 4 (empat) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan;
- ❑ 4 (empat) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor;
- ❑ 14 (empat belas) Kecamatan;
- ❑ 11 (sebelas) Kelurahan.

Permasalahan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya masih banyak yang harus menunggu ketentuan peraturan pelaksanaan serta penjelasan lebih lanjut, seperti :

1. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Organisasi Rumah Sakit Daerah.

3. Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penataan Organisasi didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah mengakibatkan pengurangan jabatan struktural yang merupakan konsekuensi logis dari Penataan Organisasi yang efektif, efisien, rasional sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Sehingga diperlukan penataan jabatan fungsional sebagai alternatif pengembangan karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil.

2.6. Potensi Daerah

2.6.4. Sumber Daya Alam

2.6.4.1. Sumber Daya Lahan

Pada awal tahun 2004 sumber daya lahan yang tersedia adalah 111.530,55 Ha, sebagian besar digunakan untuk pertanian sebesar 59.983,706 Ha yang terdiri dari pertanian lahan kering, sawah, perkebunan, perikanan. Hal ini bisa dimaklumi karena pada awal tahun 2000 sebagian besar masyarakat Kabupaten Pemalang 436.608 orang (45,31%) bekerja disektor pertanian. Lahan pemukiman baik perkotaan maupun pedesaan sebesar 14.959,715 Ha, sisanya digunakan untuk industri perdagangan dan tambak.

2.6.4.2. Sumber Daya Air

Kabupaten Pemalang mempunyai sumber daya air yang terdiri dari sumber daya air permukaan, sumber daya air tanah dan sumber daya air hujan.

Cadangan air hujan potensial 44.023.116 m³ sedangkan yang efektif berjumlah 24.652.944 m³, dipergunakan untuk lain-lain 266.913 m³ dan yang termanfaatkan 24.385.991 m³. Cadangan air permukaan yang potensial 2.259.043.316 m³ yang terdiri dari mata air 74.355.294 m³ dan sungai 2.184.688.022 m³.

Jumlah kebutuhan air bersih 43.279.845 m³/tahun yang terdiri dari kebutuhan air bersih untuk daerah perkotaan 18.934.459

m³/tahun sedangkan untuk pedesaan 24.344.886 m³/tahun. Kebutuhan air domestik yang dapat dicukupi oleh PDAM kabupaten Pemalang adalah 5.051.878 m³/tahun sisanya dicukupi dengan menggunakan sumur gali dan sumur alam lainnya.

2.6.4.3. Sumber Daya Mineral

Adapun persebaran potensi bahan galian Golongan C di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Andesit terdapat di desa Sikasur, Desa Mendelm, Desa Gunung Jaya, Desa Badak Kecamatan Belik seluas 83,25 Ha dengan besar cadangan 35.990.000 Ton kemudian Desa Siremeng, Desa Pulosari, Desa Penakir Kecamatan Pulosari seluas 1.850 Ha dengan besar cadangan 180 juta ton dan di Desa Kecepat, Desa Gongseng (Gunung Gapih, Gunung Kelanan, Gunung Botak) kecamatan Randudongkal seluas 144,75 Ha dengan besar cadangan 73,5 juta ton.
2. Diorite terdapat di Desa Watukumpul (Kali Buas dan Kali Lumeneng) Kecamatan Watukumpul dengan luas 5 Ha dengan besar cadangan 2.600.000 ton; Desa Kuta Kecamatan Belik seluas 25 Ha dengan besar cadangan 1.300.000 ton..
3. Kaolin terdapat didesa Pakembaran, Desa Datar Kecamatan Moga seluas 462,6 Ha dengan besar cadangan 292,58 Juta ton kemudian Desa Jojogan, Desa Cikadu, Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul dengan luas 63 Ha dengan besar cadangan 119.371.466 ton.
4. Batugamping terdapat di Desa Kuta (Gunung Wangi) Kecamatan Bantarbolang seluas 56,5 Ha dengan besar cadangan 1,7 juta ton kemudian Gunung Watu Kecamatan Bodeh seluas 40 Ha dengan besar cadangan 3,9 juta ton.
5. Kalsit bahan galian Golongan C jenis Kalsit terdapat di desa Kuta Kecamatan Bantarbolang seluas 0,02 Ha dengan besar cadangan 1900 ton.
6. Marmer terdapat di desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang seluas 0,02 Ha dengan cadangan 200 ton
7. Tras bahan galian ini terdapat di Desa Badak Kecamatan Belik seluas 12,5 Ha dengan cadangan 2,6 juta ton kemudian Desa

Gambuhan Kecamatan Pulosari seluas 25,2 Ha dengan cadangan 34,6 juta ton.

8. Batusabak terdapat di Desa Gunungjaya Kecamatan Belik seluas 10 Ha dengan cadangan 7,6 juta ton.
9. Tanah Liat tersebar di Desa Purana, Desa Kuta, Kali Pulaga, Kalisat Kecamatan Bantarbolang seluas 153,75 Ha dengan besar cadangan 78.987.000 ton; Desa Mendelam, Desa Gunungjaya, Desa Karanganyar seluas 162,45 Ha dengan besar cadangan 105.363.000 ton kemudian di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring seluas 41,5 Ha dengan besar cadangan 250.000 ton; Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal seluas 250,85 Ha dengan besar cadangan 30.600.600 ton serta Desa Majalangu, Desa Jojogan, Desa Majakerta, Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul seluas 351,2 ha dengan cadangan sebesar 134.390.000 ton.
10. Oker terdapat di Desa Pakembaran Kecamatan Warungpring seluas 89,5 Ha dengan cadangan 580.000 Ton
11. Pasir-batu (Sirtu) terdapat di Desa Pegongsoran, Desa Surajaya Kecamatan Pemalang seluas 55,85 Ha dengan cadangan 9.412.000 ton; Desa Kuta, Desa Lenggerong, Desa Pegiringan, Desa Wanarata, Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang seluas 71,65 Ha dengan cadangan sebesar 65.279.000 ton; Desa Sikasur Kecamatan Belik seluas 2,55 Ha; Desa Karangtalok, Desa Tegalsari, Desa Sidokare, Desa Kebagusan, Desa Kemuning, Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading seluas 42,4 Ha dengan cadangan sebesar 9.736.000 ton; Desa Kendaldoyong, Desa Panjunan Kecamatan Petarukan seluas 3 ha dengan besar cadangan 61.200 ton; Desa Pesantren Kecamatan Ulujami seluas 2,5 Ha dengan cadangan sebesar 78.000 ton; Desa Kandang, Desa Purwoharjo, Desa Klegen, Desa Kebojongan Kecamatan Comal seluas 7,5 Ha dengan besar cadangan 225.000 ton; Desa Muncang, Desa Kebandaran, Desa Karangbrai, Desa Babakan, Desa Kwasen, Desa Pasir, Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh seluas 29,4 Ha dengan cadangan sebesar 1.590.000 ton; Desa Semingkir, Desa Semaya Kecamatan Randudongkal seluas 69,2

Ha dengan cadangan sebesar 120.640.000 ton; Desa Gapura Kecamatan Watukumpul seluas 12,5 Ha dengan cadangan sebesar 1.900.000 ton.

Sumber daya mineral dikabupaten Pemalang cukup potensial. Apabila dapat dieksploitasi sampai saat ini minat investor untuk menanamkan modalnya masih rendah, sedangkan galian golongan C yang sudah dieksploitasi baru sirtu, pasir, batu dan tanah urug.

2.7. Produk Unggulan

Produk Unggulan yang dimiliki Kabupaten Pemalang :

- Sektor Industri : Tenun ATBM dan Konveksi
- Sektor Pertanian :
 - a. Tanaman pangan
Hortikultura (sayuran dan buah-buahan) seperti : Cabai, Tomat dan Nanas
 - b. Perkebunan
Seperti : Kakao, Nilam, Teh dan Melati, Glagah Arjuna.
 - c. Peternakan : Sapi Kereman dan Itik
 - d. Kehutanan : Hutan Mangrove, Jati, Albizia, Bambu, Hutan Rakyat (HR) dan Sarang Burung Walet.
 - e. Kelautan dan Perikanan : Teri Nasi, Bandeng dan Udang Windu.

2.8. Kebijakan Penataan Ruang dan Skenario Pengembangan Jangka Menengah.

Kebijakan penataan ruang di Kabupaten Pemalang, sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003, telah menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang. Untuk itu penentuan lokasi program-program kunci yang ditetapkan dalam strategi program juga perlu mengacu kepada kebijakan penataan ruang tersebut.

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang mencakup wilayah perkotaan dan perdesaan yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten, adalah kebijakan pemerintah daerah yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

2.8.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Kabupaten Pemalang berdasarkan perwilayahan pembangunan di Propinsi Jawa Tengah termasuk Wilayah Pembangunan II (WP II) dalam sistem perkotaan di Propinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan pusat pengembangan di Kota Pekalongan. Dalam hirarki kota-kota di wilayah Propinsi Jawa Tengah Ibukota Kabupaten Pemalang menempati Ordo III yang disejajarkan dengan Kota-kota lain seperti Pati, Klaten, Boyolali, Sragen, Blora, Slawi, Demak, Purwodadi, Kendal, Tamanggung, Wonosobo, Purworejo, Batang, Brebes, Jepara, Rembang, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Purbalingga dan Kebumen,

Dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Tengah ditentukan :

- Kawasan Prioritas Pengembangan Nasional (Semarang, Surakarta dan Cilacap).
- Kawasan Prioritas Pengembangan Daerah, daerah yang berpotensi sebagai growth (pertumbuhan) : Tegal, Magelang, Klaten dan Kudus, sedang daerah yang berpotensi sebagai equity (pemerataan dan keseimbangan) : Banjarnegara, Kebumen dan Blora.

- Kawasan Strategis terdapat 8 yaitu : Subosuko (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo), Kedung Sepur (Kendal, Ungaran, Semarang, Purwodadi, Demak), Wanaramukti (Juwana, Jepara, Kudus, Pati), Bregas (Brebes, Tegal, Slawi), Masa Tundur (Magelang, Sleman, Muntilan, Borobudur), Klaten dan Purwokerto.

Untuk daerah Pemalang, Pekalongan dan Batang yang mempunyai potensi Pantai Utara, Jalan Pantura (Nasional) dan daerah Selatan berupa Pegunungan yang subur.

Kebijakan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 bertujuan :

- Untuk memberikan arah atau sebagai pedoman pembangunan Kabupaten Pemalang.
- Mengatasi kesenjangan Utara Selatan sehingga tercapai suatu pemerataan pembangunan.
- Menitik beratkan pembangunan ekonomi pada pemberdayaan ekonomi lokal.
- Menjaga kelestarian lingkungan dan pemantapan kawasan fungsi lindung serta pengarahannya pemanfaatan kawasan budidaya.
- Mengoptimalkan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya.
- Mengkoordinasikan pembangunan antar sektor sehingga tercipta suatu pembangunan yang komprehensif.
- Mengembangkan sisten prasarana yang dapat melayani seluruh lapisan pada seluruh pelosok wilayah Kabupaten Pemalang secara efektif dan efisien.
- Menitik beratkan pembangunan ekonomi pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan memanfaatkan ruang wilayah yang memiliki potensi ekonomi namun tetap memperhatikan kawasan-kawasan yang memiliki fungsi lindung untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pemalang.

Konsep panataan ruang Kabupaten Pemalang untuk mencapai tujuan diatas dirumuskan sebagai berikut :

1. Skenario Tahap I : membentuk pusat pertumbuhan baru diwilayah bagian selatan dengan sektor unggulan agrowisata. Fenomena pengembangan wilayah yang terjadi di Kabupaten Pemalang adalah adanya perbedaan pertumbuhan wilayah yang sangat besar antara wilayah utara dan selatan. Hal ini disebabkan leh kondisi fisik alam yang dipisahkan oleh hutan produksi di Kecamatan Bantarbolang yang berfungsi sebagai kawasan penyangga untuk wilayah utara. Bila kondisi tersebut tetap dipertahankan, akan sangat sulit bagi wilayah selatan untuk mengejar ketertinggalannya dari wilayah utara. Oleh karena itu diusulkan untuk mengkonversi sebagian hutan di Bantarbolang menjadi kawasan terbangun yang berfungsi sebagai koridor pusat pelayanan bersama-sama dengan Randudongkal untuk wilayah Kabupaten Pemalang bagian selatan.

Wilayah selatan Kabupaten Pemalang memiliki potensi produksi pertanian yang cukup baik terutama perkebunan, selain itu wilayah selatan juga memiliki potensi alamiah berupa keindahan alam pegunungan yang bisa dikembangkan menjadi obyek wisata, bila kedua potensi tersebut dikembangkan bersama menjad kawasan wisata agro di Kecamatan Moga akan menambah nilai ekonomis dan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan wilayah selatan. Untuk itu disusun skenario sebagai berikut :

- Membentuk koridor pertumbuhan baru di Kecamatan Bantarbolang, Randudongkal dan Moga. Koridor ini dirancang untuk mendorong percepatan pertumbuhan wilayah selatan Kabupaten Pemalang sehinga diharapkan akan dapat mengejar ketertinggalannya dari wilayah utara. Percepatan pembangunan dipusat-pusat pertumbuhan ini dilakukan dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah bagian selatan terutama potensi alam dan budidaya tanaman perkebunan dengan aktifitas unggulan

berupa agrowisata Kabupaten Pemalang. Pemilihan pengembangan sektor ini diambil dengan pertimbangan banyaknya obyek wisata alam di Kabupaten Pemalang bagian selatan serta fungsi kawasan yang berupa fungsi lindung dan penyangga yang mempunyai keterbatasan untuk dijadikan kawasan terbangun.

- Membentuk suatu koridor pelayanan di Kecamatan Bantarbolang - Randudongkal dengan pertimbangan kemudahan akses dan efektifitas pencapaian dari seluruh wilayah selatan. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah selatan.
- Membangun akses langsung ke Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pekalongan serta mengoptimalkan pemanfaatan akses ke Kabupaten Purbalingga untuk pemasaran hasil produksi yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana di wilayah selatan.
- Membangun akses langsung ke Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pekalongan serta mengoptimalkan pemanfaatan akses ke Kabupaten Pemalang untuk pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- Untuk wilayah bagian utara pengembangan dititik beratkan pada sektor industri terutama industri kecil dan menengah serta memberikan dukungan dan fasilitas untuk pengembangan industri kecil dan rumah tangga.
- Mengoptimalkan pemanfaatan jalur pantura dan jalur kereta api untuk pemasaran hasil produksi lokal ke wilayah lain.
- Pengembangan kawasan prioritas yang terdiri dari wilayah yang pertumbuhan perekonomiannya tertinggal dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, wilayah yang pertumbuhannya pesat dan pengembangan wilayah yang memiliki fungsi lindung.

2. Skenario Tahap II : Membentuk Rural – Urban Linkage di Kabupaten Pemalang.

Agar pembangunan dapat berjalan seimbang maka diperlukan suatu hubungan timbal balik antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang saling mendukung untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pemalang 2003 – 2012 seperti yang telah disebutkan diawal. Bila hubungan yang saling menguntungkan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tidak akan ada lagi wilayah kota dan *hinterland*, karena desa dan kota adalah mitra sejajar.

Konsep ini dapat diterapkan baik di Pemalang bagian utara, bagian selatan maupun Pemalang secara keseluruhan dengan mengasumsikan Pemalang Utara sebagai kota dan Pemalang Selatan sebagai desa, konsep pengembangan untuk wilayah bagian utara lebih ditekankan pada aktivitas-aktivitas industri pengolahan terutama untuk komoditas hasil pertanian. Sebaliknya wilayah selatan harus mampu menyediakan bahan baku industri yang dikembangkan di wilayah utara.

Untuk mewujudkan skenario *Rural-Urban Linkage* di Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Memperbanyak akses ke selatan baik dengan pembangunan jalan baru maupun dengan penambahan jumlah trayek angkutan penumpang dan terutama angkutan barang untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan hasil-hasil pertanian dan perkebunan
- Penyediaan fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan dan ekonomi di wilayah bagian selatan (Koridor Bantarbolang – Randudongkal) dengan pertimbangan kemudahan pencapaian masyarakat yang tinggal di wilayah selatan
- Mengoptimalkan wilayah bagian utara dengan mengembangkan kegiatan sesuai dengan daya dukung lahan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan,

sekaligus menjaga kawasan-kawasan yang memiliki fungsi lindung.

- Mengalokasikan prasarana yang dapat membentuk sistem struktur untuk mendukung pembangunan perekonomian yang berkelanjutan.

Strategi Pengembangan Tata Ruang Kabupaten Pemalang meliputi :

1. Strategi Pengembangan Kawasan Lindung

Strategi pengembangan yang berfungsi lindung mencakup tiga hal yang utama yaitu : pemeliharaan, pemulihan dan pengayaan. Dalam menentukan cakupan kawasan-kawasan lindung yang berfungsi untuk perlindungan wilayah bawahnya, perlindungan setempat, dan perlindungan wilayah rawan bencana alam, harus jelas dan tegas.

Kawasan lindung yang terbentuk di Kabupaten Pemalang tidak kenal atas-batas administrasi kecamatan dan mengacu pada kawasan lindung yang ditetapkan sebelumnya. Kawasan lindung berfungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Didalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya aktivitas atau kegiatan budidaya, yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya.

Secara keruangan, kawasan lindung meliputi kawasan air, tanah dan udara, sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mengisi dalam proses pelestarian lingkungan/alam. Pengembangan kawasan lindung harus memperhatikan keterkaitan lingkungan air, tanah dan udara.

2. Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya.

Pengembangan kawasan budidaya harus berorientasi untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dengan menjaga fungsi lindung dan penyangga guna mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan kawasan budidaya harus mempunyai sinergi yang seimbang, baik secara pengembangan wilayah yaitu dengan penentuan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan, tetapi juga memperhatikan potensi-potensi yang ada sebagai aset dan sumber pengembangan wilayah-wilayah baru terutama untuk pedesaan. Sehingga diharapkan pengembangan wilayah tidak hanya memperhatikan keterkaitan antar kota kecamatan, tetapi juga memperhatikan harmonisasi antar wilayah perkotaan dan pedesaan. Konsep tersebut secara umum dapat digambarkan sebagai upaya menyeimbangkan antara pengembangan wilayah utara dan pengembangan wilayah selatan sebagai upaya optimalisasi penggalian sumberdaya serta optimalisasi pemanfaatan, disamping unsur pengendalian dan pengawasan yang didukung oleh sistem perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan.

3. Strategi Pengembangan Struktur Tata Ruang Wilayah.

Dalam strategi pengembangan struktur ruang, upaya yang dilakukan untuk dapat mendukung pola keterkaitan antar ruang berupa berupa pengembangan pusat-pusat kegiatan dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu :

- Struktur ruang wilayah yang terbentuk.
- Ketersediaan dan rencana jaringan prasarana wilayah.
- Potensi dan permasalahan kawasan dan
- Kegiatan potensi setiap kawasan.

Selanjutnya strategi pengembangan struktur tata ruang Kabupaten Pemalang secara lebih spesifik dimaksudkan untuk mengarahkan sistem pusat-pusat permukiman (kota-des) sesuai dengan skenario pengembangan terpilih.

Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah, secara umum adalah dengan cara peningkatan aktivitas, dimana peningkatan aktivitas dapat dilihat sebagai peningkatan sarana dan prasarana wilayah yang tersedia untuk mendukung aktivitas utama ekonomi yang meliputi

perdagangan, jasa dan industri. Sedangkan secara khusus pengembangan sistem perkotaan adalah menciptakan kota yang dinamis.

a. Hirarki Kota

Hirarki Kota tidak dimaksudkan untuk membedakan atau memperjelas kesenjangan yang telah ada tetapi agar dapat menentukan suatu sistem jenjang pelayanan yang dikaitkan dengan pusat-pusat pelayanan (kota) yang ada. Strategi pengembangan kota-kota diarahkan untuk lebih memantapkan keterkaitan antar hirarki dengan tujuan pemeratakan pusat pelayanan yang efektif dan efisien sampai ke tingkat desa. Hirarki kota di Kabupaten Pemalang diharapkan akan mewujudkan perkembangan wilayah secara merata baik dengan pengembangan pusat baru maupun didukung keterkaitan desa dan kota (*rural-urban linkage*).

b. Sistem Kota – Desa.

Dalam sistem kota – desa, kawasan pedesaan dan perkotaan membentuk suatu sistem yang saling ketergantungan (*interdependency*) dan keterkaitan (*linkage*) antara satu dengan yang lain secara hirarki.

Sistem kota – desa selanjutnya digunakan untuk mengarahkan pengembangan Kabupaten Pemalang kedalam pembagian wilayah pembangunan (WP) dan sub wilayah pembangunan (SWP). Penentuan WP dan SWP dilakukan dengan mempertimbangkan pola keterkaitan (*linkage*) dan kemiripan karakteristik (homogenitas) setiap kawasan. Skala aksesibilitas antara kota-kota tersebut hendaknya memiliki pola pelayanan yang berimbang sesuai dengan fungsi dan peran kota/desa, memiliki jaringan yang menjadi penghubung dan juga memiliki alur pengembangan yang terintegrasi.

Untuk mewujudkan bentuk struktur ruang sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka dalam pembagian struktur

ruang wilayah Kabupaten Pemalang dilakukan dengan menerapkan strategi sebagai berikut :

- Pembagian wilayah Kabupaten Pemalang kedalam Sub-sub Wilayah Pembagian (SWP).
- Menentukan kawasan-kawasan prioritas pembangunan, yaitu kawasan yang dianggap memerlukan perlakuan-perlakuan khusus karena kondisinya atau karena direncanakan sebagai pusat-pusat pemicu pertumbuhan (*Growth Point*).

4. Strategi Pengembangan Perdesaan.

Strategi pengembangan perdesaan adalah untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan pembangunan di perkotaan, terutama dalam pengembangan Kabupaten Pemalang. Sesuai dengan konsep pengembangan Kabupaten Pemalang secara umum, yaitu dengan memperkuat basis perekonomian lokal dengan mempertahankan sektor pertanian dan pengembangan sektor industri kecil dan pariwisata. Kawasan perdesaan diarahkan menjadi tempat transformasi fungsi perkotaan kepada kawasan perdesaan dan menjadi pusat distribusi dan koleksi sumber daya yang diperlukan bagi pengembangan wilayah perdesaan.

Selanjutnya peningkatan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian dan pelayanan, memperkuat keterkaitan (*linkage*) dengan daerah pusat sehingga terwujud pemerataan pembangunan.

5. Strategi Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Wilayah.

Strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana Kabupaten Pemalang diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah sesuai dengan potensi dan kendalanya, serta pemenuhan pelayanan kebutuhan yang efektif dan efisien.

Pemerataan pertumbuhan ini dapat dicapai dengan dua cara : pertama dengan peningkatan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antara wilayah relatif maju (wilayah bagian utara) dengan wilayah relatif stagnan dan terbelakang (wilayah bagian selatan) ini untuk mendukung terciptanya konsep *Urban – Rural Linkage*. Kedua dengan membentuk satu kutub pertumbuhan baru yang dilengkapi dengan segala fasilitas dan utilitas yang dibutuhkan. Kedua strategi tersebut meskipun sekilas tampak berbeda tetapi pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membuka lebar-lebar pintu kemajuan dan pertumbuhan bagi wilayah yang masih terisolir dan wilayah terbelakang serta wilayah stagnan. Selain itu jaringan yang lain perlu ditingkatkan untuk mendukung sistem informasi dan alur energi yang seimbang untuk mendukung kawasan-kawasan potensial untuk pengembangan sektor-sektor unggulan dan strategis yang mungkin dapat dikembangkan. Sementara penyediaan sarana pelayanan terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara merata diseluruh wilayah.

Rencana pola pemanfaatan lahan Kabupaten Pemalang terdiri dari :

❖ **Kawasan Lindung**

Pada prinsipnya kawasan lindung/non budidaya ditetapkan karena sifat fisiknya yang mempunyai daya dukung yang sangat terbatas atau bahkan dapat mengancam kelestarian lingkungan dan manusia jika dibudidayakan. Sifat fisik yang menentukan penetapan fungsi suatu kawasan meliputi faktor kelerengan, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi dan intensitas air hujan.

Dalam menentukan kawasan-kawasan lindung pemerintah telah mengeluarkan Kepres 57/1989 dan Kepres 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung sebagai pedoman.

Dalam Kepres tersebut disebutkan bahwa Kawasan Lindung yang dimaksud meliputi :

a. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan dibawahnya. Pada prinsipnya kawasan non budidaya/kawasan lindung yang memberikan perlindungan pada kawasan dibawahnya merupakan kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Dengan ditetapkannya lokasi kawasan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya erosi tanah, bencana banjir, sedimentasi serta dapat menjamin ketersediaan kualitas dan kuantitas unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya terdiri dari kawasan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air. Atas dasar kriteria tersebut di Kabupaten Pemalang hanya terdapat dua jenis kawasan lindung yang memberikan perlindungan dibawahnya, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.

b. Kawasan Perlindungan Setempat.

Kawasan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan setempat lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan yang memerlukan perlindungan guna menjamin kelestariannya.

Di Kabupaten Pemalang, jenis kawasan yang mempunyai fungsi perlindungan setempat adalah :

1) Sempadan Pantai.

Terdapat di sepanjang pantai utara dari Kecamatan Ulujami sampai Pemalang dengan luas sekitar 34,07 Ha.

2) Sempadan Sungai.

Terdapat di sepanjang DAS yang ada yaitu DAS Rambut, DAS Comal, DAS Waluh, DAS Srengseng dan DAS Medono.

3) Kawasan Sekitar Mata Air.

Meliputi beberapa Kecamatan yang mempunyai mata air, yaitu Kecamatan Belik, Moga, Watukumpul, Warungpring dan Pulosari.

c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya.

Kawasan Suaka Alam berupa Cagar Alam yaitu Cagar Alam Moga di Desa Banyumudal Kecamatan Moga, Curug Bengkawah Desa Sikasur Kecamatan Belik dan Cagar Alam Bantarbolang dan Kebon gede di Desa Kebon gede Kecamatan Bantarbolang.

Sedangkan kawasan cagar budaya yang ada berupa Situs Plawangan di Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang.

d. Kawasan Rawan Bencana.

Kriteria kawasan ini adalah semua lokasi yang diidentifikasi memiliki potensi tinggi terjadi/mengalami bencana alam seperti : tanah longsor letusan gunung berapi dan sebagainya.

Kawasan bencana tanah longsor terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Belik, Watukumpul, Randudongkal, Bantarbolang, Ampelgading dan Bodeh.

Kawasan rawan bencana banjir terdapat di Kecamatan Bodeh, Ulujami dan Petarukan.

❖ **Kawasan Budidaya.**

Kawasan budidaya didefinisikan sebagai bagian wilayah yang secara langsung digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Kegiatan budidaya meliputi :

1. Kawasan Hutan Produksi.

Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Konversi. Di Kabupaten Pemalang hanya ada satu jenis hutan produksi tetap yang terdapat di wilayah Kecamatan Bantarbolang, Watukumpul, Moga, Bodeh, Pemalang, Petarukan, Ampelgading, Taman, Belik dan Pulosari, dengan luas 24.905 Ha.

2. Kawasan Pertanian.

Kawasan Pertanian terdiri dari :

a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah.

Kawasan ini merupakan kawasan yang tersedia air secara terus menerus sepanjang tahun dan cocok untuk komoditas tanaman padi, dengan ciri pengolahan tanah sawah. Kawasan ini diperuntukan bagi tanaman dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun secara teknis. Kawasan ini tidak hanya digunakan sebagai lahan produksi, tetapi juga sebagai daerah resapan air.

Kriteria kawasan ini adalah lahan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah yang mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan yang meliputi :

- Ketinggian kurang dari 1000 m.
- Kelerengan kurang dari 40 %.
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas lebih dari 39 cm.
- Curah hujan rata-rata 1500 – 4000 mm per tahun.

Lokasi yang sesuai dengan kriteria pengembangan tersebut adalah di Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, Ulujami, Bodeh, Randudongkal dan Bantarbolang seluas 36.810 Ha.

b. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering.

Kawasan ini berfungsi untuk kegiatan pertanian lahan kering karena didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan pertanian lahan kering dalam meningkatkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Tanaman yang dimaksud meliputi tanaman pangan dan hortikultura. Kawasan ini selain diperuntukkan bagi kegiatan pertanian lahan kering, juga diperkenankan pengusahaan tanaman keras yang sesuai

dengan syarat tumbuh tanaman, selain itu pada kawasan ini dapat dikembangkan kegiatan agroindustri dan agrowisata.

Kawasan ini diperuntukkan bagi palawija, hortikultura dan tanaman tahunan.

Kriteria kawasan ini adalah :

- Ketinggian kurang dari 1000 m.
- Kelerengan kurang dari 40 %.
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas lebih dari 30 cm.
- Curah hujan rata-rata 1500 – 4000 mm per tahun.

Berdasarkan analisa di Kabupaten Pemalang tidak terdapat lahan yang mempunyai karakteristik sangat sesuai untuk budidaya tanaman lahan kering (semusim). Namun terdapat lahan yang mempunyai karakteristik cukup sesuai untuk jenis tanaman tersebut hanya saja terdapat faktor pembatas berupa drainase. Lokasi lahan dengan karakteristik tersebut adalah Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang dan Randudongkal seluas 25.525 Ha.

c. Kawasan Tanaman Tahunan.

Kawasan tanaman tahunan/perkebunan adalah kawasan pertanian yang sesuai untuk komoditas tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri dengan memperhatikan asas-asas konservasi. Adapun yang termasuk kawasan ini adalah seluruh kawasan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan/perkebunan baik yang menghasilkan bahan pangan ataupun bahan baku industri, termasuk kawasan yang telah dikembangkan oleh masyarakat (perkebunan rakyat) maupun oleh perusahaan perkebunan (perkebunan besar).

Kriterianya penetapan ruang untuk kegiatan perkebunan adalah :

- Ketinggian kurang dari 2000 m.
- Kelerengan kurang dari 40 %.
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas lebih dari 30 cm.
- Curah hujan antara 1500 mm per tahun.

Lokasi di Kecamatan Pemalang, Taman Petarukan, Comal, Ulujami, Ampelgading, Bodeh, Bantarbolang dan Randudongkal seluas 44.961 Ha.

3. Kawasan Peternakan.

Kawasan ini diperuntukan bagi kegiatan peternakan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan untuk memanfaatkan lahan yang sesuai untuk kegiatan peternakan dalam meningkatkan produksi peternakan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kriterianya penetapan ruang untuk kegiatan peternakan adalah :

- Ketinggian kurang dari 2000 m.
- Kelerengan kurang dari 15 %.
- Jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput ilmiah.

Wilayah yang sangat sesuai untuk pengembangan kawasan peternakan adalah Kecamatan Watukumpul, Pulosari, Warungpring, Belik dan Moga.

4. Kawasan Perikanan.

Kawasan perikanan adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perikanan dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kegiatan yang diijinkan pada kawasan perikanan adalah perikanan tangkap dan budidaya ikan.

Kriterianya penetapan ruang untuk kegiatan perikanan adalah :

- Kelerengan kurang dari 8 %.
- Persediaan air cukup.
- Kondisi perairan yang cocok untuk budidaya ikan.

Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan yaitu kawasan di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa (perikanan laut dan air payau baik tangkap maupun budidaya)

Adapun untuk budidaya perikanan darat dapat dikembangkan di wilayah kecamatan :

- Budidaya air tawar diseluruh wilayah Kabupaten Pemalang.
- Budidaya air payau di Kecamatan Pemalang, Taman, Petarkan dan Ulujami.

5. Kawasan Pariwisata.

Kawasan wisata adalah kawasan dengan fungsi utama kegiatan pariwisata dengan sarana dan prasarana pendukungnya. Pengembangan kawasan ini harus melihat potensi yang dimiliki dan menjadi daya tarik konsumen wisata.

Kawasan wisata di Kabupaten Pemalang :

- Kawasan Wisata Pantai Widuri Pemalang.
- Kawasan Wisata Tingkir di Kecamatan Petarukan.
- Kawasan Wisata Pantai Blendung di Kecamatan Ulujami.
- Kawasan Wisata Goa Gunung Wangi di Kecamatan Bantarbolang.
- Kawasan Wisata Gunung Gajah di Kecamatan Randudongkal.
- Kawasan Wisata Telaga Silating, Curug Bengkawah, Bukit Mendelem, Curug Barong dan Curug Lawang di Kecamatan Belik.
- Kawasan Wisata Wanawisata Cempaka Wulung, Curug Sipedil dan Kolam Renang di Kecamatan Moga.
- Kawasan Wisata Telaga Rengganis di Kecamatan Watukumpul.

- Kawasan Wisata Gunung Kukusan di Kecamatan Pulosari.

6. Kawasan Industri.

Kawasan ini diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri.

Lokasi yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah :

- Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Comal, Ulujami, Ampelgading, Bodeh, Bantarbolang, dan Randudongkal untuk industri besar - menengah.
- Kecamatan Ampelgading, Randudongkal, Watukumpul, Petarukan, Ulujami untuk industri kecil dan rumah tangga

7. Kawasan Permukiman.

Kawasan ini diperuntukkan bagi permukiman yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang dengan penyebaran pada wilayah pedesaan (*rural*) dan perkotaan (*urban*).

2.8.2. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang

2.8.2.1. Rencana Hirarki Pusat Pelayanan

Rencana Struktur Ruang menggambarkan susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk struktur ruang kabupaten. Isi Rencana Struktur Ruang diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan wilayah seperti sistem pusat-pusat perkotaan dan pedesaan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana, sistem jaringan transportasi seperti sistem jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan kelas terminal.

Struktur Ruang Kabupaten Pemalang direncanakan mengikuti konsep dan skenario pengembangan yaitu pembentukan koridor pertumbuhan di Pemalang bagian selatan untuk memacu pertumbuhan di kawasan tersebut agar tidak jauh tertinggal dari wilayah bagian utara. Untuk itu ditetapkan rencana hirarki kota sebagai berikut :

a. Hirarki I

- 1) Kota-kota yang termasuk dalam hirarki I adalah **Kota Pemalang** yang meliputi wilayah Kecamatan **Pemalang dan Taman**.
- 2) Sebagai kota berhirarki I, Kota Pemalang mempunyai peran dan fungsi sebagai :
 - Pusat pemerintahan Kabupaten Pemalang
 - Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala Kabupaten
 - Pengembangan kawasan permukiman perkotaan
 - Pengembangan kawasan wisata
 - Pusat penelitian budidaya perikanan

b. Hirarki II

Kota yang berperan sebagai kota berhirarki II dalam pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang adalah :

❖ **Kota Petarukan**

Dalam pengembangan wilayahnya, Kota Petarukan memiliki fungsi pelayanan sebagai :

- Pusat perdagangan dan jasa
- Agroindustri
- Permukiman
- Pertanian lahan basah
- Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

❖ **Kota Comal**

Fungsi pelayanan Kota Comal adalah sebagai:

- Pusat perdagangan dan jasa
- Pengembangan industri besar dan menengah (terutama tekstil)
- Pengembangan kawasan permukiman perkotaan
- Kawasan pertanian lahan basah

❖ **Kota Randudongkal**

Fungsi pelayanan Kota Randudongkal adalah sebagai :

- Pusat perdagangan/distribusi (terutama hasil-hasil pertanian)
- Pelayanan jasa transportasi (angkutan umum) skala regional (AKDP)
- Pelayanan kesehatan skala Kabupaten (RSU)
- Pengembangan kawasan permukiman perkotaan

❖ **Kota Moga**

Kota Moga bersama dengan Kota Randudongkal direncanakan sebagai pusat pengembang (*growth point*) untuk wilayah Kabupaten Pemalang bagian selatan. Fungsi pelayanan yang direncanakan untuk Kota Moga adalah :

- Pusat pengembangan kawasan pariwisata
- Pertanian lahan kering tahunan (perkebunan)
- Pengembangan permukiman perkotaan

c. Hirarki III

Kota yang dikembangkan menjadi kota berhirarki III adalah Kota Ampelgading, Ulujami, Bodeh, Bantarbolang, Warungpring dan Belik. Fungsi pelayanan yang direncanakan untuk kota-kota tersebut adalah :

- Pusat perdagangan dan jasa skala lokal
- Kawasan pertanian lahan basah (Ampelgading, Ulujami dan Bodeh), pertanian lahan kering semusim (Bantarbolang), pertanian lahan kering tahunan (Warungpring dan Belik)
- Kawasan permukiman
- Pengembangan industri skala besar (Ampelgading)
- Pusat pengembangan budidaya ikan air tawar (Bodeh dan Ulujami)

d. Hirarki IV

Kota yang ditetapkan menjadi kota berhirarki IV dalam strategi pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang

adalah Kota Pulosari dan Watukumpul. Fungsi pelayanan yang dikembangkan untuk kota-kota ini adalah :

- Pusat perdagangan dan jasa skala lokal (kecamatan)
- Kawasan pertanian lahan kering semusim dan lahan kering tahunan
- Kawasan permukiman
- Pusat pengembangan budidaya ternak besar (Watukumpul) dan ternak kecil (Pulosari).

2.8.2.2. Rencana Sistem Perwilayahan Pembangunan

Sistem perkotaan merupakan tindak lanjut dari hirarki kota-kota yang telah ditentukan. Pada hirarki kota, kota-kota hanya dilihat sebagai titik-titik dalam ruang. sementara dalam sistem perkotaan, kota-kota membentuk suatu sistem yang membentuk hubungan saling ketergantungan (*interdependency*) dan keterkaitan (*linkage*) antara kota satu dengan yang lain secara hirarkis. Dalam sistem perkotaan ini pada hakikatnya terdapat unsur *jangkauan wilayah pelayanan*. Sistem perkotaan selanjutnya digunakan untuk mengarahkan pengembangan wilayah di Kabupaten Pemalang melalui pembagian Sub Wilayah Pembangunan (SWP). Penentuan SWP dilakukan dengan mempertimbangkan pola keterkaitan (*linkage*) dan kemiripan karakteristik (*homogenitas*) setiap kawasan disamping kedekatan jarak dalam kesatuan wilayah. Berdasarkan pada hirarki kota-kota yang ada serta potensi dan permasalahan masing-masing wilayah, maka pembagian SWP dalam rangka pengembangan wilayah ini adalah sebagai berikut :

- SWP I : Meliputi Kecamatan Pemalang, Taman dan Petarukan dengan pusat Kota Pemalang.
- SWP II : Meliputi Kecamatan Comal, Ulujami dan Ampelgading; dengan pusat Kota Comal.
- SWP III : Meliputi Kecamatan Bodeh dan Watukumpul; dengan pusat Kota Bodeh.

- SWP IV : Meliputi Kecamatan Randudongkal, Warungpring dan Bantarbolang; dengan pusat Kota Randudongkal.
- SWP V : Meliputi Kecamatan Moga, Pulosari dan Belik; dengan pusat Kota Moga.

2.8.2.3. Rencana Pola Pemanfaatan Lahan

Rencana pola pemanfaatan lahan menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Isi rencana pola pemanfaatan lahan adalah delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan lindung.

Dalam menyusun rencana pola pemanfaatan lahan diperlukan satu landasan yang kuat agar dalam pelaksanaannya tidak lagi terjadi benturan antar fungsi seperti yang sering terjadi. Untuk itu dalam merencanakan kawasan-kawasan dibawah ini didasarkan pada :

- Kesesuaian lahan
- Tata Guna Tanah Eksisting
- Teknologi yang ada
- Masukan dari berbagai sektor terkait
- UU No.24 Tahun 1992
- Keppres No 32 Tahun 1990
- UU No 22 dan 25 tahun 1999
- Kebijakan daerah yang berlaku
- Fungsi dan estetika lingkungan
- Lokasi pemanfaatan SDA dan kegiatan pembangunan
- Keamanan wilayah.

2.8.2.4. Implementasi Rencana Tata Ruang

UU No. 5 Tahun 1974 menekankan adanya otonomi daerah lebih pada daerah Propinsi dengan kedudukan propinsi dan kabupaten/kota bersifat hirarkis. Ketentuan tersebut telah diubah dengan UU No. 22 Tahun 1999 dimana otonomi daerah yang semula di propinsi berpindah ke kabupaten/kota. Hal ini berarti kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang begitu besar dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan.

Di samping terdapat beberapa manfaat ternyata seringkali menimbulkan permasalahan khususnya keterpaduan/kesinambungan pembangunan kabupaten/kota dengan propinsi/nasional. Meskipun UU 32 Tahun 2004 telah memberikan/mengembalikan kewenangan sedikit lebih luas kepada daerah propinsi, termasuk dalam memaduserasikan kegiatan pembangunan, namun terapanannya seringkali masih mengalami kendala.

Hal tersebut sebenarnya dapat dijumpai jika dokumen rencana tata ruang yang telah disusun benar-benar didayagunakan. Pada dasarnya seluruh kegiatan pembangunan akan diimplementasikan ke dalam satuan ruang tertentu (wilayah, kawasan, lokasi). Maka selayaknya dari penggalian dokumen rencana tata ruang yang ada akan muncul prioritas pembangunan yang benar-benar *membumi* dan menyentuh hajat hidup masyarakat sampai lapisan terbawah.

Permasalahan yang lain adalah kurangnya pemahaman dari stakeholders terhadap dokumen rencana tata ruang, misalnya RTRW. Hal ini mengakibatkan masalah keterpaduan program pembangunan maupun pelanggaran dalam pemanfaatan ruang. Salah satu kendala yang ada bahwa dokumen RTRW cakupannya cukup luas sehingga dirasakan belum menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Pada umumnya saat masyarakat mengurus perijinan yang terkait pemanfaatan lahan, seringkali timbul kekurangpuasan

karena ternyata masih terdapat dokumen rencana tata ruang sebagai penjabaran dari RTRW, seperti Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan (RUTR-IKK) ataupun Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sebagai dokumen pengendali pemanfaatan ruang/lahan, yang belum mereka pahami. Hal mana aparat pemerintah, khususnya di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, ternyata juga belum sepenuhnya memahami dokumen tersebut.

Untuk itu dokumen rencana tata ruang yang ada seharusnya dijabarkan ke rencana yang lebih detail dengan melibatkan stakeholder yang ada, misalnya jika di kawasan perkotaan telah terdapat RUTR-IKK ataupun RDTRK, maka di kawasan perdesaan perlu menyusun Rencana Tata Ruang bagi masing-masing desa. Namun harus sesuai dengan dokumen induknya (RTRW Kabupaten) dan senantiasa mengingat bahwa rencana tata ruang merupakan upaya mempertemukan rencana teknis (terkait ruang/lahan yang terbatas) dengan rencana yang bersifat *kebijakan*. Sehingga dalam penyusunannya tidak hanya berdasarkan musyawarah mufakat ataupun *voting* dari stakeholder yang ada, perlu juga mempertimbangkan aspek teknis ataupun ketetapan yang lebih tinggi. Disamping itu dokumen rencana tata ruang merupakan suatu produk yang dinamis, yang memungkinkan direvisi sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun aspek teknis terkait rencana tata ruang yang sering diabaikan antara lain adalah :

- ketentuan mengenai sempadan (pantai, sungai/saluran, mata air, jalan, antar gedung),
- larangan alih fungsi lahan sawah (khususnya kelas 1)/ zona sawah lestari,
- syarat teknis bagi pendirian/pembangunan permukiman dan perumahan, kavling siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) ataupun kavling penduduk skala kecil,
- pengelolaan limbah (industri/tempat usaha, rumah sakit ataupun rumah tangga).

- pemanfaatan ruang terbuka publik dan trotoar bagi kepentingan umum,
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Penggunaan Bangunan (IPB), dan ketentuan laik fungsi bangunan.

BAB III

VISI DAN MISI

3.1 Visi

Pembangunan adalah suatu proses perubahan struktural untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan melalui pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui tahapan yang direncanakan dengan mendasarkan pada kondisi yang ada. Untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut telah ditetapkan **Visi** Kabupaten Pemalang, yaitu **"Terwujudnya masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, sehat sejahtera, berkesadaran hukum dan demokratis dalam kesatuan wilayah Kabupaten Pemalang yang IKHLAS (Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman, dan Sehat).**

3.2 Misi

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara murah dan merata;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan pelayanan dasar bidang kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi;
- d. Meningkatkan taraf hidup penduduk miskin
- e. Meningkatkan pemanfaatan potensi Sumberdaya Daya Alam secara berkesinambungan;
- f. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima;
- g. Mengupayakan perwujudan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah yang bertumpu pada kemampuan dan potensi lokal;
- h. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi;

- i. Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta pelaksanaan sistem hukum yang menjamin tegaknya pelaksanaan supremasi hukum;
- j. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara harmonis dalam kerangka saling menghormati dan semangat kekeluargaan.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, substansi RPJM Daerah mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah, serta meliputi seluruh fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah, maka ditempuh **2 (dua) Strategi Pembangunan Daerah** Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011, sebagai berikut :

1. **Strategi Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Aktivitas Ekonomi.**
2. **Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sejalan dengan Pengembangan Suasana Agamis dan Kekeluargaan yang Sejuk dan Damai.**

Strategi Pertama, dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas manusia, serta penguatan ekonomi daerah yang dipandang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas dan kualitas manusia mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan eksistensi pribadi seorang manusia, meliputi: *kondisi jasmani*, termasuk kesehatan, kecerdasan, penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta *kondisi rokhani*, termasuk keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa.

Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas manusia akan meningkatkan kemampuan dan daya saing untuk berperan serta dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi serta meningkatkan kemampuan akses terhadap berbagai sumberdaya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Meningkatnya kapasitas dan kualitas

manusia dengan sendirinya juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk berinteraksi, bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, sehingga diharapkan juga akan mendorong terwujudnya harmoni kehidupan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pondasi awal peningkatan kapasitas dan kualitas manusia antara lain dapat dilihat dari peningkatan kapasitas dan kualitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Ketiga aspek tersebut sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan kapasitas dan kualitas manusia, sebagaimana dituangkan dalam parameter *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi tiga komponen yaitu tingkat kesehatan (angka harapan hidup), tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf), serta tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang diukur dari paritas daya beli.

Salah satu alat ukur untuk menghitung keberhasilan pembangunan menurut UNDP [dengan menggunakan *Human Development Strategy* (Griffin, 1999)] adalah dengan menggunakan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun indikator IPM terdiri atas: Angka Harapan Hidup (AHH), angka melek huruf, rata-rata lama sekolah (dalam tahun), dan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Artinya pendekatan perhitungan IPM memfokuskan pada kebutuhan dan pelayanan dasar manusia, yakni aspek kesehatan dan pendidikan.

Angka IPM Kabupaten Pemalang tahun 2003 sebesar 63,4. Angka IPM Kabupaten Pemalang tersebut lebih rendah bila dibandingkan Kabupaten Tegal (63,5), Kabupaten Pekalongan (64,4) dan Kabupaten Batang (65,2). Akan tetapi masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka IPM Kabupaten Brebes (61,6). Sedangkan untuk tingkat Jawa Tengah posisi Kabupaten Pemalang berada pada urutan ke-34 dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Angka IPM Kabupaten Pemalang tersebut berada di bawah angka Jawa Tengah (66,2) dan angka nasional (65,8). Berdasarkan kenyataan tersebut maka masalah kesehatan dan pendidikan merupakan isu dan masalah mendesak bagi Kabupaten Pemalang dikarenakan masalah pelayanan dasar, khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan indikator utama IPM.

Pada tataran nasional, secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia tergolong masih relatif rendah. Berdasarkan *Human Development Report*

2004 yang menggunakan data tahun 2002, HDI Indonesia adalah 0,692. Secara rinci, angka indeks tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9%, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65%, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity*) sebesar AS\$3.230. HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara.

Strategi Kedua, dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penerapan prinsip keadilan dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, melampaui batas-batas wilayah domisili, komunitas sosial dan strata sosial. Dalam konteks paradigma pembangunan manusia, strategi ini dikembangkan dalam rangka menempatkan manusia sebagai subyek sekaligus tujuan akhir dari pembangunan. Hal ini didasari kondisi obyektif masih dijumpainya kesenjangan pendapatan dalam masyarakat yang menyebabkan kesenjangan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sebagai akibat perbedaan kemampuan akses terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi. Hal ini menjadi tantangan yang berat dalam pembangunan ekonomi, bersamaan dengan tantangan untuk meningkatkan pendapatan per kapita melalui akselerasi pembangunan ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, disamping harus diupayakan peningkatan dan pemerataan pendapatan demi meningkatkan daya beli, masyarakat juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi melalui penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi secara merata di seluruh wilayah termasuk penyediaan berbagai infrastruktur penunjang. Semua hambatan yang dapat memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dikurangi sedemikian rupa sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berperan dalam pembangunan dan dapat memperoleh manfaat dari upaya pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Di sisi lain pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat juga meninggalkan agenda lain dari pembangunan daerah, yaitu ekses

lebih lanjut dari pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan menjadikan subordinasi pada pembangunan sosial budaya dan hukum. Indikasi kerawanan sosial yang muncul dalam bentuk konflik horisontal, meningkatkan gangguan keamanan, menurunnya ketertiban umum, dan meningkatnya angka kriminalitas menunjukkan adanya penurunan kesadaran sosial dan belum berkembangnya kesadaran hukum.

Dalam implementasinya, Strategi Pokok Pembangunan tersebut disusun dan dituangkan dalam **AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH** Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011, yaitu :

- 1. Menuju Masyarakat Pemalang yang Sehat**
- 2. Menuju Masyarakat Pemalang yang Cerdas**
- 3. Menuju Masyarakat Pemalang yang Damai**
- 4. Menuju Masyarakat Pemalang yang Sejahtera**

Keempat Agenda Pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2006-2011 tersebut selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam agenda **Menuju Masyarakat Pemalang yang Sehat**, diarahkan pada pembangunan kesehatan sebagai upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang (*mindset*) dari paradigma sakit ke paradigma sehat, sejalan dengan Visi Indonesia Sehat 2010. Sedangkan permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang untuk melaksanakan agenda pembangunan ini adalah :

Pertama, masih terdapatnya *disparitas status kesehatan*. Hal tersebut ditandai dengan tingkat disparitas status kesehatan antar tingkat sosial

ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan yang masih cukup tinggi, meskipun secara keseluruhan kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat.

Kedua, masih rendahnya status kesehatan penduduk miskin. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan akibat kendala geografis maupun kendala biaya (*cost barrier*). Beberapa penyakit yang sering menyerang penduduk miskin antara lain infeksi yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi dan anak balita seperti ISPA, diare, tetanus neonatorum, serta penyakit lain seperti TBC, malaria dan demam berdarah.

Ketiga, masih terbatasnya keterjangkauan kualitas, kuantitas dan distribusi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Meskipun saat ini Kabupaten pemalang telah mempunyai sarana kesehatan yang cukup memadai, akan tetapi seiring dengan perkembangan dan dinamika penduduk maka peningkatan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan menjadi tantangan ke depan.

Dalam agenda **Menuju Masyarakat Pemalang yang Cerdas**, diarahkan pada pencapaian tujuan umum pendidikan yang meliputi aspek kognitif berupa kemampuan akademik dan kemampuan berfikir (kemampuan memecahkan masalah). Selain itu tujuan pendidikan juga mencakup pengembangan aspek pribadi dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk bekerja dan hidup dalam kelompok secara kreatif, berinisiatif, empati dan memiliki ketrampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal hidup dalam bermasyarakat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan pendidikan merupakan pilar penting yang akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pada saat ini terutama karena kemampuan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan akibat kemampuan ekonomi, tingginya biaya pendidikan, serta relatif kurang tersedianya fasilitas pelayanan pendidikan secara merata dan memadai di seluruh wilayah. Oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi dalam rangka meningkatkan pendidikan masyarakat pada saat ini dan masa yang akan datang adalah bagaimana meningkatkan akses memperoleh kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Adanya disparitas kesempatan

memperoleh pendidikan antar kelompok masyarakat yang cukup tinggi seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, serta antar penduduk di perkotaan dan penduduk di perdesaan merupakan tantangan tersendiri yang harus mendapatkan perhatian. Upaya yang harus dilakukan pemerintah agar dapat mengatasi permasalahan tersebut antara lain melalui pemberian subsidi, serta peningkatan penyediaan prasarana, sarana dan tenaga pendidik secara merata dan dengan kualitas yang memadai di seluruh wilayah, serta adanya kebijakan khusus yang memungkinkan kelompok masyarakat secara kultural atau struktural termarginalkan dalam bidang pendidikan dapat memperoleh akses untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Adapun secara umum permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang untuk melaksanakan agenda pembangunan ini adalah :

Pertama, relatif rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kualitas penyelenggaraan pendidikan disamping ditentukan oleh tersedianya prasarana, sarana dan tenaga pendidik dengan jumlah dan kualitas yang memadai sesuai standar yang ditentukan, juga terkait kurikulum dan metode pembelajaran yang dilaksanakan. Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan bukan hanya diukur dari meningkatnya kemampuan kognitif yang dilihat dari kemampuan penguasaan akademik tetapi lebih dari itu adalah bagaimana agar dapat mengembangkan aspek pribadi dan sosial pada anak didik sehingga dapat menghasilkan manusia yang mampu bekerja dan hidup dalam masyarakat secara kreatif, berinisiatif, serta peka dan memiliki empati.

Kedua, relatif masih rendahnya kualitas dan tingkat kesejahteraan tenaga pendidik. Selain masih rendahnya tingkat kesejahteraan pendidik dan kurangnya kualitas pendidik, juga terdapat masalah-masalah lain yang menjadi ikutannya yang menyebabkan pendidik menjadi kurang berkualitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik/pengajar.

Dalam agenda **Menuju Masyarakat Pemalang yang Damai**, diarahkan pada penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Stabilitas yang mantap menjadikan iklim dunia usaha kondusif sehingga masyarakat dan pelaku dunia usaha akan merasa aman dalam menjalankan pekerjaannya. Krisis

politik dan ekonomi yang terjadi dewasa ini di Indonesia menjadikan tingkat kerawanan keamanan dan ketertiban secara nasional menjadi lebih tinggi dibandingkan periode-periode yang lalu. Oleh karena itu untuk menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban diperlukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin timbul di masa datang.

Dalam rangka mendukung agenda ini, pembangunan bidang hukum merupakan hal yang penting dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan di masyarakat, maupun dalam rangka menciptakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik. Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Pemalang yang relatif rendah memerlukan pembangunan di bidang hukum yang diarahkan untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Dengan masyarakat yang melek hukum diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin baik yang pada akhirnya akan meningkatkan ketertiban dan keamanan. Selain itu pembangunan bidang hukum juga ditekankan pada aparatur pemerintah dengan memperbaiki produk hukum dan penegakan hukum sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan pada masyarakat.

Seiring dengan bergulirnya reformasi dan demokratisasi, pembaharuan dalam proses politik pun terus terjadi. Salah satu proses politik yang telah dilakukan oleh Kabupaten Pemalang adalah Pilkada yang berlangsung pada akhir tahun 2005. Proses Pilkada tersebut merupakan pendidikan politik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan menjadi pembelajaran yang baik bagi masyarakat dalam merespon kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban. Pembelajaran politik kepada masyarakat ditujukan agar masyarakat dapat mengetahui proses politik yang baik sehingga tindakan-tindakan yang menjurus kepada tindakan anarkhi dapat diminimalisir. Salah satu hal yang penting dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan melalui pendidikan dan latihan baik secara formal maupun informal kepada aparat pemerintahan. Adapun secara umum permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang untuk melaksanakan agenda pembangunan ini adalah : (1) *masih terdapatnya produk-produk hukum yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan*

dan perlindungan kepada masyarakat; (2) relatif rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan aparatur pemerintah; (3) relatif belum meratanya pengetahuan politik di dalam masyarakat; (4) relatif masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM penegak peraturan; dan (5) relatif besarnya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban.

Dalam agenda **Menuju Masyarakat Pemalang yang Sejahtera**, diarahkan untuk mewujudkan tujuan umum pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di berbagai bidang, serta meningkatkan aksesabilitas masyarakat untuk mendapatkan sumber daya ekonomi.

Selain berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak dasar warga masyarakat, seperti penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan, perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat juga menjadi penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanganan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti anak dan lanjut usia terlantar, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam dan masalah sosial lainnya.

Dalam rangka mendukung akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup memadai yang dapat ditempuh melalui peningkatan investasi, pengeluaran pemerintah, dan konsumsi masyarakat, serta hasil perdagangan komoditi ke luar daerah. Adapun permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi dalam waktu lima tahun mendatang untuk melaksanakan agenda pembangunan ini adalah *masih tingginya angka kemiskinan masyarakat*.

Permasalahan kemiskinan menjadi urgen untuk ditanggulangi karena disamping potensial untuk menimbulkan efek bola salju, besarnya jumlah penduduk miskin akan menyebabkan rendahnya aktivitas ekonomi yang berakibat pada lambannya laju perekonomian sehingga peluang untuk penanggulangan kemiskinan juga menjadi semakin sempit. Apabila permasalahan kemiskinan telah dapat ditanggulangi maka dapat dikatakan

bahwa sebagian besar permasalahan pembangunan telah dapat diatasi. Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga diharapkan akan meningkatkan swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang pada akhirnya akan mengurangi beban pemerintah serta akan dapat meningkatkan akselerasi pembangunan di segala bidang.

Dari aspek sosial, penanggulangan kemiskinan meliputi berbagai upaya dalam rangka memberdayakan manusia agar memiliki kesempatan dan kemampuan untuk berperan serta dan mempengaruhi berbagai kebijakan berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi, serta upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas individu penduduk miskin agar memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai sumberdaya yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk itu dibutuhkan berbagai kebijakan pembangunan di bidang-bidang sosial yang peka kemiskinan dan berperspektif gender meliputi bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, politik, hukum, moral agama dan sebagainya.

Dari aspek ekonomi, untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan kebijakan pembangunan ekonomi yang peka kemiskinan yaitu pembangunan ekonomi yang memberi ruang bagi partisipasi seluruh rakyat termasuk kaum miskin dalam proses produksi. Kebijakan pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diarahkan memacu pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial budaya, memperhatikan aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi terutama bagi kaum miskin, pengembangan dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengembangan investasi yang memperluas kesempatan kerja dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan alur kerangka pikir sebagaimana diuraikan di atas, maka agenda **Menuju Masyarakat Pemalang yang Sehat** dan agenda **Menuju Masyarakat Pemalang yang Cerdas**, disusun dalam rangka menjalankan strategi pembangunan daerah yang pertama, yaitu : **Strategi Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan**

serta Sarana dan Prasarana Penunjang Aktivitas Ekonomi. Sedangkan agenda **Menuju Masyarakat Pemalang yang Damai** dan agenda **Menuju Masyarakat Pemalang yang Sejahtera**, disusun dalam rangka menjalankan strategi pembangunan daerah kedua, yaitu : **Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sejalan dengan Pengembangan Suasana Agamis dan Kekeluargaan yang Sejuk dan Damai.**

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Manajemen keuangan daerah telah mengalami perubahan yang cukup fundamental sejak diterbitkannya beberapa produk perundang-undangan tentang Keuangan Negara seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan
 - a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - d. Bagi Hasil pajak dan bantuan keuangan Propinsi
3. Lain-lain Pendapatan
 - a. Pendapatan hibah
 - b. Pendapatan dana darurat

Kebijakan keuangan daerah erat sekali kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah khususnya pengelolaan pendapatan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, untuk

mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pemalang. Pendapatan daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari PAD harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Selama kurun tahun anggaran 2001 – 2005, proporsi PAD Kabupaten Pemalang hanya sebesar 7 – 8 persen dari keseluruhan pendapatan dalam APBD. Namun demikian, dalam kurun waktu tersebut sebenarnya rata-rata pertumbuhan PAD cukup baik yaitu sebesar 11,1 persen. Arah kebijakan peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara meningkatkan bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk dapat meningkatkan laba usaha, BUMD harus melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatannya dan melakukan efisiensi biaya. Untuk dapat mencapai hal tersebut harus dilakukan revitalisasi terhadap seluruh BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pemalang. Revitalisasi dapat mengakibatkan BUMD memperluas atau bahkan menambah jenis usahanya. Namun harus diperhatikan bahwa usaha yang dijalankan Pemerintah Daerah melalui BUMD adalah usaha-usaha yang bersifat rintisan yang biasanya kurang diminati oleh masyarakat pada umumnya karena usaha tersebut memiliki risiko yang tinggi, membutuhkan modal yang besar, dan merupakan usaha-usaha inovatif. Kemudian untuk PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, selain dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi juga perlu dilakukan kaji ulang terhadap dasar pengenaan pajak/retribusi daerah dan mekanisme pemungutan serta mekanisme pengawasannya.

5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Selama kurun tahun 2001 – 2005, belanja daerah Kabupaten Pemalang lebih banyak dialokasikan untuk belanja administrasi umum baik yang ada dalam kelompok belanja aparatur maupun kelompok belanja pelayanan publik yaitu rata-rata sebesar 80 persen pada kelompok belanja aparatur dan 69 persen pada kelompok belanja pelayanan publik. Untuk tahun 2006 – 2011 alokasi belanja administrasi umum harus dikurangi secara bertahap dengan melakukan efisiensi anggaran, untuk menambah alokasi belanja modal khususnya pada kelompok belanja pelayanan publik.

Pengelolaan belanja daerah yang diarahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, adalah dengan mengingat bahwa Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pengelolaan belanja daerah harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mengelola belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut, maka dalam pelaksanaannya memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Analisa Belanja (SAB) dan kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. SPM ditetapkan oleh Pemerintah yang disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan

wajib Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang penerapannya merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. Dalam rangka penerapan SPM di Kabupaten Pemalang, saat ini Pemerintah Kabupaten Pemalang sedang mengembangkan penyusunan rencana pencapaian SPM untuk urusan wajib di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian yang didasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Standar Analisa Belanja (SAB) merupakan standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran. Penilaian terhadap kewajaran beban kerja dikaitkan dengan kebijakan anggaran, komponen dan tingkat pelayanan yang akan dicapai, jangka waktu pelaksanaannya, serta kapasitas SKPD untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, di akan dikembangkan SAB melalui beberapa tahapan, meliputi :

- (1) Pengumpulan Data, yaitu dengan mengumpulkan data kegiatan dari seluruh SKPD untuk dirinci guna memperoleh gambaran awal atas berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang;
- (2) Ekualisasi Kegiatan, yaitu melakukan penyetaraan kegiatan dengan menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memunculkan kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan;
- (3) Pengembangan Model Awal dan Perbaikan Model, yaitu untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya. Tahapan ini mencakup tiga langkah utama, yaitu pencarian pengendali belanja, pencarian nilai belanja tetap dan belanja variabel untuk setiap jenis kegiatan, serta pencarian nilai rata-rata dan simpangan baku;
- (4) Pengujian Model, untuk mengkaji kelayakan dan aplikabilitas model.

Selain Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Analisa Belanja (SAB), dalam pengelolaan belanja daerah memperhatikan pula kinerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kinerja SKPD dapat diketahui dengan melakukan penilaian terhadap pencapaian tingkat pelayanan yang ditetapkan dalam program dan kegiatan oleh SKPD dalam melaksanakan kewenangannya. Penilaian kinerja ini didasarkan pada indikator atau tolok ukur kinerja, meliputi : masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dengan adanya penilaian kinerja SKPD, maka dapat diketahui kapasitas masing-masing SKPD dalam melaksanakan kewenangannya dan akan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan penganggarannya.

5.3. Arah Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang tujuannya untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dengan kata lain merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau pemanfaatan surplus. Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat 3 dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 83 ayat 2 berikut penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka jumlah kumulatif defisit anggaran tidak diperkenankan melebihi 3 persen dari Produk Domestik Regional Bruto tahun bersangkutan. Dalam hal terjadi defisit anggaran, pemerintah daerah diperkenankan menerima pinjaman baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank maupun non bank, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selama kurun waktu tahun 2001 -2005, sumber pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagian besar berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang mencapai 95 persen dari total penerimaan pembiayaan. Hal tersebut layak dipertahankan bahkan ditingkatkan karena berarti efisiensi anggaran pada tahun

sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya tanpa memanfaatkan sumber pembiayaan lain seperti pinjaman daerah maupun menerbitkan obligasi daerah yang pasti akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya.

5.4. Kebijakan Umum Anggaran

5.4.1. Pendapatan Daerah

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2006 - 2011 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 4,1 persen. Pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada komponen PAD dan komponen Dana Perimbangan yang masing-masing diperkirakan tumbuh rata-rata sekitar 6,8 persen dan 8,5 persen. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, *trend* kenaikan peranan PAD dan peranan Dana Perimbangan sampai dengan 2011 diperkirakan akan terus berlangsung meskipun dalam kaitan tersebut diperkirakan dominasi peranan Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan Pendapatan Daerah akan tetap diatas peranan PAD dengan perkiraan komposisi sekitar 90,6 persen untuk Dana Perimbangan dan sekitar 6,7 persen untuk PAD. Sedangkan untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah peranannya diperkirakan akan semakin mengecil yaitu sekitar 2,7 persen.

Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah kedepan yang antara lain adalah :

1. Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan BUMD dalam memberikan sumbangan ke PAD, kedepan, dampaknya akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan baik ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, baik ditubuh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pemalang maupun pada setiap perusahaan daerah.
2. Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana Kabupaten yang ada seperti saat ini. Untuk itu, kedepan, prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Pemalang.
3. Peranan BUMD sebagai salah satu sumber PAD harus lebih diperhatikan dengan melakukan beberapa langkah strategis seperti dilakukannya revitalisasi BUMD, agar BUMD lebih berkembang sehingga mampu meningkatkan laba usahanya. Revitalisasi terhadap BUMD dimulai dengan melakukan evaluasi kinerja BUMD, sehingga diketahui BUMD yang layak dikembangkan dan BUMD yang sebaiknya dibekukan. Dalam pengembangan BUMD harus diperhatikan bahwa bidang usaha yang akan dijalankan adalah bidang usaha yang inovatif, belum dijalankan oleh masyarakat pada umumnya, membutuhkan modal yang besar dan risikonya relatif tinggi.

4. Upaya meningkatkan pendapatan dari bagi hasil pajak dapat ditempuh dengan ikut membantu program pemerintah pusat dalam menjangkir wajib pajak baru maupun dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal tersebut perlu dilakukan karena penerimaan bagi hasil pajak memiliki peluang yang cukup besar jika target pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Pemalang melampaui target, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 khususnya Pasal 13 dan 14.

Secara lengkap gambaran tentang prospek pendapatan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2006 - 2011 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.1 dan tabel 5.2.

Penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2006 - 2011 diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara teoritis, pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang akan terjadi sampai dengan tahun 2011, atau dengan kata lain, bahwa suatu pendapatan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi.

Dengan menggunakan pendekatan analisis pertumbuhan elastisitas dalam menghitung proyeksi PAD, serta dengan meletakkan beberapa asumsi, seperti :

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang diproyeksikan : 4,4 persen (2006); 4,7 persen (2007); 4,9 persen (2008) ; 5,1 persen (2009); 5,3 persen (2010) dan 5,6 persen (2011), atau secara umum diperkirakan sampai dengan tahun 2011 tumbuh rata-rata sekitar 5 persen;
2. Tax Ratio (PAD terhadap PDRB) selama periode proyeksi diperkirakan akan mencapai sekitar 4,8 persen untuk setiap tahunnya;

3. Untuk komponen Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Propinsi pada Dana Perimbangan diperkirakan tumbuh sekitar 4,17 persen setiap tahunnya;
4. Selama periode proyeksi, komponen DAU, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan naik sebesar rata-rata 4,9 persen per tahun.

Tabel 5.1. Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011

No	Jenis Pendapatan	Dalam Jutaan Rupiah										
		Realisasi APBD					Proyeksi Pendapatan					
		2001	2002	2003	2004	2005*	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PENDAPATAN												
1	Pendapatan Asli Daerah	15.447	25.001	32.200	27.763	39.328	38.007	40.593	43.190	45.782	48.391	51.005
2	Dana Perimbangan	234.282	265.706	326.461	364.322	375.554	522.397	568.368	614.406	660.486	706.720	752.657
3	Lain-lain Pendapatan	21.169	17.667	31.967	18.928	14.368	0	13.506	12.642	12.588	11.719	11.593
JUMLAH PENDAPATAN		270.898	306.374	390.628	411.013	429.250	560.405	622.466	670.238	718.856	766.830	815.255

Ket. * Angka sementara

Tabel 5.2. Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011

No	Jenis Pendapatan	Dalam Jutaan Rupiah										
		Realisasi APBD				Realisasi s.d. Maret	Peningkatan Proyeksi Pendapatan					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PENDAPATAN												
1	Pendapatan Asli Daerah	-	61,85%	28,79%	-13,78%	41,66%	10,60%	6,80%	6,40%	6,00%	5,70%	5,40%
2	Dana Perimbangan	-	13,41%	22,87%	11,60%	3,08%	13,00%	8,80%	8,10%	7,50%	7,00%	6,50%
3	Lain-lain Pendapatan	-	-16,54%	80,94%	-40,79%	-24,09%	0,00%	-6,00%	-6,40%	-6,80%	-7,30%	-7,90%
JUMLAH PENDAPATAN			13,83%	26,67%	5,22%	4,44%	13,10%	8,10%	7,50%	7,00%	6,50%	6,10%

5.4.2 Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah sampai dengan 2011 diperkirakan akan didominasi oleh belanja pelayanan publik sekitar 56 persen. Sedangkan untuk belanja aparatur daerah diperkirakan akan menyerap rata-rata sekitar 20 persen. Dilihat dari sisi pertumbuhannya, komponen belanja daerah tahun 2006 - 2011 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 17 persen, dimana pertumbuhan rata-rata untuk masing-masing komponen belanja adalah (i) belanja aparatur daerah sekitar 20 persen; (ii) belanja pelayanan publik sekitar 16 persen.

Prinsip-prinsip penggunaan belanja daerah menganut 3 E, yaitu Efektif, Efisien dan Ekonomis. Selain itu dalam konteks belanja daerah, pengalokasian belanja daerah dilakukan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. Aspek penting lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budget*) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan.

Berkaitan dengan pengaturan pada aspek perencanaan, seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban. Dokumen belanja daerah harus betul-betul

dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna terhadap kewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

Kebijakan belanja daerah diatas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut :

1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pemalang.
2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2006 - 2011.

5.4.3. Pembiayaan Daerah

Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam menyertai Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah tahun 2006 - 2011 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 8,1 persen, sedangkan kebutuhan Belanja Daerah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 17 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkiraan kebutuhan belanja daerah lebih besar dari perkiraan pendapatan daerah, sehingga APBD tahun 2006 - 2011 diperkirakan akan mengalami defisit anggaran rata-rata sekitar 8,9 persen.
2. Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu. Selain itu juga digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pengeluaran pembiayaan yang timbul dari penyertaan modal dan pembayaran utang pokok yang jatuh tempo.

Alternatif penerimaan pembiayaan yang bisa dikembangkan, seperti : pinjaman daerah, penerbitan surat obligasi dan penjualan asset, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo, ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan. Khusus dalam pengelolaan pinjaman daerah, harus diperhatikan kemampuan daerah dalam menyediakan sejumlah dana untuk menutup kewajiban membayar.

BAB VI

KEBIJAKAN UMUM

Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan serta adanya pergeseran standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan sebagai suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan menyebabkan upaya pembangunan menjadi suatu proses yang harus terus berlanjut dan tidak pernah berakhir. Proses pembangunan di Kabupaten Pemalang yang berlangsung selama ini, selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang dewasa ini akibat dinamika dan perubahan lingkungan eksternal maupun internal yang menyebabkan perubahan standar indikator keberhasilan pembangunan maupun meningkatnya kompleksitas permasalahan dan kebutuhan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut guna mengatasi berbagai permasalahan yang timbul perlu dirumuskan kebijakan umum yang nantinya akan berfungsi sebagai pedoman dan arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan mengingat bahwa perencanaan daerah merupakan satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan nasional, maka perumusan kebijakan umum juga mempertimbangkan issue-isue nasional dan global, sehingga terwujud sinergisitas strategi kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang, antara lain mengenai issue-isue tentang pengurangan kemiskinan, akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK), agropolitan, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. Adapun Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2011, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Mengembangkan Pelayanan Kesehatan yang Murah dan Berkualitas

Dalam rangka mewujudkan pemerataan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, disamping harus diupayakan peningkatan dan pemerataan pendapatan demi meningkatkan daya beli, masyarakat juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi melalui penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi secara merata di seluruh wilayah termasuk penyediaan berbagai infrastruktur penunjang. Semua hambatan yang dapat memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dikurangi sedemikian rupa sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berperan dalam pembangunan dan dapat memperoleh manfaat dari upaya pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan berkaitan dengan meningkatkan kemampuan dan kemudahan dalam pembiayaan yaitu dengan pengobatan gratis. Program ini utamanya ditujukan bagi masyarakat miskin guna meningkatkan keinginan (*willing to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) pada puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit kelas III.

Pembangunan kesehatan pada saat ini dihadapkan pada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama pemenuhan, pemerataan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana serta tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan. Harus diakui bahwa pada saat ini jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih belum mencukupi, prasarana pelayanan dan fasilitas rawat inap masih kurang dan belum menjangkau seluruh wilayah secara memadai, kuantitas dan kualitas sarana berupa peralatan pelayanan kesehatan termasuk mobil ambulance juga masih relatif kurang. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, maka kebutuhan prasarana, sarana dan tenaga kesehatan harus terus diupayakan pemenuhan

dan peningkatan kualitasnya termasuk pembangunan Poliklinik Kesehatan Desa (Polkesdes/PKD).

Permasalahan lain yang sangat penting karena akan menentukan dan menjadi salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah masalah kecukupan gizi masyarakat. Masih munculnya kejadian kurang gizi dan gizi buruk terutama pada anak-anak dari tahun ke tahun menjadi keprihatinan, dan oleh karena itu harus diberi perhatian khusus. Upaya peningkatan kualitas manusia akan sulit diwujudkan apabila masalah kekurangan gizi pada belum dapat diatasi. Disamping faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap gizi, hal tersebut terutama disebabkan karena masih rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan akan gizi atau bahkan kebutuhan pangan secara berkecukupan pada sekelompok masyarakat. Oleh karenanya intervensi pemerintah secara sistematis dalam mengatasi masalah kurang gizi ini mutlak diperlukan baik dalam bentuk bantuan langsung maupun melalui berbagai upaya dalam pencegahan dan penanggulangannya.

Meskipun telah ditangani, kasus kejadian gizi buruk yang akut bagaimanapun akan memberi pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak pada masa selanjutnya. Karenanya harus ada upaya intensif dan sistematis dalam rangka menghindari dan mengurangi terjadinya kasus kurang gizi dan gizi buruk. Dalam rangka itu, peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) harus terus didorong dan ditingkatkan melalui upaya revitalisasi. Salah satu kunci untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan peran Posyandu adalah adanya kader kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas bagi kader kesehatan sangat diperlukan termasuk pemberian motivasi dan dukungan sarana yang dibutuhkan. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam rangka optimalisasi dan revitalisasi peran Posyandu adalah adanya peranan aparat pemerintah dari tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun tingkat desa, serta masyarakat umum termasuk berbagai lembaga

dan organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Dharma Wanita dan sebagainya.

Permasalahan lain dibidang kesehatan yang terus muncul dari waktu ke waktu adalah keracunan dan wabah penyakit menular seperti demam berdarah, malaria dan sebagainya. Dalam hal inipun peran kader kesehatan dan Posyandu sangat penting dalam rangka deteksi dini dan penyuluhan, disamping berbagai upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya. Munculnya penyebaran penyakit *human immunodeficiency virus / acquired immune deficiency syndrome* (HIV/AIDS) dan *avian influenza* (AI) atau flu burung juga harus diwaspadai melalui penanganan yang baik dan cermat, bukan saja pada tata laksananya maupun perlakuan yang adil kepada penderita penyakit. Permasalahan lain yang erat kaitannya dalam upaya pembangunan kesehatan adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah sebagai permasalahan yang masih perlu untuk ditingkatkan yang didukung dengan mengembangkan cakupan pelayanan air bersih, saluran pembuangan air limbah (SPAL), dan jamban keluarga, serta karena kebersihan dan kesehatan lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, promosi tentang perubahan cara pandang dari paradigma sakit ke paradigma sehat harus terus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan sejalan dengan visi Indonesia Sehat 2010.

Sasaran

Sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Pemalang pada akhir tahun 2011 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat, khususnya penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, antara lain tercermin dari indikator dampak (*impact*) yaitu:

- a. Meningkatnya Angka Harapan Hidup dari 65,2 Tahun menjadi 66,0;
- b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 130/100.000 kelahiran hidup menjadi 100/100.000 kelahiran hidup;

- c. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 8 % menjadi 6 %;
 - d. Meningkatnya kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan dari 65 % menjadi 90 %;
 - e. Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan secara gratis di puskesmas dan jaringannya dan rumah sakit kelas III;
 - f. Meningkatnya pemenuhan, pemerataan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana serta tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan;
 - g. Meningkatnya kualitas kader kesehatan dan Posyandu dalam rangka deteksi dini dan penyuluhan kesehatan;
 - h. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - i. Meningkatkan pola dan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Perluasan Keempatan Belajar dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan yang Murah dan Berkualitas.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pada saat ini terutama karena kemampuan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan akibat kemampuan ekonomi, tingginya biaya pendidikan, serta relatif kurang tersedianya fasilitas pelayanan pendidikan secara merata dan memadai di seluruh wilayah. Oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi dalam rangka meningkatkan pendidikan masyarakat pada saat ini dan masa yang akan datang adalah bagaimana meningkatkan kesempatan memperoleh kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Adanya disparitas kesempatan memperoleh pendidikan antar kelompok masyarakat yang cukup tinggi seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, serta antar penduduk di perkotaan dan penduduk di perdesaan merupakan tantangan tersendiri yang harus mendapatkan perhatian. Upaya yang harus dilakukan pemerintah agar dapat

mengatasi permasalahan tersebut antara lain melalui pemberian subsidi, serta peningkatan penyediaan prasarana, sarana dan tenaga pendidik secara merata dan dengan kualitas yang memadai di seluruh wilayah, serta adanya kebijakan khusus yang memungkinkan kelompok masyarakat secara kultural atau struktural termarginalkan dalam bidang pendidikan dapat memperoleh akses untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Permasalahan di bidang pendidikan adalah relatif rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kualitas penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditentukan oleh tersedianya prasarana, sarana dan tenaga pendidik dengan jumlah dan kualitas yang memadai sesuai standar yang ditentukan. Disisi lain sarana dan prasarana penunjang yang memiliki kaitan langsung dengan pelayanan pendidikan juga memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Penyelenggaraan pendidikan bukan hanya diukur dari meningkatnya kemampuan kognitif yang dilihat dari kemampuan penguasaan akademik tetapi lebih dari itu adalah bagaimana agar dapat mengembangkan aspek pribadi dan sosial pada anak didik sehingga akan menghasilkan manusia yang mampu bekerja dan hidup dalam masyarakat secara kreatif, berinisiatif, serta peka dan memiliki empati. Untuk dapat mengatasi permasalahan pembangunan di bidang pendidikan yang begitu besar dan kompleks disamping dibutuhkan investasi pemerintah yang sangat besar juga dibutuhkan strategi pelaksanaan pembangunan yang tepat, komprehensif dan berkelanjutan.

Sasaran

Sasaran pembangunan pendidikan Kabupaten Pemalang pada akhir tahun 2011 adalah meningkatnya kualitas masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat, khususnya penduduk miskin terhadap pelayanan pendidikan, antara lain tercermin dari indikator dampak (*impact*) yaitu :

- a. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD/MI/Paket A;

- b. Meningkatnya APK jenjang SMP/MTs/Paket B;
 - c. Menurunkan angka buta aksara;
 - d. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/MA/Paket C;
 - e. Meningkatnya proporsi pendidik pada jalur formal dan non formal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar;
 - f. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan yang memiliki perpustakaan dan laboratorium;
 - g. Meningkatnya kesejahteraan guru;
 - h. Meningkatnya sarana dan prasarana bidang pendidikan;
 - i. Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan dasar melalui pemberian subsidi biaya pendidikan dasar;
 - j. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Meningkatnya kualitas anak didik berupa penguasaan kognitif, afektif dan psikomotorik.
3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Kelembagaan dalam Rangka Pelayanan Publik dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Prasarana dan sarana sangat urgen dan esensial bagi terlaksananya berbagai aktivitas sosial dan ekonomi karena tersedianya prasarana dasar sosial dan ekonomi. Hal ini memungkinkan peningkatan akses mobilitas barang dan jasa, serta peningkatan akses terhadap fungsi ekonomi maupun sosial dan informasi. Tanpa adanya prasarana dan sarana yang memadai terutama jalan dan jembatan, maka aktivitas ekonomi yang terkait dengan hampir seluruh proses produksi dan distribusi akan sangat sulit untuk dapat dilaksanakan. Oleh karena itu penyediaan prasarana jalan dan jembatan menjadi prasyarat utama bagi masuknya kegiatan investasi sehingga dapat dikatakan bahwa

penyediaan prasarana jalan dan jembatan akan mendorong laju perekonomian daerah dan sebaliknya.

Disamping prasarana transportasi jalan dan jembatan, peningkatan akses masyarakat terhadap jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air, penataan perkotaan, perdesaan, perumahan dan permukiman, serta peningkatan kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum, juga diperlukan peningkatan infrastruktur dan fasilitas di bidang kelautan dan perikanan, obyek wisata, dan perhubungan.

Selain itu, dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pelayanan publik, perlu dibentuk kelembagaan pelayanan satu atap atau *one stop service* (OSS). Dengan kemudahan dan kepastian pelayanan perijinan melalui OSS diharapkan iklim minat investasi semakin baik, karena dengan OSS pelayanan investasi akan memberikan kepastian biaya, waktu dan persyaratan. Untuk mendukung pelaksanaan OSS yang diharapkan dapat meningkatkan minat investasi tinggi, pada gilirannya akan berdampak pada kenaikan pendapatan daerah. Oleh karena itu terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain adalah peningkatan kapasitas dan kualitas institusi pemerintah daerah terutama kelembagaan OSS, kondisi sosial politik dan keamanan, serta sikap *business friendly* terhadap dunia usaha yang harus dimiliki aparat pemerintah daerah dengan lebih berorientasi dan mengedepankan pentingnya jumlah investasi yang masuk, serta dampak pengganda yang dihasilkan, dibandingkan dengan tujuan jangka pendek menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Hal lain yang diperlukan untuk mempercepat perbaikan iklim usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persaingan antar daerah dalam menarik investasi sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, dalam rangka kemandirian daerah perlu dikembangkan kerjasama peningkatan daya saing kewilayahan terutama dengan telah dibentuknya forum kerjasama tujuh kabupaten/kota (Kabupaten

Pemalang, Tegal, Batang, Pekalongan, Brebes, serta Kota Tegal dan Pekalongan) dengan nama Sapta Mitra Pantura (SAMPAN).

Sasaran

Sasaran pembangunan infrastruktur dan kelembagaan pada akhir tahun 2011 adalah meningkatnya pelayanan infrastruktur kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik, serta kelembagaan pelayanan investasi dan kerjasama antar daerah guna percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain tercermin dari indikator dampak (*impact*) yaitu :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan untuk kelancaran angkutan umum dan barang;
 - b. Meningkatnya aksesabilitas wilayah melalui dukungan pelayanan prasarana perhubungan untuk mendorong laju investasi dan perekonomian daerah;
 - c. Meningkatnya cakupan pelayanan penataan perkotaan, perdesaan, perumahan dan permukiman;
 - d. Meningkatnya cakupan pelayanan jaringan irigasi;
 - e. Meningkatnya cakupan pelayanan kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum;
 - f. Meningkatnya cakupan pelayanan usaha perikanan dan kelautan;
 - g. Meningkatnya jumlah wisatawan dan obyek wisata;
 - h. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan;
 - i. Meningkatnya kerjasama antar daerah sebagai wilayah pengembangan ekonomi yang saling menguntungkan.
4. Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial, serta Penanggulangan Kemiskinan.

Permasalahan kesejahteraan masih mewarnai sebagian besar masyarakat, yang antara lain ditandai dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi dan multi kompleks. Dalam perspektif sosial, kemiskinan bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, tetapi berkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia meliputi aspek sosial, budaya, hukum, politik dan

sebagainya, yang oleh karena itu tidak hanya didekati dari sisi ekonomi. Sedangkan dalam perspektif ekonomi, masalah kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat menjadi miskin. Dari aspek penyebab yang bersifat struktural, masalah kemiskinan antara lain menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat serta adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat dan perbedaan untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupan.

Kemiskinan akan menyebabkan kurangnya kemampuan mengakses berbagai sumberdaya dan kurangnya kemampuan mengakses berbagai sumber daya baik sumber daya ekonomi maupun sumber daya sosial, akan menyebabkan kemiskinan. Dengan kata lain keluarga yang miskin potensial untuk melahirkan keturunan yang miskin pula akibat rendahnya kualitas dan kapasitas manusia yang diturunkan. Oleh karena itu kemiskinan adalah mata rantai yang tidak terputus. Untuk dapat memutus rantai kemiskinan maka diperlukan intervensi dari luar guna memberikan kekuatan kepada keluarga miskin untuk dapat keluar dari kemiskinan atau setidaknya tidak “mewariskan” kemiskinannya tersebut kepada keturunannya. Salah satu pihak yang mestinya memiliki kompetensi dan kewajiban untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang multi kompleks ini adalah pemerintah.

Melihat kompleksnya permasalahan kemiskinan, maka untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut, tidak mungkin dilaksanakan secara instan dan parsial. Pengalaman pada masa lalu telah membuktikan bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara parsial, hanya dari satu aspek saja yaitu aspek ekonomi serta bersifat karitatif dan tidak berkelanjutan, ternyata tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Upaya penanggulangan akan efektif apabila dilakukan secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan. Artinya penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan melalui tahapan yang direncanakan, mencakup seluruh aspek penyebab dan implikasinya, meliputi

berbagai bidang secara bersinergi, serta dilaksanakan secara terus menerus.

Dari aspek sosial, penanggulangan kemiskinan meliputi berbagai upaya dalam rangka memberdayakan manusia agar memiliki kesempatan dan kemampuan untuk berperan serta dan mempengaruhi berbagai kebijakan berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi, serta upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas individu penduduk miskin agar memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai sumberdaya yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk itu, dibutuhkan berbagai kebijakan pembangunan di bidang-bidang sosial yang peka kemiskinan meliputi bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, politik, hukum, moral agama dan sebagainya.

Dari aspek ekonomi, untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan kebijakan pembangunan ekonomi yang peka kemiskinan yaitu pembangunan ekonomi yang memberi ruang bagi partisipasi seluruh rakyat termasuk kaum miskin dalam proses produksi. Kebijakan pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diarahkan memacu pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial budaya, memperhatikan aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi terutama bagi kaum miskin, pengembangan dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengembangan investasi yang memperluas kesempatan kerja dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah.

Permasalahan kemiskinan menjadi urgen untuk ditanggulangi karena disamping potensial untuk menimbulkan efek bola salju, besarnya jumlah penduduk miskin akan menyebabkan rendahnya aktivitas ekonomi yang berakibat pada lambannya laju perekonomian sehingga peluang untuk penanggulangan kemiskinan juga menjadi semakin sempit. Apabila permasalahan kemiskinan telah dapat ditanggulangi maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar permasalahan pembangunan telah dapat diatasi. Meningkatnya

kemampuan ekonomi masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga diharapkan akan meningkatkan swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang pada akhirnya akan mengurangi beban pemerintah serta akan dapat meningkatkan akselerasi pembangunan di segala bidang.

Sejalan dengan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, maka diselenggarakan pula pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Upaya ini didasarkan pada kondisi masih rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam dan bencana sosial. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas penanganan korban bencana alam dan bencana sosial yang selama ini masih mengalami kendala karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, letak dan kondisi geografis, serta cara penanganan yang tepat. Sedangkan kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada sumber daya kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat perdesaan dan kelompok rentan khususnya kaum perempuan.

Sasaran :

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial, serta Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pemalang pada akhir tahun 2011 antara lain tercermin dari indikator dampak (*impact*) yaitu :

- a. Menurunnya jumlah penduduk miskin dari sebesar 22,3 % menjadi 21,5 % pada akhir tahun 2011;
- b. Menurunnya jumlah pengangguran 2 % setiap tahun atau 10 % selama lima tahun;
- c. Terwujudnya percepatan pemerataan pembangunan ekonomi di daerah pantai, punggung dan pegunungan atau wilayah bagian utara dan selatan;

- d. Terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur antar wilayah perkotaan dan perdesaan;
 - e. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,72 % per tahun.
5. Peningkatan Fasilitas kepada Pelaku Ekonomi Kerakyatan, terutama Petani, Nelayan dan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.

Tantangan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kerakyatan, terutama petani termasuk peternak, nelayan adalah tingkat kesejahteraannya masih rendah dan kemiskinan yang relatif tinggi, lemahnya posisi tawar, semakin sempitnya lahan pengusahaan petani, terbatasnya akses ke sumber daya produktif, serta masih rendahnya penguasaan teknologi produk pertanian dan perikanan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi berbagai permasalahan tersebut, perlu dilakukan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK). RPPK dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja di perdesaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Pemalang. Selain itu, sektor pertanian juga berperan besar dalam penyediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak atas pangan.

Sedangkan bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi terutama ditentukan oleh dua kondisi utama. *Pertama* : lingkungan internal UKM dan koperasi harus diperbaiki, yang mencakup aspek kualitas SDM, terutama kewirausahaan, penguasaan teknologi dan informasi, organisasi dan sistem manajemen serta budaya bisnis, kekuatan modal dan jaringan bisnis dengan lain daerah. *Kedua* : lingkungan eksternal harus kondusif yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi sosial ekonomi lokal dan nasional, kondisi infrastruktur dan perubahan ekonomi global. Melalui strategi pembangunan ekonomi kerakyatan diharapkan akan menyentuh

banyak simpul-simpul ekonomi rakyat sehingga disamping akan meningkatkan pendapatan perkapita juga akan memperluas kesempatan kerja.

Permasalahan utama yang dihadapi UKM dan koperasi adalah rendahnya produktivitas sehingga menimbulkan kesenjangan yang cukup lebar antar usaha mikro kecil dan menengah. Keadaan ini secara langsung berkaitan dengan rendahnya kualitas SDM, khususnya dalam manajemen, organisasi, teknologi dan pemasaran. Lemahnya rata-rata kompetensi kewirausahaan, dan terbatasnya kapasitas akses permodalan dan informasi serta pasar.

Sasaran :

Sasaran Peningkatan Fasilitasi kepada Pelaku Ekonomi Kerakyatan, terutama Petani, Nelayan dan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Pemalang pada akhir tahun 2011 antara lain tercermin dari indikator dampak (*impact*) yaitu :

- a. Meningkatnya kemampuan petani dalam menghasilkan komoditas yang berdaya saing;
 - b. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan;
 - c. Meningkatnya kemampuan petani dan nelayan dalam pengelolaan sumber daya alam;
 - d. Meningkatnya produksi dan ekspor hasil pertanian dan perikanan;
 - e. Meningkatnya kualitas SDM di bidang kewirausahaan, teknologi, organisasi, manajemen, budaya bisnis, modal dan jaringan bisnis dengan daerah lain;
 - f. Meningkatnya pemberdayaan UKM dan Koperasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan;
 - g. Meningkatnya akses modal perbankan bagi UKM dan Koperasi.
6. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi

lingkungan hidupnya. Sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan daerah dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Hasil hutan, hasil laut, perikanan, pertambangan, dan pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB, dan menyerap banyak tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada. Namun di lain pihak, peran penyerapan tenaga kerja ini telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif, dan ekspansif sehingga fungsi lingkungan hidupnya semakin menurun.

Namun demikian, potensi sumber daya alam yang tersisa masih dapat dikembangkan dan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidupnya, melalui perbaikan pengelolaan hutan, pengelolaan limbah yang baik, upaya peningkatan kesadaran masyarakat.

Sasaran :

Sasaran Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada akhir tahun 2011 antara lain tercermin dari indikator dampak (*impact*) yaitu :

- a. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup;
- b. Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup baik udara maupun air;
- c. Meningkatnya optimalisasi basis data tentang kerusakan lingkungan;
- d. Semakin tegaknya peraturan mengenai pencemaran lingkungan;
- e. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar perangkat daerah dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup.

7. Peningkatan Investasi dalam Rangka Pemberdayaan Potensi Sumberdaya Alam.

Pertumbuhan ekonomi daerah didorong terutama dengan meningkatkan investasi daerah. Peningkatan investasi daerah dilakukan dengan meningkatkan promosi yang diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana investasi yang memadai. Di sisi lain juga dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada misalnya dengan menyederhanakan prosedur perijinan (pelayanan satu atap), mengurangi tumpang tindih kebijakan antar sektor, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur retribusi dan pajak daerah, membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja, meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin perlu didukung kebijakan lintas sektor yang mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Sasaran :

Sasaran Peningkatan Investasi dalam Rangka Pemberdayaan Sumberdaya Alam Kabupaten Pemalang pada akhir tahun 2011 antara lain tercermin dari indikator dampak (*impact*) yaitu :

- a. Meningkatnya investasi daerah dengan meningkatkan promosi dan kerjasama antar daerah yang diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana investasi yang memadai;
- b. Terwujudnya penyederhanaan prosedur perijinan dan penyederhanaan prosedur retribusi dan pajak daerah;
- c. Meningkatnya penyediaan infrastruktur investasi, membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja, meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan;
- d. Terwujudnya penyehatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah.

8. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat.

Stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan hal yang pokok dalam rangka pembangunan suatu daerah. Stabilitas yang mantap menjadikan iklim dunia usaha menjadi kondusif sehingga masyarakat dan pelaku dunia usaha akan merasa aman dalam menjalankan pekerjaannya. Krisis politik dan ekonomi yang terjadi dewasa ini di Indonesia menjadikan tingkat kerawanan keamanan dan ketertiban secara nasional menjadi lebih tinggi dibandingkan periode-periode yang lalu. Oleh karena itu untuk menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban diperlukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin timbul di masa datang.

Sasaran :

Sasaran Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat Kabupaten Pemalang pada akhir tahun 2011 antara lain tercermin dari indikator dampak (*impact*) yaitu :

- a. Tersedianya informasi dan dokumentasi kondisi keamanan dan ketertiban;
- b. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat;
- c. Meningkatnya kualitas SDM aparat penegak ketertiban;
- d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penegak hukum, keamanan dan ketertiban;
- e. Meningkatnya kesadaran untuk menjaga persatuan dan bela negara di masyarakat;
- f. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengamanan wilayah dan linmas.

9. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Guna Perwujudan Kepemerintahan yang Baik dan Pelayanan Prima.

Upaya mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) pada penyelenggaraan tugas institusi dan birokrasi merupakan rangkaian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Dalam upaya tersebut, pengelolaan keuangan

negara/daerah sebagai bagian dari manajemen pemerintahan negara/daerah, harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah rendahnya efektivitas dan rendahnya efisiensi sehingga penyimpangan terjadi berulang-ulang walaupun pengawasan berlapis-lapis serta masih adanya tumpang tindih pemeriksaan antar APIP. Untuk itu pengawasan dalam rangka menghindari hal tersebut diatas dan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi harus ditingkatkan melalui berbagai upaya seperti pemeriksaan dengan fokus audit kinerja dan audit investigasi, pemantauan terhadap LHKPN, waskat, sinergi pengawasan, koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta diperlukan kebijakan pengawasan yang menyeluruh agar mampu mendorong terwujudnya pengawasan yang efektif dan efisien.

Pelayanan oleh lembaga - lembaga pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik berorientasi pada pemenuhan harapan pelanggan dan merebut kepercayaan pelanggan serta memberikan kepastian kepada pelanggan, baik kepastian waktu juga kepastian biaya. Tentunya hal tersebut harus terus diikuti dengan pengembangan standar pelayanan yang merupakan dokumentasi berisi rincian teknis dari sebuah pelayanan. Kemudian diikuti dengan peningkatan secara terus menerus dari mutu pelayanan yang mengacu pada tingkatan baik tidaknya pelayanan. Proses yang harus ditempuh antara lain melalui perbaikan proses dan prosedur pelayanan, peningkatan SDM pelayanan, pengembangan teknologi pelayanan, dan etika pelayanan.

Pembangunan bidang hukum merupakan hal yang penting dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan di masyarakat, maupun dalam rangka menciptakan proses penyelenggaraan pemerintahan bersih dan baik. Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Pemalang yang relatif rendah memerlukan pembangunan di bidang hukum yang diarahkan untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Dengan masyarakat yang *melek* hukum

diharapkan kesadaran hukum masyarakat akan semakin meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan ketertiban dan keamanan. Selain itu pembangunan bidang hukum juga ditekankan pada upaya mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, baik dan berwibawa serta menjunjung tinggi supremasi hukum sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan pada masyarakat.

Sasaran :

Sasaran Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Guna Perwujudan Kepemerintahan yang Baik dan Pelayanan Prima Kabupaten Pemalang pada akhir tahun 2011 antara lain tercermin dari indikator dampak (*impact*) yaitu :

- a. Terwujudnya aparat yang profesional, berkualitas, bermoral tinggi dan bersih dari KKN serta berjiwa pelayanan prima;
- b. Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
- c. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, akuntabel, transparan dan efektif;
- d. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan tersedianya informasi produk-produk hukum;
- e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk-produk hukum, serta pelayanan hukum kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga pemerintah;
- f. Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- g. Terbangunnya sistem manajemen dan proses kerja yang berbasis teknologi informasi melalui pengembangan *e-government*;
- h. Meningkatnya aksesabilitas masyarakat dalam memperoleh layanan informasi dan minat baca masyarakat melalui layanan perpustakaan daerah;
- i. Terwujudnya kualitas perencanaan dan pengendalian yang akurat, terukur dan sistematis;
- j. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- k. Terwujudnya pengelolaan barang daerah;
- l. Terwujudnya koordinasi dan kualitas pengawasan yang terukur dan independen.

BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Strategi Pembangunan Daerah dan Kebijakan Umum yang telah dirumuskan, maka disusun program-program indikatif dan kegiatan-kegiatan pokok sebagai panduan bagi SKPD melaksanakan pembangunan selama periode rencana tahun 2006-2011, sebagai berikut :

1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Mengembangkan Pelayanan Kesehatan yang Murah dan Berkualitas

a) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pengembangan promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat
- 2) Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat (posyandu, polindes, PKD/Polkesdes, Desa Siaga, pontren UKS) dan generasi muda

b) Program Lingkungan Sehat

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pengawasan Kualitas Air dan Sanitasi Dasar
- 2) Penyehatan Tempat-tempat Umum dan Lingkungan Permukiman
- 3) Pengembangan Wilayah Sehat

c) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, berupa promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar
 - 4) Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan, termasuk obat generik esensial
 - 5) Penyediaan biaya operasional kegiatan bagi bidan desa
- d) Program Upaya Kesehatan Perorangan
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III RSUD
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana RSUD
 - 3) Pengadaan obat dan perbekalan RSUD
 - 4) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
 - 5) Pengembangan pelayanan dokter keluarga
- e) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Peningkatan imunisasi
 - 2) Penemuan dan tata laksana penderita penyakit menular
 - 3) Peningkatan surveilans, epidemiologi, dan penanggulangan wabah
- f) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A
 - 2) Promosi pendidikan gizi, dan pemberdayaan untuk pencapaian keluarga sadar gizi
 - 3) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
- g) Program Sumber Daya Kesehatan
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pemenuhan tenaga kesehatan, terutama di puskesmas dan jaringannya, serta di RSUD
 - 2) Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui diklat
 - 3) Pembinaan tenaga kesehatan
- h) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Peningkatan pemerataan dan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
 - 2) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
- i) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
 - 2) Peningkatan pengawasan penyalahgunaan NAPZA
- j) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan pra upaya terutama bagi masyarakat miskin yang berkelanjutan
 - 2) Pengembangan sistem kesehatan daerah
 - 3) Pengkajian dan penyusunan kebijakan bidang kesehatan
2. Perluasan Kesempatan Belajar dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan yang Murah dan Berkualitas
- a) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Penyediaan sarana dan prasarana PAUD serta dukungan dan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, dukungan serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

- 2) Memberdayakan dan menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD
 - 3) Pengembangan kebijakan PAUD
- b) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pembangunan USB, RKB, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, rehabilitasi/ revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak
 - 2) Penyediaan biaya operasional pendidikan dan atau subsidi bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, termasuk subsidi/beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu
 - 3) Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar baik melalui jalur formal maupun non formal
 - 4) Peningkatan upaya penurunan angka putus sekolah dan penarikan kembali siswa putus sekolah jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B dan lulusan SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan
 - 5) Memberdayakan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar
 - 6) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik
 - 7) Penerapan manajemen berbasis sekolah
 - 8) Pengembangan kebijakan pendidikan dasar
- c) Program Pendidikan Menengah
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pembangunan USB, RKB, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, rehabilitasi/ revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak
 - 2) Penyediaan biaya operasional pendidikan dan atau subsidi bagi satuan pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu

pelayanan pendidikan, termasuk subsidi/beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu

- 3) Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik melalui jalur formal maupun non formal
- 4) Memberdayakan dan menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menengah
- 5) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik
- 6) Penerapan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat, serta mengembangkan sekolah dengan standar nasional secara bertahap
- 7) Pengembangan kebijakan pendidikan menengah

d) Program Pendidikan Non Formal

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Penguatan satuan-satuan pendidikan non formal yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, PKBM dan yang sejenis
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk tenaga pendidik, serta biaya operasional pendidikan dan atau subsidi bagi satuan pendidikan non formal untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan
- 3) Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik melalui jalur formal maupun non formal
- 4) Memberdayakan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan non formal
- 5) Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

e) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) Peningkatan kualitas layanan pendidik melalui diklat
- 3) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Kelembagaan dalam Rangka Pelayanan Publik dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

a) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pemeliharaan jalan dan jembatan
- 2) Rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana kerja

b) Program Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Konservasi Sumberdaya Air

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- 2) Normalisasi Sungai
- 3) Peningkatan dan Pembangunan Drainase Irigasi
- 4) Pemberdayaan P3A
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana kerja

c) Program Penataan Perkotaan, Perdesaan, Perumahan dan Permukiman

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pemeliharaan dan pembangunan saluran air limbah
- 2) Pemeliharaan dan pembangunan instalasi/pipa air bersih
- 3) Pemeliharaan dan pembangunan jalan lingkungan perumahan dan permukiman
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana desa
- 5) Pembangunan rumah sehat layak huni
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana kerja

d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan, Pertamanan dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pemeliharaan, perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan dan lampu penerangan jalan umum
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana kerja
- e) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Pengembangan pusat pendaratan ikan (PPI) dan tempat pelelangan ikan (TPI)
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana balai benih ikan (BBI), demplot usaha perikanan dan pasar ikan
- f) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata pantai
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana rekreasi bahari
 - 3) Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata alam
- g) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat
 - 2) Pembangunan terminal/sub terminal transportasi darat
- h) Program Pengembangan Pelayanan Satu Pintu (*One Stop Service/OSS*)
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Pengembangan kelembagaan OSS
 - 2) Peningkatan kualitas SDM lembaga OSS
 - 3) Peningkatan sarana dan prasarana OSS
 - 4) Pengembangan kebijakan OSS
- i) Program Kerjasama Peningkatan Daya Saing Wilayah
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Peningkatan kerjasama antar daerah berbasis regionalisasi desentralistik (*regional economic development strategic program/REDSP*)
 - 2) Peningkatan kerjasama antar daerah melalui Sapta Mitra Pantura (SAMPAN)
4. Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial, serta Penanggulangan Kemiskinan
- a) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

 - 1) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
 - 2) Peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal, korban kekerasan, dan eksploitasi
 - 3) Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
 - b) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

 - 1) Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, dan PMKS lainnya, melalui peningkatan usaha ekonomi produktif (UEP), usaha kesejahteraan sosial (UKS) dan kelompok usaha bersama (KUBE)
 - 2) Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan KUBE dan LKM
 - 3) Peningkatan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, dan PMKS lainnya

c) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM kesejahteraan sosial dan masyarakat (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat/TKSM/relawan sosial, Karang Taruna, organisasi sosial termasuk kelembagaan sosial)
- 2) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS
- 3) Pembentukan jejaring kerjasama pelaku-pelaku UKS, masyarakat dan dunia usaha termasuk organisasi sosial lainnya
- 4) Peningkatan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan

d) Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Peningkatan penyuluhan kesejahteraan sosial
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan sosial dan kesejahteraan sosial

e) Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya
- 2) Menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, dan PMKS lainnya

f) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Advokasi dan fasilitasi dalam peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi keluarga
 - 2) Pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
 - 3) Peningkatan pelayanan terpadu korban tindak kekerasan terhadap perempuan
 - 4) Komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
 - 5) Peningkatan peran serta masyarakat dan media massa dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi
- g) Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
 - 2) Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak
- h) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Penyelenggaraan dan pengembangan materi KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) serta kesetaraan dan keadilan gender
 - 2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
 - 3) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak
- i) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak
- 1) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan peraturan perundangan dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak

- 2) Komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak
- j) Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- 1) Pengembangan dan pemantapan ketahanan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
 - 2) Penguatan dan peningkatan pengetahuan, ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin terutama dalam kelompok usaha pendapatan keluarga sejahtera
 - 3) Peningkatan cakupan dan kualitas kelompok Bina Keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja dan lanjut usia
 - 4) Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas
- k) Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
 - 2) Penyediaan alat, obat dan metode kontrasepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin dan kelompok rentan lainnya
 - 3) Peningkatan promosi, advokasi, dan KIE tentang pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi
 - 4) Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja
 - 5) Penyelenggaraan promosi, advokasi, dan KIE kesehatan reproduksi remaja
- l) Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Peningkatan wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan
 - 2) Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan kewirausahaan pemuda
 - 3) Peningkatan advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS

m) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pemasyarakatan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
- 2) Peningkatan pemanduan bakat dan pembibitan olahraga
- 3) Peningkatan prestasi olahraga
- 4) Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
- 5) Penyediaan fasilitas olahraga, termasuk pembangunan stadion olahraga yang memadai

n) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Peningkatan penyuluhan dan pelatihan ketrampilan usaha bagi masyarakat perdesaan
- 2) Peningkatan akses masyarakat perdesaan pada informasi
- 3) Penguatan lembaga perlindungan petani dan pelaku usaha ekonomi di perdesaan
- 4) Penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat
- 5) Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan
- 6) Peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan
- 7) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran *stakeholder* dalam pembangunan kawasan perdesaan
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan
- 9) Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui pendayagunaan teknologi tepat guna
- 10) Penyempurnaan manajemen dan sistem pembiayaan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan perdesaan

o) Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Padat kerja darurat
- 2) Pendayagunaan tenaga kerja dan pengembangan usaha mandiri
- 3) Penguatan koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja
- 4) Peningkatan kerjasama antara lembaga bursa kerja dengan industri/perusahaan

p) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kerja
- 2) Pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja
- 3) Pembinaan dan latihan produktivitas
- 4) Pembinaan dan pengembangan persyaratan kerja dan hubungan industrial
- 5) Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja

q) Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah untuk Penempatan Transmigrasi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Bantuan Transmigrasi TSM
- 2) Perjanjian kerjasama antar daerah
- 3) Peninjauan lokasi transmigrasi.
- 4) Penyuluhan transmigrasi.
- 5) Pendaftaran dan seleksi
- 6) Pelatihan ketrampilan.
- 7) Pengangkutan, penampungan dan permukiman
- 8) Bantuan Transmigrasi umum.
- 9) Peninjauan lokasi transmigrasi paska penempatan
- 10) Penampungan dan pengawalan.

5. Peningkatan Fasilitas kepada Pelaku Ekonomi Kerakyatan, terutama Petani, Nelayan dan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pengamanan ketersediaan pangan, meliputi pengamanan lahan di lahan irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian
- 2) Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran
- 3) Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil
- 4) Penanggulangan dan pecegahan masalah pangan

b) Program Pengembangan Agribisnis

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pengembangan diversifikasi usaha tani
- 2) Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pasca panen, peningkatan mutu, pengolahan hasil dan pemasaran
- 3) Pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan
- 4) Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan

c) Program Pengembangan Agropolitan

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana, termasuk jaringan perhubungan pada kawasan agropolitan
- 2) Penyediaan fasilitas dan pemberian insentif, bantuan teknis dan pendampingan, manajemen, serta pemasaran
- 3) Peningkatan jejaring kerja dengan daerah lain yang saling menguntungkan

d) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pengembangan dan peningkatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
 - 2) Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan
 - 3) Peningkatan kesehatan ternak dan masyarakat veterinair
 - 4) Perlindungan, serta pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pertanian
- e) Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
 - 2) Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar
 - 3) Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha
 - 4) Peningkatan pemasaran, mutu, dan nilai tambah produk perikanan
 - 5) Peningkatan kualitas SDM, penyuluh dan pendamping perikanan
 - 6) Standarisasi dan sertifikasi usaha budidaya pembenihan ikan
- f) Program Penguatan UKM/IKM
- Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
- 1) Pelatihan teknologi tepat guna dan produk, mutu produk, kemasan dan desain
 - 2) Bantuan peralatan kerja dan modal bergulir
 - 3) Pemagangan dan pelatihan ketrampilan
 - 4) Pengembangan penyederhanaan pelayanan perijinan usaha
 - 5) Peningkatan koordinasi pelaku dan instansi terkait
 - 6) Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan
 - 7) Pelatihan manajemen dan kewirausahaan
 - 8) Fasilitasi pengujian/pengawasan mutu
 - 9) Peningkatan dan pengembangan UKM/IKM berorientasi ekspor
 - 10) Peningkatan industri berdaya saing
 - 11) Pengembangan UKM/IKM inisiatif/SDA

g) Program Pembinaan, Bimbingan dan Fasilitasi Usaha Perdagangan

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pembinaan, penyuluhan dan pemantauan usaha perdagangan
- 2) Fasilitasi penyelenggaraan pameran produk-produk unggulan
- 3) Fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha perdagangan

- 4) Penyusunan data base pengusaha perdagangan barang dan jasa, serta penyelenggaraan tera alat ukur
- 5) Pelayanan perijinan pengusaha perdagangan barang dan jasa
- 6) Pembinaan dan bimbingan ekspor dan impor
- 7) Monitoring perdagangan dalam negeri, ekspor dan impor

h) Program Penguatan Kelembagaan dan SDM Koperasi

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pelatihan manajemen kelembagaan dan usaha, akuntansi, perpajakan, pengelolaan usaha simpan pinjam
- 2) Peningkatan administrasi pemberian badan hukum
- 3) Pemantapan daya saing koperasi
- 4) Pengembangan diversifikasi usaha koperasi
- 5) Pengembangan kewirausahaan koperasi
- 6) Perkuatan dan pengembangan struktur permodalan koperasi
- 7) Pengembangan penguasaan informasi teknologi bagi koperasi

6. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

a) Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pengembangan dan pemeliharaan hutan rakyat, dan hutan bakau
- 2) Penyuluhan hutan berbasis masyarakat
- 3) Pengendalian dan penertiban penebangan dan peredaran kayu

4) Konservasi sumberdaya hutan

b) Program Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, hutan mangrove dan sejenisnya
- 2) Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta melalui kemitraan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir
- 3) Pembinaan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya perairan dan lingkungan hidup

c) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali terutama di kawasan konservasi dan kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan
- 2) Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan
- 3) Pengembangan kemitraan dengan masyarakat setempat, LSM, dan dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya alam
- 4) Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui pengendalian hama, penyakit, dan gulma secara terpadu yang ramah lingkungan
- 5) Penyusunan tata ruang dan zonasi untuk perlindungan sumber daya alam

d) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Perencanaan dan evaluasi pengelolaan DAS prioritas untuk direhabilitasi
- 2) Pengembangan pembibitan bersama masyarakat

- 3) Peningkatan efektivitas reboisasi dan penghijauan secara terpadu
 - 4) Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi hutan dan lahan
 - 5) Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana, dan prasarana rehabilitasi hutan dan lahan
- e) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pola kemitraan
 - 2) Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya alam
 - 3) Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan serta aparatur pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup
- f) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem
- 2) Pengembangan valuasi sumber daya alam meliputi hutan, air, pesisir, dan cadangan mineral
- 3) Penyusunan neraca sumber daya alam daerah dan neraca lingkungan hidup
- 4) Penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat
- 5) Pengembangan sistem informasi dini yang berkaitan dengan dinamika global dan perubahan kondisi alam, seperti banjir dan kekeringan

g) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pemantauan kualitas udara dan air tanah, kualitas air permukaan, serta kualitas air laut
- 2) Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang dan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)

7. Peningkatan Investasi dalam Rangka Pemberdayaan Potensi Sumberdaya Alam

a) Program Peningkatan Iklim Investasi

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Penyederhanaan pelayanan perijinan penanaman modal
- 2) Pemberian insentif penanaman modal yang lebih menarik
- 3) Pembangunan penyediaan infrastruktur pendukung
- 4) Pengembangan sistem informasi penanaman modal

b) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi
- 2) Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dengan UKMK
- 3) Promosi investasi yang terkoordinasi baik di dalam dan di luar negeri
- 4) Mendorong dan fasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang investasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri

8. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat.

a) Program Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pembinaan dan penertiban tempat-tempat hiburan malam, para abang becak/kusir dokar, dan para penyandang masalah sosial lainnya
- 2) Penertiban kartu identitas penduduk, serta PNS dan pelajar pada jam-jam dinas/jam sekolah
- 3) Penertiban miras dan NAPZA

b) Program Penegakan Peraturan Daerah

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Sosialisasi/penyuluhan trantrib umum
- 2) Penegakan dan penindakan pelanggaran Perda
- 3) Penertiban spanduk, media reklame dan baliho

c) Program Peningkatan dan Pengembangan SDM Satpol

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Bintek penegakan Perda
- 2) Kesamaptaan
- 3) Pembinaan dan bintek peningkatan tugas-tugas trantrib

d) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pemantauan situasi wilayah
- 2) Pengamanan pada even-even khusus
- 3) Gladi manajemen konflik, serta forum wasbang dan tanbang
- 4) Authentifikasi data ormas, yayasan dan LSM
- 5) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- 6) Pembinaan hansip/linmas
- 7) Penanggulangan bencana
- 8) Pengadaan peralatan kerja pendukung

9. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Guna Perwujudan Kepemerintahan yang Baik dan Pelayanan Prima.

a) Program Penyusunan dan Pembaharuan Produk-produk Hukum

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Penyusunan Raperda menjadi Perda
- 2) Pengkajian produk-produk hukum daerah dan desa

b) Program Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Penyuluhan hukum, bantuan hukum dan pembentukan/pembinaan Kadarkum
- 2) Sosialisasi Perda Kabupaten Pemalang dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)

c) Program Peningkatan Sumberdaya Hukum

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Bintek legal drafting dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum
- 2) Peningkatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum

d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pembuatan buku peraturan perundang-undangan dan buku produk hukum daerah
- 2) Penyediaan buku peraturan perundang-undangan dan sarana prasarana penunjang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum

e) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Penyediaan kebutuhan anggaran dan fasilitas kerja bagi penyelenggara pemerintahan daerah
- 2) Peningkatan kualitas SDM bagi penyelenggara pemerintahan daerah
- 3) Peningkatan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan pada DPRD
- 4) Peningkatan kinerja anggota DPRD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat

f) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Daerah

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan
- 2) Peningkatan tindak lanjut temuan pengawasan
- 3) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan penilaiannya
- 4) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa

g) Program Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Evaluasi dan pengembangan kelembagaan organisasi perangkat daerah dan sekretariat DPRD
- 2) Pengembangan sistem administrasi pendukung dan kearsipan
- 3) Pengelolaan dan pemeliharaan arsip daerah
- 4) Pengembangan tata laksana dan hubungan kerja kelembagaan

h) Program Pengelolaan SDM Aparatur Daerah

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan diklat PNS
- 2) Pembinaan, pengembangan, dan mutasi pegawai
- 3) Pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian
- 4) Peningkatan kesejahteraan pegawai

i) Program Pengembangan Administrasi Kependudukan

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK)
- 2) Peningkatan pendaftaran penduduk dan kartu keluarga
- 3) Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil

j) Program Peningkatan dan Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan
- 2) Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional, termasuk pengadaan, perbaikan dan pemeliharannya
- 3) Pengembangan sistem informasi manajemen dan *e-government*

k) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah
- 2) Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan prioritas alokasi belanja secara proporsional
- 3) Pengembangan transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan keuangan daerah
- 4) Fasilitasi penyusunan RAPBD
- 5) Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah

l) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD
- 2) Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah

- 3) Pemantapan koordinasi dan integrasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah
- 4) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- m) Program Penelitian dan Pengembangan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Pelaksanaan studi, kajian, penelitian untuk perencanaan pembangunan daerah
- 2) Pengembangan data dan informasi pembangunan daerah
- 3) Pelaksanaan survei prioritas pelayanan masyarakat

- n) Program Penataan Ruang

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Penyusunan tata ruang wilayah dan kawasan
- 2) Pengendalian dan pengawasan tata ruang

- o) Program Peningkatan Pembinaan Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Peningkatan pembinaan perangkat daerah
- 2) Peningkatan pembinaan perangkat desa/kelurahan

- p) Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi dan Perpustakaan Daerah

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Fasilitasi penayangan dan pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui media massa
- 2) Penyelenggaraan dialog interaktif, dan siaran langsung melalui RSPD
- 3) Penerbitan majalah bulanan Pemalang Ikhlas
- 4) Pelaksanaan pameran pariwisata
- 5) Penyelenggaraan pentas/festival seni budaya
- 6) Peningkatan pengelolaan perpustakaan daerah

7) Pemasyarakatan peran dan kegiatan perpustakaan kepada masyarakat

q) Program Pengembangan Kapasitas Daerah dalam rangka Desentralisasi

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :

- 1) Kegiatan kerangka peningkatan kapasitas
- 2) Kegiatan perkuatan kelembagaan
- 3) Kegiatan pengelolaan sumberdaya manusia
- 4) Kegiatan pengembangan sumberdaya manusia
- 5) Kegiatan pengembangan strategi pembiayaan dan penganggaran kapasitas pemda

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kaitan antara kebijakan, program-program indikatif, indikator keluaran (hasil), indikasi kegiatan baik berupa kegiatan dalam kerangka anggaran maupun kerangka regulasi, SKPD pelaksana dan pagu indikasi selama periode rencana, dapat ditunjukkan pada matriks Program Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi RPJM Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011, berikut ini :

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 merupakan panduan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan dan masyarakat serta *stakeholders* lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah ini memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena menjadi arah penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan dan akan menentukan bagaimana kondisi masyarakat dan wilayah Kabupaten Pemalang pada masa mendatang. Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain : Pemerintah Daerah, DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, wakil dari kelompok-kelompok usaha dan sebagainya. Hal ini dilakukan dengan harapan, RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 ini bukan hanya menjadi dokumen Pemerintah Daerah tetapi betul-betul menjadi milik seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang sehingga dalam implementasinya akan mendapatkan dukungan dan peran serta seluruh masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Ditengah keterbatasan potensi sumberdaya pembangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah, terutama sumberdaya finansial, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumberdaya pembangunan dan semakin mendorong terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Pemalang.

Sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Pemalang yang telah dikomunikasikan secara politik oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada seluruh masyarakat Pemalang dalam proses Pemilihan Kepala Daerah, RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 ini disusun dengan maksud agar alur kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan memiliki benang merah dan mendukung terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi tersebut. Oleh karena itu, dokumen perencanaan ini harus menjadi panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra dan Renja SKPD) serta dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, proses pembangunan harus terus berlanjut secara berkesinambungan dari waktu ke waktu. Sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, RPJM Daerah ini berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2011 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan RPJM Daerah periode selanjutnya baru akan dapat disusun setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati periode 2011-2016 setelah melalui proses Pemilihan Kepala Daerah.

Untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 ini juga berlaku sebagai dokumen perencanaan Kabupaten Pemalang selama kurun waktu sampai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode 2006-2011 sampai dengan tersusunnya RPJM Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ditengah keterbatasan potensi sumberdaya pembangunan yang dimiliki, maka berbagai strategi dan inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam membangun Kabupaten Pemalang akan kurang berarti tanpa dukungan dan peran serta berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dan peran serta seluruh masyarakat, dunia usaha, kalangan perguruan tinggi, lembaga swasta dan pemerintah, LSM serta lembaga-lembaga donor baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional sangat diharapkan.

8.1. Program Transisi

Dalam penyusunan RPJM daerah ini telah ditambahkan rancangan program indikatif 1 (satu) tahun ke depan guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah yang akan berakhir pada tanggal 24 Januari 2011. Dengan penambahan rancangan program indikatif pada tahun 2011, maka penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2011 berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2011 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011, memiliki rujukan atau landasan hukum.

Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang akan dilantik pada bulan Januari 2011 serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum tahun 2009 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011, berdasarkan RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 yang disusun sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode 2011-2016.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2011 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemalang hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005. RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2011 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2011 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 - 2011 dengan sebaik-baiknya, termasuk yang dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra) SKPD yang memuat visi,

misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

3. RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2011 selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2011 dengan Renstra SKPD.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2011 baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, maka diperlukan penciptaan iklim kondusif dalam rangka penguatan peran para *stakeholders*/pelaku pembangunan dalam pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006–2011.
6. RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2011 merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan. Dalam konteks sinergisitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka mengakomodasi berbagai perubahan kondisi dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, akan dilakukan penyempurnaan RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2011 pada periode paruh waktu rencana atau sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.

BUPATI PEMALANG

H.M. MACHROES